Prof. Dr. ABDULLAH KARIM, M.Ag
MEMBAHAS
ILMU - ILMU
HADIS
Penerbit
COMDES

Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag.

MEMBAHAS

ILMU-ILMU HADIS

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Abdullah Karim
Membahas Ilmu-ilmu Hadis
Banjarmasin: COMDES Kalimantan, 2010
181 halaman + xiii 21 X 14 Cm

Indeks.
ISBN:979-3773-05-7

1. Karim, Abdullah 1. Judul
370.372

Editor : Masdari
Naskah Pra cetak : Drs. Abdullah Karim, M. Ag.
Cetakan 1 : November 2010
Rencana Desain Cover: Tim COMDES Kalimantan
Setting & Layout : Luthfia Offset
Dicetak oleh : CV. Haga Jaya Offset
Diterbitkan oleh : Centre for Community Development
Studies (COMDES) Kalimantan,
Komplek Palapan Indah Blok J/131,
Jl. A. Yani Km 8 Banjarmasin.
HP. 08164532853, 08125064180
Faxs. (0511) 263374
E-mail: mgazaliade@yahoo.com

MEMBAHAS

ILMU-ILMU HADIS

Oleh:

Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag.

Guru Besar pada Fakultas Ushuluddin

IAIN Antasari Banjarmasin

dalam Mata Kuliah Tafsir

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah swt. dapatlah penulis menyelesaikan buku **MEMBAHAS ILMU-ILMU HADIS** ini di akhir tahun 2004. Lahirnya karya sederhana ini, tidak terlepas dari tugas utama penulis sebagai dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin yang pada Semester Ganjil tahun 2004/2005 yang lalu diminta untuk menjadi pengasuh mata kuliah *'Ulùm al-Hadîts*. Penulis menyadari bahwa ilmu-ilmu hadis merupakan pembahasan yang cukup luas dan banyak macamnya, sehingga sulit untuk menulisnya secara lengkap. Pembahasan yang dikemukakan dalam buku ini berkaitan dengan sejarah hadis, sejarah ilmu hadis, istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis, dan pengenalan terhadap dua Kitab *Rijàl al-Hadîts* yang menggunakan metode penulisan yang berbeda. Buku pertama banyak digunakan oleh peneliti hadis, yaitu: *Tahdzîb at-Tahdzîb* yang menggunakan cara penulisan biografi periwayat hadis secara alfabetis, sedangkan yang kedua adalah *Tadzkirah al-Huffàzh* yang menggunakan cara penulisan biografi periwayat hadis berdasarkan *thabaqàt* (generasi / angkatan) periwayat.

Pada awal tahun Akademis 2010/2011 ini penulis diminta mengajar *'Ulùm al-Hadîts* pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Setelah diadakan perbaikan seperlunya, buku ini penulis siapkan untuk membantu mahasiswa yang masih kekurangan literatur yang berbahasa Indonesia yang layak dijadikan referensi. Buku ini dianggap memadai dalam memberikan informasi minimal, berkaitan dengan ilmu hadis.

Penulis menyadari sepenuhnya, sekalipun penulisan buku ini diupayakan secara maksimal, namun tentunya masih ada kekurangan di sana-sini. Untuk itu tegur sapa dan kritik korektif dan konstruktif (membangun) dari para ahlinya, sangat penulis harapkan dan dihaturkan terima kasih. Kiranya karya tulis ini bermanfaat untuk pengembangan agama Islam, terutama bagi mahasiswa Jurusan Tafsir-Hadis serta peminat Hadis dan *'Ulùm al-Hadîts* dalam upaya menempatkan hadis pada proporsi yang semestinya dalam ajaran Agama Islam. Akhirnya penulis berharap semoga Allah swt. menghargai buku ini sebagai upaya penulis untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Amin.

Banjarmasin, 02 Agustus 2010 M.
05 Syawwāl 1431 H.

Penulis,

Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag.

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin

Segala puji bagi Allah, Tuhan Pencipta alam semesta. Rahmat dan kesejahteraan semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang selalu setia kepada ajaran-ajaran dan *sunnah*nya.

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Agama Islam, setelah Alquran. Fungsi utama hadis adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran, baik berupa keterangan, perincian, penggantian, pelengkap, dan bahkan dapat pula membawa syari'at baru sebagai manifestasi pemahaman Rasulullah saw. terhadap Alquran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa memahami petunjuk Alquran sangat terbantu dengan memahami hadis-hadis Rasulullah saw. Akan tetapi, semua itu tidak mudah dilakukan oleh umat Islam, apalagi dalam sejarahnya, hadis Rasulullah saw. itu pada awalnya hanya diriwayatkan secara lisan, di antaranya ada pula yang diriwayatkan secara makna dan lebih ironis lagi, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat hadis-hadis palsu dengan motif yang bermacam-macam. Perjalanan hadis dari lahirnya pada masa Rasulullah saw. sampai dewasa ini yang memakan waktu sangat lama, memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam periwayatannya, apalagi hadis itu memang belum terhimpun lengkap ketika Rasulullah saw. wafat. Untuk itu, para ulama yang *concern* terhadap orisinalitas hadis menyusun berbagai kaidah dan istilah tertentu agar hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah saw. dapat dikenali dan diterapkan dalam kehidupan. Sebaliknya, dapat pula menghindari penggunaan *hujjah* dari hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berasal dari Rasulullah saw.

Buku *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* yang ditulis oleh Saudara Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag. merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan bagaimana hadis yang valid dan orisinil berasal dari Rasulullah saw., bagaimana hadis yang dapat diterima dan dapat diterapkan sebagai argumentasi Agama Islam, serta bagaimana pula hadis yang seharusnya ditolak, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berasal dari Rasulullah saw. Kami selaku Pimpinan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin menyambut gembira dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta menganjurkan kepada para Dosen Fakultas Ushuluddin agar tidak ketinggalan mengikuti jejaknya dan kepada para mahasiswa yang mempelajari ‘*Ulùm al-Hadîts* agar memiliki dan menggunakannya sebagai salah satu rujukan dan perbandingan.

Akhirnya, semoga apa yang telah diupayakan oleh penulis buku ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah dan para mahasiswa serta peminat ilmu hadis yang membacanya mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan. *Amîn*..

Banjarmasin, 05 Agustus 2010 M.
24 Syawwāl 1431 H.
Dekan,

Prof. Dr. H. Asmaran As. MA.
NIP.19550305 198303 1 005

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin:

ا	=	a	ذ	=	dz	ظ	=	zh	ن	=	n
ب	=	b	ر	=	r	ع	=	‘	و	=	w
ت	=	t	ز	=	z	غ	=	g	ه	=	h
ث	=	ts	س	=	s	ف	=	f	ة	=	h
ج	=	j	ش	=	sy	ق	=	q	ي	=	y
ح	=	h	ص	=	¡	ك	=	k			
خ	=	kh	ض	=	dh	ل	=	l			
د	=	d	ط	=	th	م	=	m			

ء = di awal dan di akhir tidak ditulis, di tengah, seperti سَأَلَ ditulis sa’ala

مَد = bacaan panjang ـَا = à, ـِى = î, ـُوْ = ù

ّ = *syaddah* / *tasydîd*, ditulis ganda, seperti هَمَّ ditulis *hamma*

Partikel *al*- seperti اَلرَّسُوْلُ ditulis *ar-Rasù,* khusus lafal اَللّٰه , partikel *al*- tidak ditulis *al*-*làh*, tetapi tetap ditulis Allàh, kecuali nama عَبْدُ الله ditulis ‘*Abdullàh*

B. <u>Singkatan:</u>

as. = *‘alayh al-salàm*
Cet. = cetakan
h. = halaman
H. = Tahun Hijriyah
H.R. = Hadis Riwayat
M. = Tahun Masehi
Q. S. = Alquran Surah
ra. = *radhiya Allàhu ‘anh*
saw. = *shallà Allàhu ‘alayhi wa sallama*
swt. = *subhànahù wa ta’àlà*
T.p. = tanpa penerbit
t.t. = tanpa tempat terbit
t. th. = tanpa tahun

BAB I

HADIS DAN HUBUNGANNYA DENGAN ALQURAN

A. Pengertian dan Sinonim Kata Hadis

1. Pengertian Hadis dan Sunnah

Ulama hadis dan ulama *ushùl al-fiqh* pada umumnya menyamakan arti istilah hadis dan *sunnah*, walaupun kedua kata tersebut berbeda menurut arti bahasanya. Ulama lainnya, baik dari kalangan ahli hadis maupun ulama bukan ahli hadis, membedakan arti kedua istilah tersebut. Mereka mengemukakan contoh bahwa Sufyàn ats-Tsawriy (w. 161 H./778M.) dikenal sebagai ahli di bidang hadis, al-Awzà'iy (w. 157 H./774 M.) dikenal sebagai ahli di bidang *sunnah,* dan Màlik

bin Anas (w. 179 H./795 M.) dikenal sebagai ahli di bidang hadis dan *sunnah* sekaligus.[1]

Menurut Prof. Dr. Mu<u>h</u>ammad Mushthafà al-A'zhamiy secara leksikal kata *<u>h</u>adîts* berarti komunikasi, cerita, perbincangan; religius atau sekuler, historis atau kekinian.[2]

Ketika kata *al-<u>H</u>adîts* digunakan sebagai *ajektif* (kata sifat), ia berarti baru. Kata ini digunakan di dalam Alquran sebanyak 23 kali, dengan arti yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi religius, pesan atau Alquran:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا...(سورة الزمر:23)

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Alquran,

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ...(سورة القلم:44)

---

[1]M. Syuhudi Ismail et al., *'Ulùm al-<u>H</u>adîts I – X Buku Pegangan Dosen,* (Jakarta: DITBINPERTA Islam Depag RI., 1982/1983), h. 3.

[2]Mu<u>h</u>ammad Mushthafà al-A'zamiy, *Studies In Hadith Methodology and Literature,* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh A. Yamin dengan judul, *Metodologi Kritik Hadis,*(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), Cet. ke-1, h. 17. Mengingat bahwa penulis menggunakan karya tulisnya yang lain, maka untuk karya tulisnya ini selanjutnya diberi kode (A), berikutnya (B) dan seterusnya

Maka serahkanlah (hai Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Alquran) …[3]

Dr. Mu<u>h</u>ammad ‘Ajjàj al-Khathîb mengemukakan ayat lain yang juga berarti Alquran sebagai berikut:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (سورة الكهف:6)

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman tehadap keterangan ini (Alquran)

Yang dimaksud dengan kata *<u>h</u>adîts* pada kedua ayat yang dikemukakan oleh Dr. Mu<u>h</u>ammad ‘Ajjàj al-Khathîb ini, sebagaimana yang kita lihat terjemahan yang dikemukakannya tersebut, adalah Alquran itu sendiri.[4]

Firman Allah yang lain terdapat pada Sùrah adh-Dhu<u>h</u>à ayat 11:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (سورة الضحى:11)

---

[3]*Ibid.*

[4]Mu<u>h</u>ammad ‘Ajjàj al-Khathîb, *Ushùl al-<u>H</u>adîts: ‘Ulùmuhù wa Mushthala<u>h</u>uhù*, (Beirùt: Dàr al-Fikr, 1989 M./1409 H.), h. 27.

Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).

Yang dimaksudkan dengan kata *hadîts* pada ayat ini adalah menyampaikan apa yang Nabi disuruh menyampaikannya (berupa wahyu).[5] Dengan terjemahan ini, yang dimaksudkan juga adalah Alquran.

b. Cerita tentang masalah sekuler atau umum:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (الأنعام:68)

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya.[6]

c. Cerita historis:

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (سورة طه:9)

Apakah telah sampai kepadamu cerita Musa?[7]

d. Cerita atau perbincangan yang masih hangat:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ... (التحريم:3)

---

[5]*Ibid.* Dikutip dari Ibnu Manzhùr, *Lisàn al-'Arab,* materi *"Hadîts".*

[6]Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, (A), *loc. cit.*

[7]*Ibid.*

Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafshah) suatu peristiwa…[8]

Dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa kata hadîtstelah digunakan dalam Alquran dalam suatu pengertian cerita, komunikasi atau pesan, baik itu bercorak religius ataupun sekuler, dari sejarah masa silam ataupun tengah berlaku (kekinian).[9]

Menurut istilah ahli hadis, *al-Hadîts* semakna dengan *as-Sunnah*, dalam arti apa yang berasal dari Rasulullah saw. baik sebelum menjadi Nabi maupun sesudahnya. Akan tetapi, apabila digunakan kata *al-Hadîts*secara mutlak, maka yang dimaksudkan hanyalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. setelah ia diutus menjadi Nabi, berupa; perkataan, perbuatan, dan penetapannya.[10]

Menurut ulama *Ushùl al-Fiqh*, apabila digunakan ungkapan *al-Hadîts,* maka yang dimaksudkan hanyalah *as-sunnah al-qawliyyah,* karena menurut mereka, kata *as-sunnah* lebih umum dari *al-hadîts.* Selanjutnya, menurut mereka, *as-sunnah* mencakup perkataan Rasulullah saw., perbuatannya, dan penetapannya yang patut dijadikan dalil terhadap hukum *syar'iy*.[11]

---

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.,* h. 17 – 18.

[10] *Ibid.* Dikutip dari Ibnu Taymiyah, *Majmù' Fatàwà,* h. 1 – 10.

[11] *Ibid.*

Adapun kata *sunnah* menurut bahasa (etimologi) berarti tata cara.[12] Ibnu Manzhùr dalam *Lisàn al-'Arab* dengan mengutip pendapat Syammàr menyatakan dh*sunnah* pada mulanya berarti cara atau jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Kemudian dengan mengutip *Mukhtàr ash-Shihàh* disebutkan *sunnah* secara leksikal berarti tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela.[13]

Adapun menurut istilah (terminologi), seperti dikemukakan sebelumnya, para ulama ada yang menganggap *sunnah* semakna (*sinonim*/*muràdif*) dengan *hadîts* dan ada pula yang membedakannya. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan definisi yang dikemukakan oleh masing-masing ulama ahli hadis, ahli *ushùl al-fiqh*, dan ahli fiqh sebagai berikut:

Menurut para ahli hadis: *Sunnah* adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi saw., yang terdiri atas sabda, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik dari masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya.[14]

---

[12] Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, (B), *Diràsàt fî al-Hadîts an-Nabawiy wa Tàrîkh Tadwînihî*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ali Mushthafà Ya'qùb dengan judul, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke-1, h. 13. Dikutip dari *Qàmùs al-Muhîth* dan *Lisàn al-'Arab, dari kata "sunan".*

[13] *Ibid*.

[14] Mushthafà as-Sibà'iy, *As-Sunnah wa Makànatuhà fî at-Tasyrî' al-Islàmiy*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nurcholish Madjid dengan judul, *Sunnah dan Pernannya dalam Penetapan Hukum Islam*: *Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Cet. ke-3, h. 1.

Menurut ulama *Ushùl al-Fiqh*: *Sunnah* adalah sabda Nabi saw. yang bukan berasal dari Alquran, pekerjaan, atau ketetapannya.[15]

Menurut ulama Fiqh (*fuqahà*): *Sunnah* adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw. baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan.[16]

Definisi yang terakhir ini, tampaknya dapat disepakati oleh para ulama, baik para ahli bahasa, ahli *ushùl al-fiqh*, ulama fiqh, maupun ulama hadis.[17]

Selanjutnya akan dikemukakan pula pemakaian kata *sunnah* dalam Alquran dan hadis sendiri:

a. Sùrah an-Nisà ayat 26:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(سورة النساء :26)

Allah hendak menerangkan hukum syari'ah-Nya kepada kalian dan menunjukkan kepada kalian jalan (tata cara) orang-orang sebelum kalian (yaitu para nabi dan orang-orang saleh) serta hendak menerima taubat kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut al-Qurthubiy, ayat ini memberikan petunjuk tentang tata cara orang-orang saleh sebelum

---

[15]Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, (B), *op. cit.,* h. 4.
[16]*Ibid.*
[17]*Ibid.*

Nabi Muhammad saw. Ada yang berpendapat bahwa memberikan petunjuk di situ berarti menerangkan tata cara orang-orang sebelum Nabi Muhammad saw.,[18] sedangkan menurut Ibnu Katsîr, kata *sunan* pada ayat ini berarti tata cara yang terpuji dari orang-orang dahulu dan mengikuti syariat Allah yang disukai dan diridai.[19]

b. Sùrah al-Anfàl ayat 38:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ (سورة الأنفال:38)

Katakanlah (hai Muhammad) kepada orang-orang kafir, apabila mereka menghentikan perbuatan mereka, maka dosa-dosa mereka yang telah lalu akan diampuni, dan apabila mereka tetap kembali untuk melakukan perbuatan itu, maka *sunnah* (aturan) orang-orang dahulu sudah berlaku.

Menurut Ibnu Katsîr bahwa yang dimaksud *sunnah* dalam ayat ini adalah aturan Allah sudah diberlakukan terhadap orang-orang dahulu, yaitu

---

[18]Abù ‘Abdillàh Muhammad bin Ahmad al-Anshàriy al-Qurthubiy, *Tafsîr al-Qurthubiy al-Jàmi’ li Ahkàm al-Quràn*, Juz 5, (T.d.), h. 148.

[19]Al-Hàfizh Abù al-Fidà Ismà’îl bin Katsîr al-Qurasyiy ad-Dimasyqiy, *Tafsîr al-Qur’àn al-‘Azhîm,* Jilid 1, (Semarang: Toha Putra, t. th.), h. 479.

jika mereka mendustakan nabi mereka dan tetap membangkang, maka siksaan akan disegerakan.[20]

c. Sùrah al-Isrà ayat 77:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً (سورة الإسراء:77)

(Kami menetapkan hal itu) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan kamu tidak akan menemukan perubahan dalam ketetapan Kami.

Menurut Ibnu Katsîr, begitulah ketetapan (aturan) Allah terhadap orang-orang yang mengingkari rasul-rasul-Nya, dengan mendustakan mereka, menyiksa mereka, bahkan mengusir mereka dari negeri mereka sendiri.[21]

d. Sùrah al-Fath ayat 23:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (سورة الفتح:23)

Sebagai suatu *sunnatullah* yang telah berlaku sejak dahulu dan kamu tidak akan menemukan perubahan dalam *sunnatullah* itu.

Menurut Ibnu Katsîr, maksud *sunnatullah* di sini adalah kebiasaan yang Allah berlakukan terhadap makhluk-makhluk-Nya.[22]

---

[20] *Ibid.*, Jilid 2, h. 308.
[21] *Ibid.*, Juz 3, h. 53.
[22] *Ibid.*, Juz 4, h. 192.

Dari ayat-ayat yang menggunakan kata *sunnah* ini dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah tata cara dan kebiasaan.[23]

Berkaitan dengan pemakaian kata *sunnah* di dalam hadis Nabi saw. disimpulkan oleh Prof. Dr. Mu<u>h</u>ammad Mushthafà al-A'zhamiy sebagai berikut: Dalam hadis-hadis di atas, Nabi saw. sudah memakai kata *sunnah* untuk menunjuk arti yang harfiyah, yaitu tata cara. Sedang dalam kitab-kitab hadis, ada sepuluh teks yang menyebut kata *sunnah* yang selalu diartikan dengan dhtata cara dan tingkah laku hidup yang menjadi anutan.[24]

2. Pengertian *al-<u>H</u>adîts, al-Khabar* dan *al-*Atsar

Menurut bahasa (*etimologi*), pengertian *al-<u>H</u>adîts* dan *al-Khabar* adalah semakna (sinonim/*muràdif*),[25] dalam arti pembicaraan atau informasi atau berita. Dengan demikian, kedua kata tersebut mencakup apa saja yang datang dari Rasulullah saw., dari sahabat, dan dari tabi'in.

Menurut istilah (*terminologi*), ulama hadis terbagi kepada dua kelompok, yaitu:

a. Mereka yang menyamakan arti *al-<u>H</u>adîts* dan *al-Khabar* mendefinisikan *al-khabar* dengan apa yang datang dari Nabi, baik yang *marfù', mawqùf,* maupun yang *maqthù'.* Dengan demikian *al-Khabar* itu mencakup apa yang datang dari Nabi, sahabat, maupun

---

[23]Mu<u>h</u>ammad Mushthafà al-A'zhmiy, (B), op. cit., h. 18.

[24]*Ibid.,* h. 19 – 20.

[25] Mu<u>h</u>ammad 'Ajjàj al-Khathîb, *loc. cit.*

tabiin.[26] Keduanya digunakan secara mutlak untuk *al-Hadîts al-Marfù', al-Hadîts al-Maqthù', dan al-Hadîts al-Mawqùf.*[27]

b. Mereka yang membedakan antara keduanya mengatakan bahwa *hadîs* adalah apa yang berasal dari Nabi saw, sedangkan *khabar* adalah yang berasal dari selainnya. Oleh karena itu, orang yang menekuni *hadîts* disebut *muhaddits,* sementara orang yang menekuni sejarah atau yang semacamnya dinamakan *akhbàriy*.[28]

Apabila ungkapan yang digunakan *al-Hadîts* secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw. dan kadang-kadang juga dimasukkan apa yang disandarkan kepada para sahabat atau tabiin, bahkan seringkali dikaitkan dengan hal yang terakhir ini.[29]

Adapun ungkapan *al-Khabar* dan *al-Atsar*, keduanya dimaksudkan untuk apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dan apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabiin. Akan tetapi ulama fiqh (*fuqaha*) Khuràsàn menamakan yang *mawqùf* dengan *atsar* dan yang marfu'dengan *khabar*.[30]

---

[26] M. Syuhudi Ismail, (C), *Pengantar Ilmu Hadits,* (Bandung: Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 9.

[27] *Hadîts marfù* adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw., *hadîts mawqùf* yang disandarkan kepada sahabat, sedangkan *hadîts maqthù'* adalah yang disandarkan kepada tabiin. Lebih lanjut pembahasan ini diuraikan dalam *Mushthalah Hadîts.* Lihat *ibid.*

[28] Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *op. cit.,* h. 28.

[29] *Ibid.*

[30] *Ibid.*

B. Kedudukan dan Fungsi Hadis terhadap Alquran

Para ulama dari berbagai bidang ilmu keislaman sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran, karena itu selain Alquran, kita juga wajib mengikuti hadis. Dalam beberapa ayat Alquran, kita dituntut untuk menaati Rasulullah saw. sebagaimana kita menaati Allah.[31] Ayat-ayat tersebut antara lain Surah Âli ‘Imràn ayat 132:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل عمران :132)

Dan taatilah Allah dan Rasulullah saw. semoga kalian mendapat rahmat dari Allah swt.

Sùrah an-Nisà ayat 80:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...(النساء :80)

Siapa saja yang menaati Rasulullah saw. berarti ia telah menaati Allah…

Ayat yang lain adalah Sùrah al-Hasyr ayat tujuh:

[31]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 171.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... (سورة الحشر:7)

Dan apa saja yang diberikan oleh Rasulullah saw. kepada kalian, terimalah dan apa saja yang ia larang kalian melakukannya tinggalkanlah.

Ayat lain yang cukup penting untuk dikemukakan adalah ayat yang memberikan keterangan mengenai fungsi hadis terhadap Alquran, yaitu Sùrah an-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورة النحل:44)

Dan Kami turunkan kepadamu *adz-Dzikr* (Alquran) agar kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka mau berpikir.

Dari ayat terakhir ini dapat diketahui fungsi hadis itu, salah satunya adalah sebagai pemberi penjelasan (*tabyî*n) terhadap Alquran. Penjelasan yang diberikan oleh hadis terhadap Alquran, dapat berupa *bayàn taqrîr* atau *bayàn ta'kîd* (memperkokoh atau memperkuat apa yang ada dalam Alquran), *bayàn tafsîr* (menafsirkan), *bayan takhshîsh* (mengkhususkan), *bayàn taqyîd* (mengkaitkan), bahkan dapat pula berupa *bayàn tasyrî'* (membawa aturan baru yang tidak ditemukan di dalam Alquran), dan *bayàn tabdîl*

(penggantian).[32] Dua hal yang terakhir ini, (yakni menggantikan hukum yang ada dalam Alquran atau membuat syari'at baru yang tidak ditemukan dalam Alquran) para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak terletak pada masalah adanya hadis seperti itu, namun yang menjadi masalah adalah: apakah hukum dari hadis tersebut berada di luar hukum-hukum yang telah ada dalam Alquran, ataukah masih merupakan hukum-hukum yang telah tercakup dalam Alquran juga.[33]

C. Perbandingan antara Hadis dan Alquran

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai perbandingan redaksi hadis dan Alquran ini, akan dicoba mengemukakan keduanya dalam memberikan informasi yang sama, umpamanya tentang asal-usul manusia, hadis yang diriwayatkan oleh Abù Dàwùd dalam *Kitàb al-Adab* (dalam arti bagian) hadis nomor 4452 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ

[32] M. Syuhudi Ismail, (C), *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, 1987), h. 55 – 58.

[33] *Ibid.*, h. 55. Dikutip dari Mushthafà as-Sibà'iy, *As-Sunnah wa Makànatuhà fî at-Tasyrî' al-Islàmiy,* (T. d.), h. 346. Untuk lebih lengkapnya informasi mengenai fungsi hadis terhadap Alquran ini, lihat M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 55 – 58.

عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ (رواه أبو داود).[34]

Ayat Alquran yang berbicara tentang masalah yang sama terdapat pada Surah an-Nisà ayat satu sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً (سورة النساء:1)

Hadis dan ayat ini sama-sama menginformasikan tentang asal-usul manusia, namun terlihat perbedaan redaksi. Dalam hadis dinyatakan dhkalian semua adalah anak-anak Âdam, sementara Âdam diciptakan dari tanah. Sedangkan redaksi Alquran menyatakan Allah telah menciptakan kalian

[34]Hadis ini dikopi dari CD. Al-Bayan, *Mawsù'ah al-Hadîts asy-Syarîf li al-Kutub at-Tis'ah*

dari seorang pribadi (*nafsin wàhidatin*) dan dari jenisnya pula Dia ciptakan isterinya. Dari keduanya Dia perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Perbedaan redaksi hadis dan Alquran untuk masalah asal-usul manusia ini memang berbeda, karena hadis itu redaksinya berasal dari Nabi Muhammad saw. sendiri, sementara Alquran, redaksinya datang dari Allah swt. yang disampaikan oleh malaikat Jibril as. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. hanya bertugas untuk menyampaikannya.

BAB II

SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADIS

Yang dimaksudkan dengan sejarah pembinaan dan penghimpunan hadis di sini adalah periodesasi hadis, yakni tahapan-tahapan sejarah pembinaan dan perkembangan hadis dari awal munculnya pada zaman Rasulullah saw. masih hidup sampai dewasa ini.[1] Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya kepada tujuh periodesasi sebagai berikut:

1. Hadis pada masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya dari permulaan Nabi

---

[1]M. Syuhudi Ismail mengemukakan tiga periodesasi, masing-masing oleh Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, Muhammad Abdur Rauf, dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy seperti yang penulis kutip berikut. Dalam uraian selanjutnya, ia juga mengikuti pendapat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung:Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 70 – 74.

dibangkit hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriyah (13 tahun sebelum Hijrah sampai dengan 11 H.),

2. Hadis pada masa pembatasan riwayat atau hadis pada masa *al-Khulafà ar-Ràsyidun* (tahun 12 – 40 H.),

3. Hadis pada masa perkembangan riwayat dan perlawatan dari kota ke kota untuk mencari hadis atau hadis pada masa Sahabat Kecil dan Tabiin Besar (tahun 41 – akhir abad I H.),

4. Hadis pada masa Pembukuannya (dari awal hingga akhir abad II H.),

5. Hadis pada masa Pen*tashhîh*an dan Penyaringannya (dari awal hingga akhir abad III H.),

6. Masa menapis Kitab-kitab Hadis dan menyusun Kitab-kitab Jàmi' yang Khusus, dari Awal Abad IV Sampai jatuhnya Bagdad Tahun 656 Hijriyah, dan

7. Masa Pembuatan Kitab-kitab *Syarh*, *Takhrîj*, Pengumpulan Hadis Hukum dan Membuat Kitab-kitab Jàmi' yang Umum serta Membahas Hadis-hadis *Zawà'id* dari Tahun 656 Hijriyah Sampai Sekarang.[2]

A. Hadis pada Masa Rasulullah saw.

Kehidupan Nabi di tengah para sahabat berjalan sangat *familier* (rasa kekeluargaan) di berbagai tempat mereka dapat bergaul, berbicara dan bertanya berbagai masalah keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada sistem protokoler,[3] sebagaimana kehidupan pemerintahan zaman dinasti Umayyah, 'Abbàsiyah, dan kerajaan-kerajaan

[2]T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. ke-6, h. 46 - 47.

[3]*Ibid.,* h. 47.

Islam selanjutnya. Memang ada batasan tertentu, seperti jika Rasulullah saw. tidak ada di rumah, maka para sahabat dilarang masuk ke rumah Nabi saw. lalu berbicara dengan isteri-isterinya tanpa *hijab* (tabir/dinding) yang membatasi antara mereka dan isteri-isteri Nabi saw.[4] atau jika mereka diundang makan oleh Rasulullah saw., maka setelah makan segeralah keluar rumah, tanpa menunggu berlama-lama.

Perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi saw. terhadap apa yang dikerjakan oleh para sahabatnya, merupakan perhatian para sahabat, untuk diikuti dan dipedomani. Oleh karena itu, para sahabat yang jauh rumahnya dari rumah Nabi saw. berganti-ganti mendatangi majlis-majlis Nabi saw.[5]

Yang cukup mendasar untuk dicermati adalah bahwa hadis-hadis Nabi saw. tidak ditulis oleh para sahabat, sebagaimana mereka menulis Alquran. Hal ini disebabkan adanya kehati-hatian mereka agar Alquran tidak tercampur dengan selainnya, termasuk hadis Nabi saw.

Di samping itu pula, Nabi saw. memang pernah melarang mereka menulis selain Alquran, sebagaimana sabdanya berikut ini:

5326 حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ٱلْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[4]*Ibid.*

[5]*Ibid.*Dalam hal ini ia mengutip hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imàm al- Bukhàriy dan diberi penjelasan dalam *Fath al-Bàriy*, Jilid 1, h. 150.

قَالَ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى).[6]

Haddàb bin Khàlid al-Azdiy menyampaikan hadis ini kepada kami, ia mengatakan Hammàm menyampaikan hadis ini kepada kami, dari Zayd bin Aslam, dari ‘Athà bin Yasàr, dari Abî Sa’îd al-Khudriy sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian menulis tentang aku. Siapa saja yang telah menulis tentang aku selain Alquran hendaklah dia menghapusnya. Dan bicarakanlah tentang aku, tidaklah mengapa. Dan siapa saja berdusta atas namaku (Hammàm mengatakan: kuanggap ia bersabda) dengan sengaja hendaklah orang itu menyiapkan tempat duduknya dari api neraka (H. R. Muslim dari Abù Sa’îd al-Khudriy).

Ada tujuh hadis semakna yang berisi larangan menulis sesuatu tentang Nabi saw. selain Alquran ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imàm Muslim ini, lima hadis diriwayatkan oleh Imàm A<u>h</u>mad bin <u>H</u>anbal, dan satu hadis diriwayatkan oleh Ad-Dàrimiy.[7]

Sebaliknya ada pula hadis yang secara khusus menyuruh sahabat menuliskan hadis Nabi saw. untuk orang tertentu sebagai berikut:

---

[6]Hadis ini dicopy dari CD. Al-Bayàn, *Mawsù’ah al-<u>H</u>adîts li al-Kutub at-Tis’ah.*

[7]*Ibid.*

...فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى عن أبى هريرة).[8]

Hadis ini terdapat dalam *Kitàb* (dalam arti bagian) *Al-Luqathah,* hadis nomor 2254. Hadis yang cukup panjang, di mana Abu Hurayrah bercerita tentang pidato Nabi ketika Mekah dapat direbut kembali oleh umat Islam. Waktu itu ada orang yang berasal dari Yaman ,bernama Abù Syàh yang meminta agar khuthbah Nabi tersebut dituliskan untuknya, Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk melakukannya.

Hadis semakna dalam arti Nabi menyuruh para sahabat untuk menuliskan khuthbahnya kepada orang yang memintanya berjumlah 10, sembilan di antaranya ditujukan untuk Abî Syàh dan satu hadis menyatakan *li Abî Fulàn.* (Hadis al-Bukhàriy, *Kitàb* (dalam arti bagian) *al-'Ilm,* hadis nomor 109.[9]

Kedua hadis yang sepintas terlihat bertentangan ini, bila ditelusuri berdasarkan *ilmu sabab wurùd al-Hadîts* (ilmu berkaitan dengan sebab munculnya hadis, kapan dan di mana, serta dalam situasi bagaimana hadis itu terjadi), maka sama sekali tidak ada pertentangan, karena larangan yang disampaikan pada hadis yang pertama berkaitan

---

[8]*Ibid.*
[9]*Ibid.*

dengan kekhawatiran terjadinya percampuran antara hadis dengan Alquran, sementara perintah menulis hadis Nabi saw. yang semula adalah khuthbahnya, dimaksudkan untuk disampaikan kepada penduduk Yaman oleh Abù Syàh. Di samping itu pula, masa pewahyuan Alquran sudah hampir sempurna.

Prof. Dr. Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy menyimpulkan kondisi pengajaran hadis pada masa Nabi saw. masih hidup meliputi tiga hal:

a. Pengajaran secara verbal / lisan,

b. Pengajaran tertulis (dikte kepada para ahli), seperti surat-surat kepada para raja, penguasa, komandan tentara dan gubernur Muslim.[10]

c. Pengajaran secara demonstratif, seperti cara berwudhù, cara shalat dan sebagainya.[11]

B. Hadis Pada Masa al-Khulafà ar-Ràsyidùn

Nabi saw. berpesan kepada para sahabat yang mendengarkan sabdanya untuk menyampaikan kepada yang lainnya dan mengancam orang yang berdusta atas namanya.[12]

Setelah Rasulullah saw. wafat, banyak sahabat yang bepergian ke kota lain, sehingga hadis rasul menjadi semakin tersebar. Pada masa pemerintahan al-Khulafà ar-Ràsyidùn penyampaian hadis dilakukan secara ketat, karena seseorang yang meriwayatkan hadis harus disaksikan

---

[10]Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, *Studies In Hadith Methodology and Literature,* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A. Yamin dengan judul, *Metodologi Kritik Hadis,* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), Cet. ke-1, h. 27 - 28.

[11]*Ibid.,* h. 28.

[12]T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.,* h. 59 – 60.

kebenaran periwayatannya oleh sahabat yang lain. Akan tetapi, berdasarkan beberapa referensi yang digunakan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy ia berkesimpulan bahwa hal itu hanya merupakan kehati-hatian dan bukanlah satu keharusan. Oleh karena itu, tidak mustahil jika keempat khalifah tersebut menerima saja periwayatan seseorang yang mereka yakini kebenarannya.[13] Dalam periwayatan hadis, para sahabat ada yang menyampaikannya berdasarkan lafal yang diterimanya dari Rasulullah saw. sendiri atau dari sahabat yang menjadi gurunya dan ada pula yang meriwayatkannya berdasarkan maknanya.[14]

Pencarian hadis mulai digalakkan pada masa pemerintahan Utsmàn bin 'Affàn dan 'Aliy bin Abî Thàlib ra. di mana para sahabat kecil mulai mencari para sahabat besar untuk memperoleh hadis dari mereka.[15]

C. Hadis Pada Masa Sahabat Kecil dan Tabiin Besar

Setelah masa 'Utsmàn bin 'Affàn dan 'Aliy bin Abî Thàlib ra. usaha untuk mencari dan menghafal hadis lebih digalakkan lagi, di beberapa daerah kekuasaan Islam telah didirikan perguruan untuk mengajarkan Alquran dan hadis Nabi saw. Pusat pengajaran hadis tercatat antara lain: Madînah, Mekah, Kùfah, Bashrah, Syàm, dan Mesir.[16]

---

[13]*Ibid.,* h. 66 – 67.
[14]*Ibid.,* h. 61 – 63.
[15]*Ibid.,* h. 68.
[16]*Ibid.,* h. 75 – 76.

D. Hadis Pada Masa Pembukuannya

Sampai ke penghujung abad pertama Hijrah, hadis masih disebarkan dari mulut ke mulut atau masih diriwayatkan secara lisan. Ketika pemerintahan dipegang oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, dia berinisiatif untuk menghimpun hadis-hadis Nabi saw. Untuk itu dia memerintahkan kepada para gubernurnya agar meminta para ahli hadis di daerahnya untuk menghimpun hadis. Di antara ulama hadis yang terkenal dan banyak menghimpun hadis di Madinah adalah Mu<u>h</u>ammad bin Muslim bin Syihàb yang lebih dikenal dengan sebutan az-Zuhriy.[17]

E. Hadis Pada Masa Pen*tash<u>h</u>î<u>h</u>*an dan Penyusunan Kaidahnya

Penghimpunan hadis yang dilakukan sepanjang abad kedua Hijrah seperti dikemukakan sebelumnya, belum memisahkan antara hadis rasul, fatwa sahabat dan tabiin, serta belum ada ketentuan hadis *sha<u>h</u>î<u>h</u>*, *<u>h</u>asan*, dan *dha’îf* . Oleh karena itu hadis yang dibukukan pada waktu itu tidak dapat dijadikan pegangan bagi orang awam.[18]

Kegiatan menghafal hadis dilaksanakan secara aktif oleh para ulama hadis, mereka menghimpun hadis-hadis dari para ahli hadis di daerah dan negara mereka masing-masing. Al-Bukhàriy mulai melakukan rintisan baru dengan mencari hadis-hadis ke luar daerah dan negerinya sendiri. Ia pergi ke Marwa, Naysàbùr, Ray, Bagdàd, Bashrah, Kùfah, Mekah, Madînah, Damaskus, Qaysariah, ‘Asqallàn, dan <u>H</u>imsha.

[17]*Ibid.,* h. 68 – 70.
[18]*Ibid.,* h. 89.

Pengembaraan Al-Bukhàriy dalam rangka menyusun *Kitàb Sha<u>h</u>î<u>h</u>*nya berlangsung selama 16 tahun.[19]

Penyusunan kaidah kesahihan hadis dirintis oleh Is<u>h</u>àq bin Ràhawayh dan diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh Imàm al-Bukhàriy, kemudian diikuti oleh murid besarnya Imàm Muslim dan Imàm-imàm hadis lainnya.[20]

Setelah Imàm al-Bukhàriy dan Muslim, tercatat nama-nama penulis *Sunan*, yaitu Abù Dàwùd, at-Turmudziy, dan an-Nasà'iy (kelima kitab ini disebut *al-Ushùl al-Khamsah,* yakni lima kitab induk hadis). Berikutnya muncul pula *Sunan* yang disusun oleh Ibnu Màjah yang oleh ulama ahli hadis dijadikan tambahan untuk kitab induk yang lima sebelumnya, oleh karena itu disebut dengan *al-Kutub as-Sittah* (enam kitab hadis standard).[21] Di bawahnya masih ada tiga kitab yang dianggap standard, yaitu: *Musnad Ahmad bin <u>H</u>anbal, Muwaththa Màlik,* dan *Sunan ad-Dàrimiy* . Kesembilan kitab ini diistilahkan dengan *al-Kutub at-Tis'ah.*

F. Hadis Dari Awal Abad IV Sampai Tahun 656 H.

Periode keenam pembinaan dan perkembangan hadis, terjadi mulai awal abad keempat sampai dengan jatuhnya Bagdàd tahun 656 Hijriyah. Jika pada abad sebelumnya penulis hadis menyusun kitab-kitab hadisnya berdasarkan atas upaya sendiri menemui ahli-ahli hadis dan mereka disebut dengan *mutaqaddimîn,* maka pada periode ini kebanyakan ulama hanya mengutip hadis-hadis yang sudah

[19] *Ibid.,* h. 90.
[20] *Ibid.,* h. 91 – 92.
[21] *Ibid.,* h. 92.

terhimpun dalam kitab-kitab hadis yang ada dan mereka disebut dengan *muta'akhkhirîn.*[22]

Secara garis besarnya, apa yang dilakukan ulama hadis pada periode ini adalah: *tahdzîb, istidràk, istikhràj,* menyusun *jawàmi', zawà'id,* dan *athràf.*[23]

Dimaksudkan dengan *tahdzîb* adalah pemeliharaan, *istidràk* adalah penambahan, dan *jawàmi', zawà'id* dan *athràf* adalah penyusunan.[24] Lebih lanjut dikemukakan definisi sebagai berikut:

Mustadrak adalah himpunan hadis yang memiliki syarat-syarat al-Bukhàriy dan Muslim atau memiliki salah satu syarat dari keduanya. Seperti *al-Mustadrak* yang disusun oleh al-Hàkim (321 – 405 H.)[25]

Istikhràj adalah mengambil sesuatu hadis dari al-Bukhàriy atau Muslim, umpamanya, lalu meriwayatkannya dengan *sanad*nya sendiri yang lain dari *sanad* al-Bukhàriy atau Muslim tersebut.[26]

Jawàmi adalah himpunan hadis yang disusun berdasarkan kitab-kitab hadis yang sudah ada. Seperti *Al-Jàmi' bayn ash-Shahîhayn* oleh Ibnu al-Furàt (Ismà'îl Ibnu Muhammad).[27]

Zawà'id adalah pengumpulan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis sebelumnya, ke dalam sebuah kitab tertentu.[28]

Athràf adalah kitab hadis yang hanya menyebutkan sebagian *matn* hadis tertentu, lalu menjelaskan seluruh

---

[22]*Ibid.,* h. 114 – 115.
[23]*Ibid.,* h. 114.
[24]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 119.
[25]*Ibid.,* h. 121 - 122.
[26]T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.,* h. 121.
[27]M. Syuhudi Ismail , *op. cit.,* h. 122.
[28]T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.,* h. 127.

sanad dari *matn* tersebut, baik dari kitab hadis yang *matn*nya dikutip maupun dari kitab hadis lainnya.[29]

G. Hadis Pada Periode Ketujuh (Tahun 656 H. Sampai Sekarang)

Setelah Bagdàd dihancurkan oleh Hulagu Khan, perkembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Keterlibatan pemerintah, seperti Al-Barqùq dan ulama-ulama dari India dalam menerbitkan buku-buku hadis sangat membantu perkembangan hadis dan ilmu hadis pada masa-masa selanjutnya.[30]

Yang menarik untuk diinformasikan adalah munculnya CD. Al-Bayàn, *Mawsù'ah al-Hadîts asy-Syarîf li al-Kutub at-Tis'ah* dan yang lebih baru lagi adalah CD. *Al-Maktabah al-Alfiyyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah,* yang memuat ribuan jilid kitab hadis dan tafsir.

[29]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,*h. 121.
[30]T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.,* h. 126 - 127.

BAB III

'ULÙM AL-HADÎTS DAN SEJARAH PENGHIMPUNANNYA

A. Pengertian *'Ulum al-Hadis*

Sebelum mengemukakan pengertian *'Ulùm al-Hadîts*, terlebih dahulu ditegaskan latar belakang penggunaan kata tersebut. Kata *Ulùm* (bentuk jamak) dari kata *'ilm* yang dimaksudkan di sini berbeda dengan pengertian ilmu dalam arti sains.

'*Ulùm al-Hadîts* adalah ilmu-ilmu yang berpautan dengan hadis.[1]

Dari definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy ini, dapat diketahui bahwa semua ilmu yang berkaitan dengan hadis dapat diistilahkan dengan ilmu hadis yang bentuk jamaknya adalah *Ulùm al-Hadîts.* Walaupun macam ilmu-ilmu hadis itu banyak, namun dapat

[1] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. ke-6, h. 150.

dikategorikan pada dua rumpun ilmu, yaitu; **Ilmu Hadis *Riwàyah*** dan **Ilmu Hadis *Diràyah.***

Ilmu Hadis *Riwàyah* adalah ilmu hadis yang menyoroti apa yang dinukil dari Nabi Muhammad saw. Berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat fisik dan psikis (akhlak) dengan nukilan yang teliti lagi bebas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa materi pembahasan **Ilmu Hadis *Riwàyah*** ini adalah perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat-sifat Rasulullah saw. Yang disampaikan dengan periwayatan yang tepat.[2]

Ilmu Hadis *Riwàyah* ini membantu terpeliharanya *sunnah* dan ketepatannya serta terjaganya dari kesalahan dalam penukilan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, sempurnalah cara meneladaninya dan merealisasikan hukum-hukumnya.[3]

Ilmu Hadis *Diràyah* adalah ilmu yang dengannya diketahui hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, kondisi para periwayat, syarat para periwayat, kelompok apa yang diriwayatkan, dan apa pun yang berkaitan dengan itu semua.[4]

Ilmu Hadis *Diràyah* secara khusus merupakan pembahasan mengenai kaidah-kaidah untuk mengenali keadaan *sanad* dan *matn*, juga kaidah-kaidah untuk mengenali para periwayat dan apa yang mereka riwayatkan, dari segi ditolak atau diterimanya suatu hadis.[5]

Yang dimaksud dengan periwayat adalah orang yang menukil hadis, sedangkan apa yang diriwayatkan adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

---

[2]Muhammad ‘Ajjàj al-Khathîb, *Ushùl al-Hadîts*: *‘Ulùmuhù wa Mu¡thalahuhù*, (Beirùt: Dàr al-Fikr, 1989 M./1409 H.), h. 7.

[3]*Ibid.*

[4]*Ibid.*

[5]*Ibid.*, h. 8.

atau disandarkan kepada sahabat, atau tabiin dan yang lainnya.[6]

Yang dimaksudkan dengan keadaan periwayat diterima atau ditolak adalah mengenali kondisinya, apakah dia tercela (*jarh*) atau terpuji (*ta'dîl*), penerimaan dan penyampaian hadis serta apa saja yang berkaitan dengan hal itu yang berkaitan dengan penukilan hadis.[7]

Yang dimaksud dengan kondisi apa yang diriwayatkan adalah bersambungnya *sanad* atau terputus, mengetahui cacatnya hadis dan yang lainnya yang berkaitan dengan diterima atau ditolaknya hadis.[8]

Dengan demikian, maka materi **ilmu hadis *diràyah*** itu adalah *sanad* dan *matn* hadis. Yang berkaitan dengan *sanad* adalah kondisi para periwayatnya, ketersambungan dan keterputusan *sanad*nya, peringkat *sanad*nya tinggi (*'àliy*) atau rendah (*nàzil*) dan lain sebagainya, sedangkan yang berkaitan dengan *matn* dari aspek *shahîh* atau *dha'îf* dan yang mengikutinya.[9]

Kedua ilmu hadis ini (*riwàyah* dan *diràyah*) saling melengkapi untuk dapat mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana pula hadis yang harus ditolak.

Ulama hadis ada yang secara mutlak menamakan **Ilmu Hadis *Diràyah*** dengan ***'Ilm al-Hadîts, Mushthalah al-Hadîts,*** dan ***Ushùl al-Hadîts.*** Ketiga nama ini untuk menunjukkan yang satu, yaitu kaedah-kaedah dan masalah-masalah yang dengannya dapat diketahui kondisi periwayat dan sesuatu yang diriwayatkan dari aspek dapat diterima atau ditolak. Di bawah nama-nama itu ditemukan macam-macam hadis, *shahîh, hasan,* dan *dha'îf,* cara-cara

---

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

penerimaan dan penyampaian hadis, *jarh wa at-ta'dîl,* dan lain-lain.[10]

Sebenarnya **Ilmu Hadis *Diràyah*** itu lebih umum dari sekedar mengenal kaedah-kaedah dan aturan-aturan untuk mengetahui kondisi periwayat dan apa yang dia riwayatkan dari aspek dapat diterima atau ditolak saja. Mayoritas ahli hadis terdahulu dan kontemporer menganggap hal itu mutlak dan ditambah pula dengan pemahaman terhadap apa yang diriwayatkan itu, mengeluarkan makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Karena itulah, sebagian ahli hadis mencela penuntut hadis karena terbatas pada menghafal dan menulis serta menghimpun metode-metode hadis, tanpa memandang bagaimana ulama salaf memandang kondisi periwayat, apa yang diriwayatkan, dan mengambil kesimpulan hukum dari *sunnah*.[11]

B. Pembagian Ilmu Hadis

Ilmu Hadis *Riwàyah* dan Ilmu Hadis *Diràyah* terbagi kepada beberapa macam, sampai kepada batas yang tidak dapat diketahui banyaknya.[12] Menurut al-Hàzimiy, ilmu ini mencapai seratus macam banyaknya.[13] Ibnu ash-Shalàh menyebutkan macam-macam ilmu hadis ini mencapai 65 macam.[14]

---

[10] *Ibid.,* h. 9.

[11] *Ibid.*

[12] Pendapat ini dikemukakan oleh Imàm as-Suyùthiy, lihat *ibid.*, h. 11.

[13] *Ibid.,* dikutip dari *Tadrùb ar-Ràwiy*, h. 14.

[14] *Ibid.*, h. 12.

Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan sepuluh macam cabang Ilmu Hadis *Riwàyah* Ilmu Hadis *Diràyah* sebagai berikut:

1. *'Ilm Rijàl al-Hadîts,*
2. *'Ilm al-Jarh wa at-Ta'dîl,*
3. *'Ilm Fann al-Mubhamàt,*
4. *'Ilm 'Ilal al-Hadîts,*
5. *'Ilm Garîb al-Hadîts,*
6. '*Ilm Nàsikh wa al-Mansùkh,*
7. *'Ilm Talfîq al-Hadîts,*
8. *'Ilm Tashhîf wa at-Tahrîf,*
9. *'Ilm Asbàb Wurùd al-Hadîts,* dan
10. *'Ilm Mushthalah Ahl al-Hadîts.*[15]

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat diketahui, memang banyak hal yang dibicarakan oleh ilmu hadis. Setiap cabang ilmu hadis tersebut berkaitan langsung dengan hadis, baik yang berkaitan dengan periwayatan maupun yang berkaitan dengan penggunaan nalar untuk menetapkan diterima atau ditolaknya hadis, penetapan makna hadis, dan kesimpulan hukum yang dapat diambil dari hadis dan lainnya.

C. Sejarah Penghimpunan Ilmu Hadis

Ilmu hadis *riwàyah* dirintis oleh 'Umar bin 'Abd al-'Azîz yang memegang tampuk pemerintahan pada akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijrah (99 – 101 H.). Dia memerintahkan kepada para gubernurnya untuk melakukan penghimpunan hadis. Selanjutnya para gubernur menyuruh para ulama di daerahnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ulama yang terkenal sebagai pelopor Ilmu

---

[15]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 152 – 153.

Hadis *Riwàyah* ini adalah Muhammad Ibn Syihàb az-Zuhriy (51 – 124 H.), dia seorang tabiin kecil yang banyak mendengar hadis dari para sahabat dan tabiin besar. Kemampuannya menghafal diakui oleh para ulama. Al-Bukhàriy pernah menyatakan bahwa az-Zuhriy mampu menghafal Alquran dalam waktu 80 malam.[16]

Ilmu Hadis *Diràyah* mulai dibahas pada pertengahan abad ke-2 Hijrah. Akan tetapi pada waktu itu masih belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Buku-buku yang berkaitan dengan ilmu ini antara lain ditulis oleh 'Aliy Ibnu al-Madîniy (161 – 234 H.), al-Bukhàriy (198 – 252), Muslim (204 – 261 H.), at-Turmudziy (200 – 279 H.). Ilmu ini mulai ditulis dalam sebuah buku secara khusus oleh Al-Qàdhî Ibnu Muhammad ar-Ramahhurmuziy (265 – 360 H.) dengan judul *al-Muhaddits al-Fàshil bayn ar-Ràwî wa al-Wà'iy.* Kemudian disusul oleh al-Hàkim Abù 'Abdillàh an-Naysàbùriy (321 – 405 H.), selanjutnya Abù Nu'aym al-Ishbahàniy, berikutnya al-Khathîb Abù Bakr al-Bagdàdiy (w. 463 H.) dan lain-lain.

[16]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: angkasa, t. th.), h. 62.

BAB IV

PERIWAYATAN HADIS

Para ahli hadis memberikan definisi periwayatan dengan "membawa dan menyampaikan hadis dengan menyandarkannya kepada orang yang menjadi sandarannya, dengan menggunakan bentuk kalimat periwayatan".[1] Dengan definisi ini, orang yang tidak menyampaikan hadis yang dikuasainya tidak dapat disebut sebagai periwayat. Demikian pula bila hadis yang diriwayatkannya tidak dia sandarkan kepada orang yang mengatakannya.[2] Oleh karena itu, ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis, yakni:

1. Kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis,
2. Kegiatan menyampaikan hadis itu kepada orang lain,

---

[1]Nùr ad-Dîn 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulùm al-Hadîts*, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul, *'Ulum al-Hadits*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 169.

[2]*Ibid.* Catatan kaki nomor 280.

3. Ketika hadis itu disampaikan, rangkaian periwayatnya disebutkan.[3]

Pengambilan atau penerimaan hadis oleh para ahli hadis diistilahkan dengan *at-tahammul,* sedangkan penyampaiannya kepada orang lain diistilahkan dengan *al-adà.*[4]

Pada umumnya, ulama membagi metode (tata cara) periwayatan hadis kepada delapan macam, yaitu:

1. *As-Sam' min lafzh asy-syaykh,*
2. *Al-Qirà'ah 'alà asy-syaykh,*
3. *Al-ijàzah,*
4. *Al-Munàwalah,*
5. *Al-Mukàtabah,*
6. *Al-I'làm,*
7. *Al-Wa¡iyyah,* dan
8. *Al-Wijàdah.*[5]

Cara periwayatan bentuk *as-sam',* yaitu seorang guru membaca hadis di depan murid.[6] mayoritas ulama hadis menilainya sebagai cara yang tertinggi kualitasnya, namun sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Menurut mereka, periwayatan dengan lambang *as-sam'* masih dipersoalkan, karena hasil pendengaran seseorang itu dapat dipercaya, ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya

---

[3]M. Syuhudi Ismail, (A), *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. ke-1, h. 21. Mengingat dalam bab ini digunakan karya M. Syuhudi Ismail yang lain, maka untuk buku ini diberi kode (A), berikutnya (B).

[4]Nùr ad-Dîn 'Itr, *loc. cit.*

[5]Abdul Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 1994), Cet. VI, h. 362.

[6]Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, *Studies In Hadith Methodology and Literature,* diterjemahkan oleh A. Yamin dengan judul, *Metodologi Kritik Hadis,* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), Cet. ke-1, h. 37.

kepekaan alat pendengaran, kejelasan suara yang didengarnya, dan kemampuan intelektual pendengar itu, memahami apa yang didengarnya.

Istilah atau kata yang dipakai untuk cara *as-sam'* ini adalah:

1. *Sami'tu,*
2. *Haddatsanà,*
3. *Haddatsanî,*
4. *Akhbaranà,*
5. *Qàla lanà*, dan
6. D*zakara lanà*.[7]

Cara periwayatan kedua adalah *al-Qirà'ah 'alà asy-Syaykh* atau *al-'ardh*, yakni periwayat membacakan hadis (yang didapatkannya dari gurunya yang lain) di depan gurunya.[8]

Cara periwayatan ketiga adalah *al-ijàzah,* yakni pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu.[9]

Cara periwayatan keempat *al-Munàwalah*, yakni seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya.[10]

Cara periwayatan kelima *al-Kitàbah*, yakni seorang guru menuliskan rangkaian hadis untuk seseorang.[11]

Cara keenam *al-I'làm,* yakni memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu.[12]

---

[7]Abdul Qadir Hasan, *op. cit.,* h. 59.
[8]Muhammad Mushthafà al-A'zhamiy, *loc. cit.*
[9]*Ibid.*
[10]*Ibid.*
[11]*Ibid.*
[12]*Ibid.*

Cara periwayatan ketujuh *al-Wa¡iyyah,* yakni seorang guru (*syaykh al-hadîts*) mewariskan buku-buku hadisnya kepada seseorang.[13]

Cara periwayatan kedelapan *al-Wijàdah,* yakni seseorang menemukan sejumlah buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. Corak seperti ini sekarang, sering kita temukan dalam bentuk manuskrip di sebuah perpustakaan atau di tempat lainnya.[14]

Khusus lambang-lambang berupa kata-kata (tepatnya *h*ar*f*) *'an* dan *anna* sering didapati dalam *sanad.* Fungsi *harf* ini, selain sebagai petunjuk tentang cara periwayatan yang telah ditempuh oleh periwayat, juga sebagai bentuk persambungan *sanad* yang bersangkutan. *Sanad* hadis yang mengandung *harf 'an* disebut sebagai hadis *mu'an'an,* sedangkan yang mengandung *harf anna* disebut hadis *mu'annan.*

Sebagian ulama mengatakan, *sanad* hadis yang mengandung *harf* adalah *sanad* yang terputus, tetapi mayoritas ulama menilainya sebagai metode as-*sam'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pada *sanad* tersebut tidak terdapat *tadlîs* (penyembunyian cacat),
2. Para periwayat yang namanya beriringan dan diantarai oleh lambang '*an* atau *anna* itu telah terjadi pertemuan, dan
3. Periwayat yang menggunakan lambang '*an* atau *anna* itu adalah periwayat yang kepercayaan (*tsiqah*).[15]

---

[13]*Ibid.,* h. 38.

[14]*Ibid.*

[15]M. Syuhudi Ismail (B), *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. ke-1, h. 83.

BAB V

MATN DAN *SANAD* HADIS

Setelah membicarakan periwayatan hadis pada bab IV yang lalu, pada bab V ini akan dibahas secara khusus apa yang diriwayatkan, siapa yang meriwayatkan, dan bagaimana cara periwayatan itu dilakukan. Itu semua, dalam pembahasan ilmu hadis diistilahkan dengan *matn* dan *sanad* hadis. Sebelum memasuki pembahasan inti mengenai *matn* dan *sanad* hadis ini, terlebih dahulu dikemukakan salah satu contoh hadis yang lengkap dengan *matn, sanad,* dan lambang-lambang periwayatan yang digunakan sebagai informasi mengenai metode periwayatan.

Contoh Hadis tentang Iman:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ

الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُالأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى).[1]

A. Pengertian *Matn* Hadis

Menurut bahasa, kata *matn* adalah bahasa Arab yang berarti apa yang tampak belakangnya. Bentuk *plural* atau jamaknya *mutùn* atau *matàn*. *Matn* untuk setiap sesuatu adalah apa yang tampak daripadanya dan apa yang

[1] Hadis ini dicopy dari CD. Al-Bayàn, *Mawsù'ah al-Hadîts asy-Syarîf li al-Kutub at-Tis'ah,* hadis al-Bukhàriy, *Kitàb* (dalam arti bagian) *al-Îmàn,* nomor 9.

terangkat dari bumi.[2] Menurut istilah, *matn* adalah lafal-lafal hadis yang dengannya maknanya menjadi tegak. Barangkali itulah alasannya mengapa ia dinamakan *matn* itu, karena lafal-lafal hadis itulah yang tampak, dituntut, dan sasaran akhir hadis secara keseluruhan.[3] Dalam hadis di atas yang menjadi *matn* adalah:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

B. Pengertian *Sanad* Hadis

Adapun sanad menurut bahasa berarti apa yang terangkat dari bumi, seperti gunung dan lainnya. Bentuk *plural*nya adalah *asnàd.* Setiap sesuatu yang disandarkan kepadanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang pertama tadi dinamakan *musnad* (sesuatu yang dijadikan sandaran). Jika seseorang disebut *sanad* berarti orang itu dapat dipercaya (*mu'tamad*).[4]

Menurut istilah, *sanad* adalah jalannya *matn*, atau mata rantai para periwayat yang mengutip *matn* hadis sampai ke sumber pertamanya, yaitu yang menerima dari Nabi Muhammad saw.[5]

Dari contoh hadis di atas, *sanad*nya adalah sebagai berikut:

---

[2] Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *Ushùl al-Hadîts*: *'Ulùmuhù wa Mushthalahuhù,* (Beirùt: Dàr al-Fikr, 1409 H./1979 M.), h, 32, dikutip dari *Lisàn al-'Arab,* materi "*Matn*"

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*, dikutip dari *Lisàn al-'Arab,* materi "*sanad*".

[5] *Ibid.*

Dari skema *sanad* hadis di atas dapat diinformasikan bahwa Al-Bukhàriy mempunyai tiga *sanad* untuk hadisnya yang terdapat pada *Kitàb* (dalam arti bagian) *Îmàn* hadis nomor sembilan ini.

Sanad pertama adalah: 1. Âdam, 2. Syu’bah bin al-<u>H</u>ajjàj, 3. ‘Abdullàh, 4. ‘Âmir bin Syarà<u>h</u>îl, 5. ‘Abdullàh.

Sanad kedua adalah: 1. Âdam, 2. Syu’bah bin al-<u>H</u>ajjàj, 3. Ismà’îl, 4. ‘Âmir bin Syarà<u>h</u>îl, 5. ‘Abdullàh.

Sanad ketiga adalah: 1. ‘Abd al-A’là dan Mu<u>h</u>ammad bin Khàzim / Abù Mu’àwiyah, 2. Dàwùd, 3. ‘Âmir bin Syarà<u>h</u>îl, 4. ‘Abdullàh.

Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai *sanad* ini akan dijelaskan untuk *sanad* yang pertama, disesuaikan dengan teks hadis yang dikemukakan di atas sebagai berikut:

Al-Bukhàriy menerima hadis ini dari Âdam bin Abî ‘Iyàs dengan ungkapan (lambang periwayatan) “***haddatsanà***”, Âdam bin Abî ‘Iyàs menerimanya dari Syu’bah dengan ungkapan (lambang periwayatan) “***haddatsanà***”, Syu’bah menerimanya dari ‘Abdullàh bin Abî as-Safar dan Ismà’îl bin Abî Khàlid (Syu’bah ini menerimanya dari dua orang guru hadis tersebut) dengan ungkapan (lambang periwayatan) “***’an***”, kedua guru Syu’bah tersebut menerimanya dari asy-Sya’biy dengan ungkapan (lambang periwayatan) “***’an***” juga, dan Asy-Sya’biy menerimanya dari ‘Abdullàh bin ‘Amr dengan ungkapan (lambang periwayatan) “***’an”*** pula. ‘Abdullàh bin ‘Amr menerimanya dari Nabi Muhammad saw. dengan ungkapan (lambang periwayatan) “***‘an***”.

Untuk lebih jelasnya mengenai *sanad* hadis tersebut secara keseluruhan akan dikemukakan keterangan berikut:

1. Hadis ini melibatkan 10 orang periwayat, mulai dari Al-Bukhàriy, Âdam bin Abî ‘Iyàs, Syu’bah, Muhammad bin Khàzim, ‘Abd al-A’là, ‘Abdullah bin Abî as-Safar, Ismà’îl bin Abî Khàlid, Dàwùd bin Abî Hindin, ‘Âmir bin Syaràhîl, dan ‘Abdullàh bin ‘Amr.

2. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh an-Nasà’iy, *kitàb* (dalam arti bagian) *al-Îmàn wa Syarà’i’uhu,* hadis nomor 4910; Abù Dàwùd, *kitàb* (dalam arti bagian) *al-Jihàd,* hadis nomor 2122; Ahmad bin Hanbal, *kitàb* (dalam arti bagian) *Musnad al-Muktsirîn min ash-Shahàbah,* hadis-hadisnya dengan nomor 6199, 6225, 6464, 6502, 6515, 6521, 6541, 6618, 6659, 6687, 6721, dan 6789; dan

ad-Dàrimiy *kitàb* (dalam arti bagian) *ar-Riqàq*, hadis nomor 2600.[6]

3. Identitas para periwayat selain al-Bukhàriy adalah sebagai berikut:

a. Âdam bin ‘Iyàs adalah tabiin kecil, dengan nisbah al-‘Asqallàniy al-Khuràsàniy, panggilannya (*kunyah*) Abù al-Hasan, tinggal di Bagdad dan wafat di ‘Abdisa tahun 220 H.

b. Syu’bah bin al-Hajjàj bin al-Ward, tabiin besar, dengan nisbah al-Azdiy, panggilannya AbùBasthàm, tinggal di Bashrah dan wafat di sana tahun 160 H.

c. ‘Abdullàh bin Abî as-Safar Sa’îd bin Yahmad, tidak sempat bertemu dengan sahabat, dengan nisbah al-Hamdàniy ats-¤awriy, tinggal di Kùfah.

d. Ismà’îl bin Khàlid, di bawah tabiin tengah, dengan nisbah al-Bajliy al-Ahmasiy, panggilannya Abù‘Abdillàh, tinggal di Kùfah, wafat tahun 146 H.

e. ‘Âmir bin Syaràhîl, tabiin tengah, dengan nisbah asy-Sya’biy al-Humayriy, panggilannya Abù‘Amr, tinggal di Kùfah dan wafat di sana tahun 104 H.

f. ‘Abdullàh bin ‘Amr bin al-‘Âsh bin Wà’il, sahabat, dengan nisbah as-Sahmiy al-Qurasyiy, panggilannya Abù Muhammad, tinggal di Marwa, meninggal di Thà’if pada tahun 63 H.

g. Muhammad bin Khàzim, tabiin kecil, dengan nisbah at-Tamîmiy as-Sa’diy, panggilannya Abu Mu’àwiyah, gelaran adh-Dharîr, tinggal di Kùfah dan wafat pada tahun 195 H.

h. Dàwùd bin Abî Hindin Dînàr, tabiin kecil, dengan nisbah al-Qusyayriy, panggilannya AbùBakr, tinggal di Bashrah dan wafat di sana pada tahun 139 H.

---

[6] Dikonfirmasi dari CD. Al-Bayàn, *Mawsù’ah al-Hadîts asy-Syarîf li al-Kutub at-Tis’ah*

i. ‘Abd al-A’là bin ‘Abd al-A’là, tabiin tengah, dengan nisbah as-Sàmiy al-Qurasyiy, panggilannya Abù Muhammad, gelarannya Abù Hammàm, tinggal di Bashrah dan wafat pada tahun 189.[7]

Uraian terakhir ini, dalam penelitian hadis dikenal dengan istilah ***I’tibàr***.

Dalam sejarah perkembangan hadis, pada periode awal, hadis diriwayatkan lengkap dengan *sanad* dan *matn*nya, kemudian dalam perkembangan selanjutnya pernah *sanad*nya ditinggal, karena ada anggapan bahwa yang penting adalah materi hadis itu sendiri. Selanjutnya karena adanya anggapan bahwa keabsahan hadis itu sangat ditentukan oleh akurasinya *sanad* maka hadis itu pun diriwayatkan lengkap dengan *sanad* dan *matn*nya dan itulah yang dilakukan oleh para *mukharrij* hadis, seperti al-Bukhàriy, Muslim dan yang lainnya.

Berkaitan dengan adanya perbedaan redaksi hadis, hal ini disebabkan karena kebanyakan hadis itu diriwayatkan berdasarkan maknanya saja, tidak secara harfiyah.

---

[7]Dikonfirmasi dari CD. Al-Bayàn, *Mawsù’ah al-Hadîts asy-Syarîf li al-Kutub at-Tis’ah*

BAB VI

Takhrîj al-Hadîts

A. Pengertian *Takhrîj*

Menurut bahasa "*takhrîj*" adalah bentuk imbuhan dari kata dasar "*khurùj*" yang berarti keluar (*kharaja min makànihi aw hallihi wa infasala*).[1] Dari kata "*kharaja*" dibentuk kata "*akhraja*" dan "*kharraja*" berarti mengeluarkan.[2] Menurut kamus *al-Munjid fî al-Lugah*, berarti menjadikan sesuatu itu keluar dari tempatnya, menjelaskan masalah, mengetahui tempat keluar sesuatu.[3]

Menurut para ahli hadis antara lain sebagai berikut:

---

[1]Abidin Ja'far, *Diktat Usul Takhrij*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 1992), h 2.

[2]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Alquran, 1971), cet I, h 10.

[3]Louis Ma'luf, *Al-Munjid fî al-Lugah wa al-A'làm* (Beirùt: Dàr al-Masyriq, 1986), h. 172.

1. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy: *takhrîj* adalah mengeluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam sebagian kitab yang menukilkan hadis tersebut tanpa menerangkan nilai-nilai hadis itu. Selanjutnya *takhrîj* itu dapat juga berarti nilai-nilai hadis yang populer di masyarakat, apakah ia *shahîh, hasan,* atau *dha'îf*.[4]

2. Mahmùd ath-Thahhàn: *takhrîj* menunjukkan letak hadis berupa sumber-sumber yang asli dengan menerangkan rangkaian *sanad*nya kemudian menerangkan nilai hadis tersebut bila perlu.[5]

3. Ibnu ash-Shalàh: *takhrîj* adalah sama dengan *ikhràj,* yaitu menjelaskan asal-usul dan tempat keluar hadis kepada masyarakat dengan jalan menyebutkan orang-orang yang telah meriwayatkan hadis tersebut keluar atau diterima oleh *mukharrij*nya.[6]

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *takhrîj* itu meliputi hal-hal berikut:

1. Menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber aslinya,
2. Menerangkan rangkaian *sanad,* dan
3. Menjelaskan nilai hadis bila perlu.[7]

Adapun pengertian *takhrîj* yang digunakan untuk maksud kegiatan penelitian adalah "penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis

---

[4]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, (A), *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Jilid I, h. 130. Mengingat bahwa dalam bab ini digunakan karya tulis T. M. Hasbi ash-Shiddieqy yang lain, maka karya tulis ini sdiberi kode (A) berikutnya diberi kode (B).

[5]Mahmùd ath-Thahhàn, *Ushùl at-Takhrîj wa Diràsàt al-Asànîd,* (Mesir: Al-Mathba'ah al-'Arabiyyah, 1978), Cet. I, h. 10.

[6]*Ibid.,* h. 12.

[7]M. Syuhudi Ismail (A), *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982) Cet. ke-1, h. 42 - 43.

yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matn* dan *sanad* hadis yang bersangkutan".[8]

B. Metode-metode *Takhrîj*

Dalam men*takhrîj* hadis ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli hadis:

1. M. Syuhudi Ismail menyebutkan secara umum ada dua cara sebagai berikut:

a.Takhrîj al-Hadîts bi al-Alfàzh, yakni upaya pencarian hadis pada kitab-kitab, dengan cara menelusuri *matn* hadis yang bersangkutan berdasarkan lafal atau lafal-lafal dari hadis yang dicarinya.

b. Takhrîj al-Hadîts bi al-Mawdhù', yakni upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis berdasarkan topik masalah yang dibahas oleh sejumlah *matn* hadis.[9]

2. Mahmùd ath-Thahhàn mengemukakan lima cara sebagai berikut:

a.Takhrîj dengan cara mengetahui (memperhatikan) periwayat pertama hadis dari sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan di*takhrîj*.[10]

b. Takhrîj dengan cara mengetahui (memperhatikan) lafal pertama dari *matn* hadis yakni *takhrîj* yang dapat dilakukan apabila lafal (kata) pertama dari hadis yang bersangkutan dapat diketahui dengan tepat.[11]

c. Takhrîj dengan cara mengetahui salah satu dari lafal yang ada dalam *matn* hadis, yakni metode yang dapat

---

[8]*Ibid.*, h. 43.

[9]M. Syuhudi Ismail (B), *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 17.

[10]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.*, h. 39.

[11]*Ibid.*, h. 63.

ditempuh dengan menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfàzh al-Hadîts an-Nabawiy.*[12]

d. Takhrîj dengan cara mengetahui (memperhatikan) tema hadis, yakni metode yang dapat diterapkan bagi orang yang mempunyai kemampuan dan kemahiran dalam bidang hadis. Sedangkan bagi orang yang awam dalam bidang ini, sangat sulit untuk menggunakannya.[13]

e. Takhrîj dengan cara mengetahui (memperhatikan) sifat khusus dari *sanad* dan *matn* hadis, yakni metode yang dapat diterapkan dengan memperhatikan keadaan *sanad* dan *matn,* setelah itu dicari asal hadis yang mempunyai keadaan dan sifat tersebut, baik dari segi *sanad* maupun *matn*nya.[14]

Dari kelima metode *takhrîj* yang dikemukakan oleh Mahmùd ath-Thahhàn di atas, didapati bahwa metode *takhrîj* dengan menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfàzh al-Hadîts an-Nabawiy* lebih mudah dan lebih praktis dari metode lainnya, karena dengan hanya mengetahui salah satu kata dalam *matn* hadis, kita sudah dapat men*takhrîj* hadis dari kitab sumber aslinya, khususnya sembilan kitab hadis yang terdapat dalam *mu'jam* tersebut.

---

[12]*Ibid.,* h. 91.
[13]*Ibid.,* h. 107 – 108.
[14]*Ibid.,* h. 148.

BAB VII

Al-Jarh dan *at-Ta'dil*

Untuk menentukan kualitas *sanad,* para ulama telah menentukan suatu acuan umum terutama yang berkaitan dengan kualitas para periwayat hadis. Rumusan itu dalam metodologi hadis dikenal dengan nama ilmu *jarh* dan *ta'dîl.*

A. Pengertian *al-Jarh*

Kata al-Jarh merupakan *mashdar* dari kata *Jaraha-Yajrahu,* yang berarti melukai,[1] keadaan luka fisik. Dalam pengertian lain, *jarh* berarti melukai tubuh dengan benda tajam, pisau, pedang dan lain sebagainya. Apabila kata *jaraha* dipakai oleh hakim pengadilan yang ditujukan

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990 M. / 1411 H.), Cet. ke-8, h 86

kepada masalah kesaksian, maka kata tersebut mempunyai arti “menggugurkan keabsahan saksi”.[2]

Menurut istilah ilmu hadis kata *al-jarh* berarti tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau buruk di bidang hafalannya dan kecermatannya, yang mana keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Kata *at-Tajrîh* Menurut istilah berarti mengungkapkan keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.[3] Para ulama berbeda pendapat mengenai pemakaian kata *al-jarh* dan *at-tajrîh*, sebagian mereka menyamakan penggunaan kata tersebut dan sebagian lagi membedakannya. Dengan alasan bahwa kata *al-jarh* berkonotasi tidak mencari-cari ketercelaan seseorang, ketercelaan itu memang telah tampak pada diri seseorang itu. Sedangkan *at-Tajrîh* berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkapkan sifat-sifat tercela seseorang.[4]

Dari definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa men*jarh* adalah mensifati seorang periwayat, dengan sifat-sifat yang menyebabkan lemahnya hadis yang dia riwayatkan, bahkan juga bisa menyebabkan tertolaknya apa yang dia riwayatkan.

---

[2]M. Syuhudi Isamail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. ke-1, h. 72. Mengingat dalam bab ini digunakan juga karya M. Syuhudi Ismail yang lain, maka karyanya ini diberi kode (A), kemudian (B) dan seterusnya.

[3] *Ibid*., h 73.

[4]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadits*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), h. 268

B. Pengertian *at-Ta'dîl*

Kata ta'dîl merupakan *mashdar* dari kata *'addala* yang berarti meluruskan atau membetulkan sesuatu,[5] *ta'dîl* secara bahasa juga berarti *at-taswiyah (*menyamakan).[6]

Sedangkan Menurut ulama hadis yang dikutip oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah:

وَصْفُ الرَّاوِىْ بِصِفَاتٍ تُوْجِبُ عَدَالَتَهُ الَّتِىْ هِىَ مَدَارُ الْقَبُوْلِ لِرِوَايَتِهِ.[7]

Dengan kata lain menurut istilah ilmu hadis kata *ta'dîl* berarti mengungkapkan sifat-sifat bersih yang ada pada diri periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan periwayat itu dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima.[8]

Jadi *jarh* dan *ta'dîl* itu adalah kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis. Pengetahuan yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan *al-jarh* dan *ta'dîl* disebut ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dîl*.[9]

---

[5]Mahmud Yunus, *op. cit.*, h. 258.

[6]Munzir Suparta, Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada,1996),Cet.II h. 27.

[7]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. VI, h. 358.

[8]M.Syuhudi Ismail (A), *loc. cit.*

[9]Fatchur Rahman, *loc. cit*.

C. Lafal-lafal *al-Jarh wa al-Ta'dîl*

Para *mu<u>h</u>additsîn* berbeda pendapat dalam menetapkan lafal-lafal atau ungkapan-ungkapan *jar<u>h</u>* dan *ta'dîl* bagi para periwayat hadis. Dan dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda pula dalam menetapkannya walaupun dengan lafal atau ungkapan yang sama.

Untuk lebih jelasnya akan diterangkan dalam tabel-tabel berikut, lafal-lafal yang digunakan oleh al-'Asqallàniy. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kebanyakan ahli hadis menggunakan lafal yang digunakan oleh al-'Asqallàniy ini:

PERINGKAT LAFAL KETERPUJIAN

NO.	PERINGKAT	UNGKAPAN YANG DIGUNAKAN
1	I	أوثق الناس, أثبت الناس, فوق الثقة إليه المنتهى فى التثبت, لاأثبت منه, من مثل فلان, فلان يسأل عنه
2	II	ثقة ثقة, ثبت ثبت, حجة حجة, ثبت ثقة, حافظ حجة, ثقة مأمون, ثبت حجة
3	III	ثقة, ثبت, حجة, حافظ, ضابط
4	IV	صدوق, مأمون, لا بأس به, خيار
5	V	صالح الحديث, محله الصدق, رووا عنه, جيد الحديث, حسن الحديث, مقارب, وسط شيخ, وسط, شيخ, وهم, صدوق له أوهام, صدوق

		يخطئ, صدوق سوء الحفظ, سيئ الحفظ,سيئ الحفظ, صدوق تغير بآخره, يرمى ببدع
6	VI	صدوق إن شاء الله, صويلح, أرجو أن لا بأس به, مقبول[10]

PERINGKAT LAFAL KETERCELAAN

NO.	Peringkat	Ungkapan Yang digunakan
1	I	أكذب الناس, أوضع الناس, ضع الكذب, ركن الكذب, ركن الكذب إليه المنتهى فى الوضع
2	II	كذاب, دجال, وضاع
3	III	متهم بالكذب, متهم بالوضع, متروك الحديث, ذاهب الحديث, هالك, ساقط, لايعتبر به, لا يعتبر حديثه, سكنوا عنه, متروك, تركوه, ليس بثقة, غير ثقة, غير مأمون
4	IV	ضعيف جدا, لا يساوى شيئا, مطروح بطرح الحديث, أرم به, راه, ردوا حديثه, مردود الحديث, ليس بشيئ
5	V	ضعيف, ضعّفوه, منكر الحديث, مضطرب الحديث, حديثه مضطرب, مجهول
6	VI	لين, ليس بالقوى, ضعف أهل الحديث, ضعف, فى

[10]M. Syuhudi Ismail (B), *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. ke-1, h. 175.

		حديثه ضعف, سيء الحفظ, مقال فيه, فى حديثه مقال, ينكر ويعرف, فيه خلاف, اختلف فيه, ليس بحجة, ليس بالتره, ليس بالعبد, ليس بذاك, ليس بالمرضى, ليس بذاك القوى, طعنوا فيه, تكلموا فيه, لا أعلم به بأسا, أرجو أن لا بأس به[11]

PERINGKAT KETERPUJIAN YANG DISIFATI DENGAN LAFALNYA

NO.	PERINGKAT	UNGKAPAN YANG DIGUNAKAN
1	I	أوثق الناس
2	II	ثقة ثقة
3	III	ثقة
4	IV	صدوق
5	IV	لا بأس به (ليس به بأس)
6	V	شيخ
7	V	صالح الحديث
8	VI	أرجو أن لا بأس به[12]

[11] *Ibid.*, h. 179.
[12] *Ibid.*, h. 177.

PERINGKAT KETERCELAAN PERIWAYAT YANG DISIFATI DENGAN LAFALNYA

NO.	PERINGKAT	LAFAL YANG DIGUNAKAN
1	I	أكذب الحديث
2	II	كذاب
3	III	متروك الحديث
4	III	متهم بالكذب
5	III	ذاهب الحديث
6	IV	لايساوى شيئا
7	IV	ضعيف جدا
8	V	ضعيف الحديث
9	VI	ليس بالقوى
10	VI	لين الحديث[13]

Tingkat pertama sampai dengan tingkat ketiga lafal keterpujian seorang periwayat dapat menghasilkan hadis sahih dalam bentuk pertama, biasanya terdapat pada *sha<u>h</u>î<u>h</u>ayn.*

Tingkat keempat menghasilkan sahih dalam bentuk kedua, yang oleh at-Turmudziy dikategorikan sebagai hadis *<u>h</u>asan.*

Tingkat kelima dan keenam menghasilkan banyak hadis itu menjadi *<u>h</u>asan li gayrih.*

Tingkat pertama sampai dengan tingkat keenam dari lafal ketercelaan seorang periwayat menghasilkan *<u>h</u>adîts dha'îf* dengan beberapa tingkatan.[14]

---

[13] *Ibid.*, h. 180.

Dengan demikian, meskipun masih banyak lafal yang digunakan untuk men*ta'dil* dan men*tajrih* periwayat itu, ternyata bertingkat-tingkat, seperti Menurut Ibnu Abi hatim, Ibnu ash-¢alàh, Imam Nawawiy dan yang lainnya, namun penulis di sini menggunakan lafal-lafal *jarh* dan *ta'dîl* yang digunakan oleh Ibnu ¦ajar al-'Asqallàniy, karena lafal-lafal ini kebanyakan dipakai oleh ulama hadis dalam melakukan penelitian hadis.[15]

D. Beberapa Teori *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Para ulama hadis telah mengemukakan beberapa teori atau kaidah yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan kegiatan penelitian yang berkenaan dengan periwayatan hadis. Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut:

١) اَلتَّعْدِيْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

Maksudnya, bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikus yang berisi pujian.

٢) اَلْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيْلِ

Maksudnya, bila seorang periwayat dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan.

---

[14]'Ali 'Atiyyah, *Buhus fi 'Ulum al-Hadis* (Kairo: Dar al-Matba'ah, t. th.), h. 118.

[15]Selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel ikhtisar yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail (B) yang telah dikutip.

٣) اِذاَ تَعاَرَضَ الْجاَرِحُ وَ الْمُعَدِّلُ فاَلْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ اِلاَّ اِذاَ ثُبِتَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ

Maksudnya, apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikus yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela itu disertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.

٤) اِذاَ كاَنَ الْجاَرِحُ ضَعِيْفاً فَلاَ يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَةِ

Maksudnya, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak *tsiqah*, maka kritikan orang yang tidak *tsiqah* terhadap orang yang *tsiqah* tersebut harus ditolak.

٥) لاَ يُقْبَلُ الْجَرْحُ اِلاَّ بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الأَشْباَهِ فِى الْمَجْرُوْحِيْنَ

Maksudnya, apabila seorang periwayat memiliki kesamaan nama atau kemiripan dengan nama periwayat yang lain, lalu salah seorang dari mereka itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali setelah dapat dipastikan bahwa nama itu terhindar dari kekeliruan akibat kesamaan atau kemiripan nama tadi.

٦) اَلْجَرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَداَوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ

Maksudnya, apabila kritikan yang mencela periwayat tertentu didasari oleh perasaan yang bermusuhan dalam hal keduniaan terhadap pribadi priwayat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan tersebut harus ditolak.[16]

[16]M. Syuhudi Ismail (A), *op. cit.*, h. 81.

BAB VIII

PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH DALAM ILMU HADIS

Berbicara mengenai hadis, tidak terlepas dari pembicaraan tentang *sanad* dan *matn*nya. Untuk dapat mengenali *sanad* dan *matn* dengan baik, ada sejumlah istilah yang dipergunakan oleh ulama ahli hadis yang harus kita pahami agar dapat mengikuti pembahasan mereka dengan seksama. Istilah-istilah dimaksud antara lain adalah:

A. Istilah yang Berkaitan dengan Periwayat

Berkaitan dengan ***thabaqàt*** (generasi periwayat) dikenal beberapa istilah, yaitu:

1. **Sahabat**

Menurut bahasa, sahabat adalah bentuk *mashdar* dalam arti teman atau persahabatan. Dari kata itulah diambil istilah *ash-Shahàbiy* dan *ash-Shàhib*, bentuk jamaknya adalah *Ashhàb* atau *Shahb*. Yang sering digunakan adalah kata *ash-Shahàbah* dengan makna teman-teman.[1]

Menurut istilah, sahabat adalah orang yang telah bertemu dengan Nabi saw. sebagai seorang muslim dan telah meninggal dalam keadaan memeluk Islam. Jika di antara pertemuannya dengan Nabi saw. dan wafatnya itu, dia pernah keluar dari Agama Islam, maka tertolaklah istilah sahabat bagi orang tersebut.[2] Pengenalan terhadap istilah sahabat ini sangat membantu dalam memilah hadis yang *mursal* dari hadis yang *muttashil*.[3]

Ada enam orang sahabat Nabi saw. yang diberi gelar khusus, karena mereka banyak meriwayatkan hadis. Gelar yang diberikan kepada mereka adalah ***al-Muktsirùn fî al-Hadîts.***[4] Mereka secara berurutan adalah sebagai berikut:

a. Abù Hurayrah yang meriwayatkan 5374 hadis, dan muridnya mencapai lebih dari 300 orang,

b. Ibnu ‘Umar yang meriwayatkan 2630 hadis,

c. Anas bin Màlik yang meriwayatkan 2286 hadis,

d. ‘Â’isyah Umm al-Mu’minîn yang meriwayatkan 2210 hadis,

e. Ibnu ‘Abbàs yang meriwayatkan 1660 hadis, dan

---

[1] Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* (Beirùt: Dàr Al-Qur’àn Al-Karîm, 1399 H./1979 M.), h. 197.

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*, h. 198.

f. Jàbir bin ‘Abdullàh yang meriwayatkan 1540 hadis.[5]

Al-‘Iràqiy menambahkan sahabat yang ketujuh adalah Abù Sa’îd al-Khudriy yang meriwayatkan 1170 hadis.[6]

Orang yang terbanyak memberikan fatwa di kalangan sahabat adalah Ibnu ‘Abbàs, kemudian sahabat-sahabat besar sebanyak enam orang, sebagaimana dikatakan oleh Masrùq sebagai berikut: “Ilmu para sahabat berhenti pada enam orang, yaitu; ‘Umar, ‘Aliy, Ubay bin Ka’b, Zayd bin Tsàbit, Abù ad-Dardà, dan Ibnu Mas’ùd. Kemudian ilmu enam orang sahabat itu berhenti pada ‘Aliy dan ‘Abdullàh bin Mas’ùd”.[7]

Ada sekitar 300 orang sahabat yang bernama asli ‘Abdullàh, namun ada empat orang di antara mereka yang disebut dengan ***al-‘Abàdilah***. Mereka adalah: 1) ‘Abdullah bin ‘Umar, 2) ‘Abdullàh bin ‘Abbàs, 3) ‘Abdullàh bin az-Zubayr, dan 4) ‘Abdullàh bin ‘Amr bin al-‘Âsh.[8]

2. *Al-Mukhadhramîn*

Yang dimaksud dengan *al-Mukhadhramîn* adalah orang-orang yang hidup pada zaman jahiliah dan hidup pada zaman Nabi saw. dalam keadaan Islam, tetapi tidak sempat bertemu / melihat langsung Nabi Muhammad saw.[9] Istilah ini menurut Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, tidak

---

[5]*Ibid.*

[6] Ibràhîm Dusuqiy asy-Syahàwiy, *Mushthalah al-Hadîts,* (Cairo: Syirkah ath-Thibà’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), h. 126.

[7]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.,* h. 198 – 199.

[8]*Ibid.,* h. 199.

[9]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 31.

dimasukkan ke dalam golongan sahabat dan tidak pula ke dalam golongan tabiin.[10] Akan tetapi, menurut Mahmùd ath-Thahhàn mereka termasuk ***at-Tàbiîn.***[11]

3. Tabiin

Menurut bahasa, kata *at-Tàbi'ùn* merupakan bentuk jamak dari *tàbi'iy* atau *tàbi'* . Kata yang terakhir ini merupakan *ism fà'il* dari kalimat *tabi'ahu* yang berarti berjalan di belakangnya.[12]

Menurut istilah, tabiin adalah orang yang telah bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim dan meninggal dalam memeluk Agama Islam. Juga dikatakan orang yang mengikuti sahabat.[13] Pengenalan istilah tabiin ini juga berguna dalam memilah hadis yang *mursal* dari hadis yang *muttashil.*[14]

Ada tujuh orang tabiin utama (terbesar / *akàbir)* yang disebut ***al-Fuqahà as-Sab'ah,*** mereka semuanya ulama besar tabiin, penduduk Madinah. Mereka itu adalah: 1) Sa'îd bin al-Musayyab, 2) al-Qàsim bin Muhammad, 3) 'Urwah bin az-Zubayr, 4. Khàrijah bin Zayd, 5) Abù Salamah bin 'Abd ar-Rahmàn, 6) 'Ubaydullàh bin 'Utbah, dan 7) Sulaymàn bin Yasàr.[15]

---

[10]T. M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. ke-6, h. 279.

[11]Mahmùd ath-Thahhàn *op. cit.,* h. 201.

[12]*Ibid.*

[13]*Ibid.*

[14]*Ibid.*

[15]*Ibid.,* h. 202; Juga Ibràhîm Dusuqiy asy-Syahàwi mengemukakan orang yang sama dengan urutan yang berbeda. Lihat, *op. cit.,* h. 136.

B. Gelar Keahlian untuk Ulama Hadis

Ulama hadis membuat istilah-istilah tertentu untuk memberikan penghormatan kepada para ahli hadis sebagai berikut:

1. *Amîr al-Mu'minîn*

Gelar ini merupakan gelar tertinggi untuk ahli hadis. Pengertian ini semula digunakan untuk para khalifah setelah Abu Bakr ash-Shiddiq ra. Kemudian istilah ini diterapkan untuk para ulama hadis yang memenuhi syarat, seolah-olah mereka berfungsi sebagai khalifah, karena sepeninggal Nabi saw. mereka sama meriwayatkan hadis-hadis beliau.[16]

Ulama hadis yang berhak menerima gelar ini tidak banyak, mereka adalah: 1) 'Abd ar-Rahmàn bin 'Abdullàh bin Dzakwàn al-Madaniy, 2) Syu'bah bin al-Hajjàj, 3) Ishàq bin Ràhawayh, 4) Sufyàn ats-Tsawriy, 5) Ahmad bin Hanbal, 6) al-Bukhàriy, 7) Muslim, dan 8) ad-Dàra Quthniy.[17]

Dari kalangan ulama hadis *mutaakhkhirîn* yang memperoleh gelar ini adalah: 1) an-Nawàwiy, 2) al-Mizziy, 3) adz-Dzahabiy, dan 4) Ibnu Hajar al-Atsqallàniy.[18]

2. *Al-Hàkim*

Yaitu gelar untuk ulama hadis yang menguasai hadis-hadis yang diriwayatkannya, baik dari segi *matn*nya, sifat-sifat periwayatnya (terpuji atau tercela), bahkan untuk

---

[16]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 37.
[17]*Ibid.*
[18]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.,* h. 144.

setiap periwayat diketahui biografinya, guru-gurunya, sifat-sifatnya, yang dapat diterima atau ditolaknya, dan sebagainya. Di samping itu, ia harus menghafal dengan baik lebih dari 300.000 hadis Nabi lengkap dengan urut-urutan *sanad*nya, seluk beluk periwayatnya dan sebagainya.[19]

Asy-Syahàwiy mengemukakan tiga definisi istilah *al-Hakim* yang berbeda, yaitu: 1) Seorang yang menguasai semua hadis yang diriwayatkan, *matn, sanad, jarh wa at-ta'dîl,* biografi periwayat dan lainnya; 2) Seorang yang menguasai sebagian besar apa yang terdapat pada point satu; 3) seorang yang menguasai 700.000 hadis atau lebih serta mengenali *sanad-sanad*nya.[20]

Di antara ahli hadis yang mendapat gelar ini adalah: 1) Ibnu Dînàr (w. 162 H.), 2) al-Layts bin Sa'd (w. 175 H.), 3) Imàm Màlik bin Anas (w. 179 H.), dan 4) Imàm asy-Syàfi'iy.[21]

3. *Al-Hujjah*

Gelar ini diberikan kepada ahli hadis yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik *sanad, matn,* maupun perihal periwayatnya mengenai keadilan dan cacatnya.[22]

Asy-Syahwàwiy juga mengemukakan definisi yang lebih umum, yaitu bahwa *al-Hujjah* itu adalah orang yang hafalan hadisnya mumpuni dan mantap serta dapat mengemukakan hadis sebagai argumen kepada orang-orang tertentu dan orang umum.[23]

---

[19]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 38.
[20]Ibràhîm Dusuqiy asy-Syahàwiy, *op. cit.,* h. 156.
[21]M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*
[22]*Ibid.*; Juga Ibràhîm Dusuqiy asy-Syahàwiy, *op. cit.,* h. 157.
[23]*Ibid.*

Ulama hadis yang mendapat gelar ini antara lain adalah: 1) Hisyàm bin ‘Urwah (w. 146 H.), 2) Abù al-Hudzayl Muhammad bin al-Wàhid (w. 149 H.), dan 3) Muhammad ‘Abdullàh bin ‘Amr (w. 242 H.).[24]

4. *Al-Hàfiz*

Gelar ini diberikan kepada ahli hadis yang sanggup menghafal 100.000 hadis, baik *sanad, matn,* maupun seluk beluk periwayatnya, serta mampu mengadakan *ta'dîl* dan *tajrîh* terhadap para periwayat tersebut.[25]

Asy-Syahàwiy juga mengemukakan definisi yang lain bahwa *al-Hàfizh* itu adalah orang yang sibuk dengan hadis *riwàyah* dan *diràyah* serta memahami secara komprehensif para periwayat dan periwayatan hadis pada masanya, mengenali guru-guru para periwayat dan guru-guru dari guru-gurunya itu pergenerasi periwayat, yang mana pengetahuannya tentang genarasi periwayat itu lebih besar dari yang tidak diketahuinya.[26]

Di antara ulama yang memperoleh gelar ini adalah: 1) al-‘Iràqiy, 2) Syaraf ad-Dîn ad-Dimyàthiy, 3) Ibnu Hajar al-‘Asqallàniy, dan Ibnu Daqîq al-Îd.[27]

5. *Al-Muhaddits*

Gelar ini diberikan kepada ahli hadis yang sanggup menghafal 1.000 hadis, baik *sanad*, *matn*, maupun seluk beluk periwayatnya, *jarh* dan *ta'dîl*nya, tingkatan hadisnya,

---

[24]M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*
[25]*Ibid.*: Ibràhîm Dusuqiy asy-Syahàwiy, *loc. cit.*
[26]*Ibid.*
[27]M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*

serta memahami hadis-hadis yang termaktub dalam *al-Kutub as-Sittah, Musnad Ahmad, Sunan al-Bayhaqiy, Mu'jam ath-Thabràniy*.[28]

Di antara ulama yang berhak menerima gelar ini adalah: 1) 'Athà bin Abî Rabàh dan 2) az-Zàbidiy.[29]

6. Al-Musnid

Gelar ini diberikan kepada ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis beserta *sanad*nya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Gelar *al-Musnid* ini biasa juga disebut *ath-Thàlib, al-Mubtadi,* dan *ar-Ràwiy*.[30] Dengan demikian, maka ukuran pemberian gelar tersebut bukan sekedar didasarkan kepada jumlah hadis yang dihafalnya saja, tetapi juga diukur dari segi penguasaan dan kemahiran di bidang '*Ulùm al-Hadîts*.[31]

C. Menyingkat Nama Para Periwayat Hadis

Para ulama yang menghimpun hadis dari beberapa kitab hadis, sering menemukan hadis yang sama. Untuk menyingkat penyebutan para *mukharrij*nya yang banyak itu, penghimpun hadis tadi menggunakan singkatan yang antara satu dan lainnya terkadang ditemukan perbedaan. Singkatan-singkatan tersebut adalah sebagai berikut:

---

[28]*Ibid.,* h. 39.
[29]*Ibid.*
[30]*Ibid.*
[31]*Ibid.*

1. Menurut al-‘Asqalàniy dan ash-Shan’àniy

a. Akhrajahù as-Sab’ah

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh tujuh orang ahli hadis berikut; Ahmad bin Hanbal, al-Bukhàriy, Muslim, Abù Dàwùd, at-Turmudziy, an-Nasà’iy, dan Ibnu Màjah.[32]

b. Akhrajahù as-Sittah

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh enam orang ahli hadis, yaitu; al-Bukhàriy, Muslim, Abù Dàwùd, at-Turmudziy, an-Nasà’iy, dan Ibnu Màjah.[33]

c. Akhrajahù al-Khamsah

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh lima orang ahli hadis, yaitu; Ahmad, Abù Dàwùd, at-Turmudziy, an-Nasà’iy, dan Ibnu Màjah.[34]

d. ***Akhrajahù al-Arba’ah*** atau ***Akhrajahù Ashhàb as-Sunan***

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh empat orang

---

[32]*Ibid.,* h. 40.
[33]*Ibid.*
[34]*Ibid.*

ahli hadis, yaitu; Abù Dàwùd, at-Turmudziy, an-Nasà'iy, dan Ibnu Màjah.[35]

e. *Akhrajahù ats-Tsalàtsah*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga orang ahli hadis, yaitu; Abù Dàwùd, at-Turmudziy, dan an-Nasà'iy.[36]

f. Muttafaq 'Alayh

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhàriy dan Muslim, dengan ketentuan bahwa *sanad* yang terakhir, yakni tingkat sahabat bertemu. Bedanya dengan istilah ***Rawàhu al-Bukhàriy wa Muslim,*** bahwa *matn* hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhàriy dan Muslim, tetapi *sanad*nya berbeda sama sekali, artinya *sanad* tersebut tidak bertemu di tingkat sahabat.[37] Istilah terakhir ini semakna dengan istilah ***Akhrajahù asy-Syaykhàn, Rawàhu asy-Syaykhàn*** dan ***Rawàhu al-Bukhàriy wa Muslim***.[38]

---

[35]*Ibid.,* h. 41.
[36]*Ibid.*
[37]*Ibid.*
[38]*Ibid.*

g. *Akhrajahù al-Jamà'ah*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis.[39]

2. Menurut asy-Syawkàniy

a. *Akhrajahù al-Jama'ah* semakna dengan *Akhrajahù as- Sab'ah*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh tujuh orang ahli hadis, yaitu; Ahmad, al-Bukhàriy, Muslim, Abù Dàwùd, at-Turmudziy, an-Nasà'iy, dan Ibnu Màjah.[40]

b. *Akhrajahù al-Khamsah*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh lima orang ahli hadis, yaitu; Ahmad, Abù Dàwùd, at-Turmudziy, an-Nasà'iy, dan Ibnu Màjah.[41]

c. *Muttafaq 'Alayh*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhàriy, dan Muslim.[42]

---

[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.,* h. 42.
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*

3. Menurut Syaykh Manshùr an-Nàsif

a. *Akhrajahù al-Khamsah*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh lima orang ahli hadis, yaitu; al-Bukhàriy, Muslim, Abù Dàwùd, at-Turmudziy, dan an-Nasà'iy.[43]

b. *Akhrajahù a-Arba'ah*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh empat orang ahli hadis, yaitu; al-Bukhàriy, Muslim, Abù Dàwùd, dan at-Turmudziy.[44]

c. *Akhrajahù Ashhàb as-Sunan*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abù Dàwùd, at-Turmudziy, dan an-Nasà'iy.[45]

d. Akhrajahù ats-Tsalàtsah

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga orang ahli hadis, yaitu; al-Bukhàriy, Muslim, dan Abù Dàwùd.[46]

---

[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.,* h. 43.
[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*

e. *Akhrajahù asy-Syaykhàn*

Matn hadis yang diakhiri dengan istilah ini berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhàriy dan Muslim.[47]

Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan *sanad*, *matn*, dan yang lainnya secara alfabetis telah dikemukakan oleh Dr. Mu<u>h</u>ammad Mu<u>h</u>ammad Abù Syuhbah[48] sebagai berikut:

'*Adl* adalah seorang muslim yang balig, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Â<u>h</u>àd adalah hadis yang tidak memiliki syarat-syarat *mutawàtir*.

'Âliy adalah hadis yang periwayatnya lebih sedikit dibanding jumlah periwayat lain pada hadis yang sama.

Dhàbith adalah orang yang betul-betul hafal hadis, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadis.

<u>H</u>asan adalah hadis yang *sanad*nya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi periwayatnya ada yang kurang *dhàbith*, serta tidak ada *syàdz* dan *'illah.*

Isnàd adalah menyandarkan.

Idràj adalah mencampur atau menyisipkan satu *sanad* dengan *sanad* yang lain dan satu hadis dengan hadis lainnya.

---

[47]*Ibid.*, h. 42.

[48]M. M. Abù Syuhbah, *Fî Ri<u>h</u>àb as-Sunnah al-Kutub ash-¢I<u>h</u>a<u>h</u> as-Sittah,* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Ustman dengan judul, *Kutubus Sittah,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), Cet. ke-1, h.108 – 110.

‘Illah adalah hadis yang terputus *sanad*nya, tetapi tampak bersambung; atau sehalus ucapan sahabat, tetapi tampak seperti sabda Rasulullah saw.; atau hadis yang terbalik; atau berubah dari yang sebenarnya.

Garîb adalah hadis yang diriwayatkan hanya dengan satu *sanad*.

Majhùl adalah hadis yang diriwayatkan oleh *sanad* yang tidak dikenal.

Ma’rùf adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lemah, serta menentang riwayat dari periwayat yang lebih lemah.

Ma’lùl adalah hadis yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa, ternyata ada cacatnya.

Maqlùb adalah hadis yang pada *sanad* atau *matn*nya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqthù’ adalah perkataan atau *taqrîr* yang disandarkan kepada *tabi’iy* atau generasi berikutnya.

Marfù’ adalah sabda atau perbuatan, *taqrîr* atau sifat yang disandarkan kepada Rasulullah saw.

Matn adalah isi hadis.

Mawdhù’ adalah hadis yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi saw. dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matrùk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadis serupa tidak diriwayatkan oleh periwayat lain yang terpercaya.

Mawqùf adalah omongan, perbuatan atau *taqrîr* yang disandarkan kepada seorang sahabat.

Mu’allaq adalah hadis yang dari awal *sanad*nya gugur seorang periwayat atau lebih dengan berturut-turut.

Mu’annan adalah hadis yang dalam *sanad*nya ada kata *anna* atau *inna*.

Mu'an'an adalah hadis yang di*sanad*kan dengan kata *'an.*

Mubham adalah hadis yang pada *matn* atau *sanad*nya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas adalah hadis yang disembunyikan cacat *sanad*nya, sehingga seakan-akan tidak ada aib di dalamnya.

Mu'dhal adalah hadis yang dua orang periwayat atau lebih gugur / putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj adalah hadis yang asal *sanad* atau *matn*nya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya.

Mudhtharib adalah hadis yang *matan* atau *sanad*nya diperselisihkan, serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Masrùq adalah hadis yang ditukar periwayatnya dengan periwayat lain, supaya menjadi ganjil, sehingga diterima oleh ahli hadis.

Mawshùl adalah hadis yang diberitakan dari Nabi saw., atau dari sahabat secara *mawqùf*, dengan *sanad* yang bersambung.

Muhmal adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu dari periwayat yang sama namanya, gelarnya, nama bapak dan kakeknya sama, bahkan bangsanya juga sama.

Muharraf adalah hadis yang *harakat* hurufnya yang terdapat pada *matn* atau *sanad*nya, berubah dari asalnya.

Mukharrij adalah orang yang meriwayatkan atau menulis hadis.

Mukhtalith adalah periwayat yang hafalanya rusak karena sebab tertentu.

Munqathi' adalah hadis yang di tengah *sanad*nya gugur seorang atau beberapa orang periwayat, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar adalah hadis yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadis.

Munqalib adalah hadis yang sebagian lafal *matn*nya terbalik karena periwayat, sehingga berubah maknanya.

Mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat langsung disandarkan kepada Nabi saw., tanpa menyebutkan nama orang yang meriwayatkan kepadanya.

Musnad adalah yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal adalah hadis yang periwayatnya atau jalan periwayatannya bersambung atas satu keadaan.

Mushahhaf adalah hadis yang huruf *sanad* atau *matn*nya berubah karena titik, dan bentuk tulisan asalnya tetap.

Mutàbi' adalah hadis yang *sanad*nya menguatkan *sanad* lain dari hadis itu juga.

Mutawàtir adalah hadis yang diriwayatkan dengan banyak *sanad* yang berlainan periwayatnya, dan mustahil mereka dapat berkumpul untuk berdusta membuat hadis itu.

Shahîh adalah hadis yang *sanad*nya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, *dhàbith*, tidak ada *syàdz* dan *'illah* yang tercela.

Syàdz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang terpercaya, tetapi *matn* atau *sanad*nya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syàhid adalah hadis yang *matn*nya sesuai dengan *matn* hadis lainnya.

BAB IX

PEMBAGIAN HADIS

Pembagian hadis dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain dilihat dari jumlah periwayatnya, status *wurùd*nya, kualitas *sanad* dan *matn*nya, kedudukannya dalam *h̲ujjah*, persambungan *sanad*nya, pihak yang disandarinya pada akhir *sanad* (sumber pertamanya), penyandaran beritanya kepada Allah atau kepada Nabi saw.

Uraian berikut akan menyorotinya dari hal-hal tersebut:

A. Dilihat dari Jumlah Periwayatnya

Hadis, jika dilihat dari jumlah periwayatnya pada setiap *thabaqàt* dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu: ***mutawàtir*** dan ***àh̲àd***. Hadis *mutawàtir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, berdasarkan panca indera, yang menurut adat mustahil mereka terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk berdusta. Keadaan periwayat

seperti ini berlangsung terus-menerus sejak *thabaqàt* sahabat (pertama) sampai dengan yang terakhir.[1] Sedangkan hadis *àhàd* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang, atau lebih, namun belum memenuhi ketentuan untuk hadis *mutawàtir*.[2]

Pengikut Imàm Abù Hanîfah membagi hadis, jika dilihat dari jumlah periwayatnya pada setiap *thabaqàt* kepada tiga, yaitu; *mutawàtir*, *masyhùr*, dan *àhàd*. Di sini golongan *Hanafiyah* ini menempatkan hadis *masyhùr* dalam posisi antara hadis *mutawàtir* dan hadis *àhàd.*[3] Pembagian hadis kepada tiga ini, disepakati oleh kebanyakan ulama Fikih dan ulama *Ushùl al-Fiqh*.[4]

Menurut pengikut Imàm Abù Hanîfah hadis *masyhùr* adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. dengan periwayatan *àhàd* dan hadis itu masyhur di kalangan para tabiin dan *tàbi at-tàbi'în.* Persyaratan masyhur di kalangan para tabiin dan *tàbi at-tàbi'în* ini menempatkan hadis itu punya kekuatan untuk dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw.[5] Adapun masyhurnya hadis setelah masa tabiin dan *tàbi' at-tàbi'în* tidak menjadi persyaratan, karena pada waktu itu hadis sudah dibukukan.[6]

Pengikut Imàm Abù Hanîfah menamakan pula hadis *masyhùr* ini dengan hadis *mustafîdh.* Menurut mereka kedudukan hadis ini mendekati hadis *mutawàtir*. Jika hadis *mutawàtir* dapat menetapkan akidah, hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliah, seperti; jual beli dan lainnya, maka

---

[1]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 135.

[2]*Ibid.,* h. 141.

[3]Ibràhîm Dusùqî asy-Syahàwiy, *Mushthalah al-Hadîts,* (Mesir: Syirkah ath-Thibà'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), h. 12.

[4]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 133.

[5]Ibràhîm Dusùqî asy-Syahàwiy, *loc. cit.*

[6]*Ibid.*

hadis *masyhùr* atau *mustafîdh* itu menurut mereka dapat menetapkan hukum-hukum 'amaliah, seperti; jual beli, talak, nikah dan lainnya.[7]

Posisinya setingkat di atas hadis *àhàd,* dia dapat mengkhususkan apa yang bersifat umum dalam Alquran. Apabila terjadi pertentangan Alquran secara lahiriah dengan hadis *masyhùr,* maka makna lahiriah Alquran itu ditafsirkan sesuai *muqtadhà* (kesimpulan yang dapat diambil dari) Alquran, dan hadis *àhàd* tidak mencapai tingkatan ini.[8]

Sebagian ulama mendefiniskan hadis *masyhùr*: hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih. Dan mereka berbeda dalam mendefinisikan hadis *mustafîdh.* Sebagian mereka menyamakannya dengan hadis *masyhùr,* sementara yang lainnya membedakannya dengan mengatakan bahwa hadis *mustafîdh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam setiap *tabaqàt,* sedangkan hadis *masyhùr* jumlah tiga orang itu walaupun hanya pada satu *thabaqàt.* [9]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pembagian hadis kepada tiga macam tadi disepakati oleh sebagian ulama Fikih dan ulama *Ushùl al-Fiqh*. Akan tetapi, ulama hadis umumnya membaginya kepada dua macam, yaitu; hadis *mutawàtir* dan hadis *àhàd* dengan definisi sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Berkaitan dengan hadis *àhàd,* ulama hadis membaginya kepada tiga, yaitu; a. *Masyhùr,* b. *'Azîz,* dan c. *Garîb*.[10] Ulama lain ada yang membaginya kepada dua saja, yaitu: a. *Masyhùr* dan b. *Gayru Masyhùr* yang meliputi *'Azîz*

---

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

[10] Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* (Beirùt: Dàr al-Qur'àn al-Karîm, 1399 H./1979 M.), Cet. ke-2, h. 22.

dan *Garîb* /*Hadîts Fard*.[11] Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan esensial antara yang membaginya kepada tiga dan yang membaginya kepada dua, karena isi dari bagian kedua itu sama saja dengan dua lainnya dari yang membaginya kepada tiga.

Hadis *masyhùr* menurut bahasa merupakan *ism maf'ùl* dari kalimat "saya memasyhurkan urusan itu" apabila saya mengumumkannya atau menjadikannya tampak. Dinamakan dengan itu, karena tampaknya urusan itu. Sedangkan menurut istilah adalah: Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih –dalam setiap *thabaqàt*- namun tidak mencapai batas hadis *mutawàtir*.[12]

Contoh hadis *masyhùr* :

1) إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...[13]

Hadis ini tergolong hadis sahih.[14]

2) إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ ...[15]

3) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.[16]

---

[11]Mohd. Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadits,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 22.

[12]*Ibid.* Juga Ibràhîm Dusuqî asy-Syahàwiy, *loc. cit.*

[13]Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhàriy di awal *Shahîh*nya dan Muslim dalam *Kitàb al-Imàrah* (6), hadis nomor: 48. Lihat al-Imàm Abù 'Amrin 'Utsmàn bin 'Abd ar-Rahmàn asy-Syahrazùriy, *'Ulùm al-Hadîts li Ibni ash-Shalàh,* dinotasi oleh Nur ad-Dîn 'Itr, (Madînah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), Cet. ke-2, h. 239.

[14] *Ibid.*, h. 238.

[15] Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhàriy, Muslim, at-Turmu©iy, Ibnu Màjah dan Ahmad bin Hanbal, lihat Mahmùd ath-Thahhàn, *loc. cit.*

[16] Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Màjah dalam *Kitàb al-'Ilm* (1), hadis nomor:98. Lihat *ibid*, h. 239.

Imàm an-Nawàwiy dan lainnya menganggap hadis ini lemah (*dha'îf*). Al-Mizziy mengatakan: Hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalur *sanad* yang mencapai kualitas *hasan.* Menurut as-Sindiy: Saya melihat hadis ini mempunyai *sanad* mencapai 50. Lihat *Hàsyiyah as-Sindiy 'alà Ibni Màjah,* Juz 1 halaman 99 dan *Al-Maqàshid al-Hasanah,* karya asy-Syakhàwiy, halaman 275 – 277.[17]

Kedudukan hadis *masyhùr* ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ada yang sahih, ada yang *hasan*, dan ada pula yang *dha'îf*, bahkan ada pula yang *mawdhù'*. Apabila hadis *masyhùr* menurut istilah ulama hadis itu berkualitas sahih, maka dia mempunyai kelebihan dari hadis *'Azîz* dan hadis *Garîb*.[18]

Yang dimaksud dengan hadis *'Azîz,* menurut bahasa sama dengan *asy-syarîf,* atau *al-qawiiyy*, yakni yang mulia atau yang kuat.[19] Sedangkan menurut istilah adalah "hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dan berasal dari dua orang pula".[20]

Menurut Ibnu Hibbàn, hadis *'Azîz* dengan pengertian ini wujudnya tidak ditemukan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-'Asqallàniy mendefinisikannya dengan "hadis yang diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya tidak kurang dari dua orang dari dua orang".[21] Dengan definisi ini, jumlah dua orang untuk satu generasi periwayat (*thabaqah*) adalah batas minimal, selebihnya tidak ada batasan.

Hadis *Garîb* menurut bahasa berarti yang jauh dari tanah air atau yang sukar dipahami. Sedangkan menurut

---

[17]*Ibid.*, catatan kaki nomor 2.

[18]*Ibid.*

[19]Muhammad Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadîts,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 23.

[20]*Ibid.*

[21]*Ibid.*, h. 24.

istilah, Ibnu Hajar mendefinisikannya dengan “hadis yang di antara periwayatnya dalam *sanad* hanya sendirian, di mana pun letak kesendirian tersebut”.[22] Oleh karena itu, hadis *Garîb* ini identik dengan hadis *Fard.*

Antara *Fard* dan *Garîb* terdapat hubungan timbal balik, baik menurut bahasa maupun istilah. Hubungan itu dalam pengertian “sendirian”nya. Hubungan ini telah mengesahkan sebagian ulama untuk menetapkan persamaan antara *fard* dan *garîb*.[23]

Dalam kenyataan, mayoritas ulama hadis membedakan kedua istilah tersebut, dari segi banyak sedikitnya pemakaian. *Fard* umumnya untuk kesendirian mutlak, sedangkan *garîb* untuk kesendirian relatif yang dibatasi, dengan memperbandingkan kepada sesuatu tertentu.[24]

Fard secara mutlak tidak boleh berjalin dengan *syàdz.* Dalam *syàdz* harus ada dua syarat, yaitu kesendirian dan ketidaksamaan, sedangkan dalam *fard* yang mesti diperhatikan hanyalah mutlaknya kesendirian. Beranjak dari sini, batasan yang diberikan oleh ulama hadis terhadap *fard* ialah “hadis yang diriwayatkan sendirian oleh para periwayat, meskipun jalur-jalur menuju hadis tersebut banyak jumlahnya”.[25]

Fard Nisbiy (*Garîb*) juga tidak boleh berjalin dengan *syàdz.* Karena itu, dalam *fard nisbiy* ini tidak disyaratkan ketidaksamaan bersama-sama dengan

---

[22]*Ibid.,* h. 25.

[23]Shubhî ash-Shàlih, *‘Ulùm al-Hadîts wa Mushthalahuhù,* diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), Cet. ke-1, h. 198.

[24] Abù al-Fa«l Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar al-‘Asqallàniy, *Nuzhah an-Na§ar Syarh Nukhbah al-Fikar,* (Cairo: al-Istiqàmah, 1368), Cet. ke-2, h. 8.

[25]Shubhî ash-Shàlih, *loc. cit.*

kesendirian. Yang ada dalam hadis ini hanyalah semacam kesendirian yang dibatasi dengan seorang periwayat yang mendapatkan hadis tersebut dari orang tertentu. Atau dengan penduduk negeri tertentu. Oleh sebab itu, para ahli hadis mendefinisikannya sebagai "hadis di mana seseorang menyendiri dengan periwayatannya, di tempat mana pun kesendiriannya itu terjadi". Penyendirian dalam hadis *garîb* itu mungkin terjadi di tengah-tengah *sanad*, sehingga ia dibatasi dengan tempat di mana penyendiriannya terjadi. Misalnya bila suatu hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian hanya seorang saja yang meriwayatkannya dari salah seorang di antara para sahabat tersebut. Sementara itu, penyendirian dalam hadis *fard* terjadi pada pangkal (ujung) *sanad*. Inilah yang dihitung, meskipun jalur menuju ke sana banyak jumlahnya.[26]

Hadis *garîb* itu banyak macamnya. Jenis-jenis itu ditentukan oleh penyendirian dalam hadis dihubungkan kepada hal-hal tertentu. Akan tetapi, yang terpenting ada tiga, yaitu:

a. Penyendirian seorang dari seorang, seperti penyendirian Abdurrahman bin Mahdi dari ats-¤awriy, dari Wàshil, yang meriwayatkan hadis 'Abdullàh bin Mas'ùd ra. Kata Ibnu Mas'ud ra. : "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Apakah dosa yang paling besar itu?' Rasulullah saw. bersabda: 'Yaitu menjadikan Allah sebagai padanan, padahal Dialah yang menciptakanmu'. Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa?' Rasulullah saw. bersabda: 'Berzina dengan isteri tetangga'".[27]

---

[26]Abù al-Fa«l A<u>h</u>mad bin 'Aliy bin <u>H</u>ajar al-'Asqallàniy, *op. cit.*, h. 6 – 8.

[27]Al-<u>H</u>àkim Abù 'Abdillàh Mu<u>h</u>ammad bin 'Abdullàh an-Naysàbùriy, *op. cit.*, h. 100.

b. Penyendirian penduduk suatu negeri dari seorang, seperti hadis Ibnu Buraydah: “Aku tidak pernah lagi memberi keputusan (menjadi hakim) sesudah mendengar hadis Rasulullah saw. dari bapakku (Buraydah): ‘Hakim itu ada tiga, dua masuk neraka dan satu masuk surga. Adapun yang dua, yaitu; hakim yang memutuskan perkara tanpa hak, padahal ia tahu, maka ia masuk neraka; dan hakim yang memutuskan perkara tanpa hak, sedang ia tidak tahu, maka dia masuk neraka. Yang satu lagi yakni yang masuk surga, ialah hakim yang memutuskan perkara dengan hak. Dia berada dalam surga”. Menurut al-Hàkim, hadis ini diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Khuràsàn.[28]

c. Penyendirian seorang di antara penduduk suatu negeri yang menerima hadis dari penduduk negeri lain. Misalnya hadis Khàlid bin bin Nazhzhàr al-‘Ayliy yang berkata: “Nàfi’ bin ‘Amr al-Jumhiy menceritakan kepadaku dari Bisyr bin ‘²shim, dari bapaknya dari ‘Abdullàh bin ‘Amr bin al-‘Âsh, dari Nabi saw., dia bersabda: “Lelaki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang fasih (cakap bicara) yang menikam dengan lidahnya…”. Menurut al-Hàkim, hadis ini dari orang-orang Mesir yang menerima dari orang-orang Mekah. Sebab Khàlid bin Nazhzhàr wafat di Mesir, sedangkan Nàfi’ bin ‘Umar adalah orang Mekah.[29]

B. Dilihat dari Sumber Pertamanya

Hadis, jika dilihat siapa yang menjadi sumber pertamanya, apakah Nabi saw., sahabat, atau tabiin, terbagi kepada tiga, yaitu: Hadis *Marfù’,* Hadis *Mawqùf*, dan Hadis *Maqthù’.* Pembagian hadis seperti ini berdasarkan

---

[28]*Ibid.*, h. 99.
[29]*Ibid.*, h. 102.

pengertian hadis yang dikemukakan oleh ath-Thîbiy, yakni segala perkataan, perbuatan, dan *taqrîr* Nabi saw., sahabat, dan tabiin.[30]

Hadis *marfù'* menurut bahasa, adalah *ism maf'ùl* dari kata kerja *rafa'a* antonim (lawan) kata *wadha'a* . Dinamakan begitu, karena dinisbahkan kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi (*ar-rafî*) yaitu Nabi saw.[31] Menurut istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, *taqrîr,* atau sifat.[32]

Dari definisi tadi, dapat diketahui bahwa hadis *marfù'* itu berupa apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi saw. apakah yang disandarkan itu perkataan Nabi saw., perbuatan, penetapan, atau sifatnya. Begitu pula dengan orang yang menyandarkan, apakah dia sahabat atau yang lainnya, *sanad*nya bersambung atau *munqathi'.* Beginilah yang masyhur dalam istilah *marfù'* dan masih ada pendapat yang lain tentang definisinya.[33]

Hadis *marfù'* ini terbagi kepada empat macam, yaitu:

a. Hadis *Marfù' Qawliy,* contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Rasulullah saw. bersabda begini…".

b. Hadis *Marfù' Fi'liy,* contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Rasulullah saw. melakukan begini …".

c. Hadis *Marfù' Taqrîriy*, contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Orang melakukan

---

[30]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 160.

[31]Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* (Beirùt: Dàr Al-Qur'àn Al-Karîm, 1399 H./1979 M.), Cet. ke-2, h. 127.

[32]*Ibid.*, h. 127 – 128.

[33]*Ibid.*, h. 128.

sesuatu di hadapan Rasulullah saw. begini…" dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. mengingkari perbuatan itu".

d. Hadis *Marfù' Washfiy*, contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Rasulullah saw. adalah orang yang terbaik posturnya".[34]

Ada pula yang membagi hadis *marfù'* itu kepada:

a. Hadis *Marfù Haqîqiy,* yaitu hadis yang penyandarannya kepada Nabi saw. secara tegas, dan

b. Hadis *Marfù' Hukmiy,* yaitu hadis yang penyandarannya kepada Nabi saw. tidak jelas.

Setelah itu, masing-masing dibagi lagi kepada empat seperti pembagian sebelumnya. Dengan demikian, hadis *marfù'* itu terbagi menjadi delapan macam.[35]

Hadis *Mawqùf m*enurut bahasa, adalah *ism maf'ùl* dari kata *waqf,* yang mana periwayat hadis berhenti pada sahabat dan tidak ada lagi yang menyambung rangkaian *sanad*nya.[36] Menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan.[37]

Dari definisi ini dapat diketahui bahwa hadis *mawqùf* itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau sekelompok sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan, baik *sanad*nya bersambung kepada mereka atau terputus.[38]

Contoh Hadis *Mawqùf Qawliy*: Perkataan seorang periwayat, 'Aliy bin Abù Thàlib ra. Berkata: "Berbicaralah

---

[34]*Ibid.*

[35]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 160 – 164; Juga Ibràhîm Dusùqiy asy-Syahàwiy, *Mushthalah al-Hadîts,* (Cairo: Syirkah ath-Thibà'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), h. 57 – 59.

[36]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.,* h. 129.

[37]*Ibid.*

[38]*Ibid.*

kepada orang banyak, apa yang mereka kenal. Apakah kalian mau mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?". (H. R. al-Bukhàriy).[39]

Contoh Hadis *Mawqùf Fi'liy*: Perkataan al-Bukhàriy: "Ibnu 'Abbàs menjadi Imàm salat, sedangkan dia dalam kondisi bertayammum".[40]

Contoh Hadis *Mawqùf Taqrîriy*: Perkataan sebagian tabiin: "Saya melakukan sesuatu begini di hadapan seorang sahabat, dan sahabat itu tidak mengingkari saya.[41]

Hadis *Mawqùf*, dapat naik statusnya menjadi hadis *marfù',* apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. Dalam hadis tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan *marfù'*nya, seperti kata-kata: *Ya'tsuruhù, Yablugu bihî, Rafa'ahù, Yarfa'uhù*, *Yarwîhi*, *Riwàyatan Marfù'an.*

Contohnya: Dari Abù Hurayrah ra. berita ini sampai kepada Nabi, bahwa manusia mengikuti orang-orang Quraisy. (*Muttafaq 'alayh*).[42]

b. Isi hadis tersebut berkenaan dengan penafsiran sahabat terhadap sebab-sebab turunnya (*asbàb an-nuzùl*) ayat Alquran. Hal ini dapat dipahami, sebab tentang *asbàb an-nuzùl* tersebut merupakan suatu keadaan yang ada pada zaman Nabi saw. Dengan demikian, maka keterangan atau penafsiran seorang sahabat tentang turunnya ayat Alquran, merupakan suatu reportasi dari suatu keadaan yang terjadi pada masa Rasulullah saw. masih hidup.

Contohnya: Penjelasan Jabir tentang sebab turunnya ayat 223 *Sùrah al-Baqarah*. Dalam hal ini, Jàbir

---

[39]*Ibid.*
[40]*Ibid.*
[41]*Ibid.*, h. 130.
[42]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.* h. 164 – 165.

menyatakan "Dahulu orang Yahudi mengatakan: Siapa yang mendatangi isterinya dari bagian belakangnya, maka akan lahir anak yang matanya juling".[43]

Keterangan Jàbir ini merupakan penjelasan bahwa di kalangan orang Yahudi ada kepercayaan bahwa apabila seorang suami menyetubuhi isterinya dari belakang, maka kalau jadi anak, anak yang lahir matanya juling. Lalu turunlah ayat 223 *Sùrah al-Baqarah* tadi sebagai penjelasan Allah bahwa julingnya anak itu tidak ada hubungannya dengan cara bersetubuh. Isteri itu bagaikan kebun, maka sang suami bebas (sepanjang tidak mengakibatkan mudarat dan sepanjang dalam kewajaran dan kesopanan) untuk menyetubuhi isterinya.[44]

c. Isi hadis tersebut merupakan keterangan dari sahabat, tetapi keterangan itu bukanlah hasil ijtihad atau pendapat pribadi sahabat yang bersangkutan.

Contohnya: Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbàs ra. berbuka puasa dan meng*qashar* salat untuk perjalanan yang berjarak empat *barid* (18.000 langkah). (H. R. al-Bukhàriy).[45]

Hadis *mawqùf* ini ada yang sahih, ada yang *hasan* dan ada juga yang *dha'îf*, namun, karena sumbernya adalah sahabat, maka tidak dapat dijadikan argumen agama secara mutlak. Oleh karena itu, jika kualitasnya sahih, ia dapat memperkuat hadis yang berstatus *dhaîf*, dengan alasan bahwa perbuatan sahabat itu merupakan pelaksanaan *sunnah* Rasul saw. Akan tetapi, jika hadis *mawqùf* yang sahih itu diperkuat oleh hadis *marfù',* maka kedudukannya sama dengan hadis *marfù*.[46]

---

[43]*Ibid.*, h. 165.
[44]*Ibid.*, h. 165 – 166.
[45]*Ibid.*, h. 166.
[46]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.*, h. 132.

Hadis *maqthù m*enurut bahasa, adalah *ism maf'ùl* dari kata *qatha'a,* antonim kata *washala*.[47] Menurut istilah, hadis *maqthù'* adalah hadis yang disandarkan kepada tabiin atau orang–orang sesudahnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[48]

Yang dimaksud dengan hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada tabiin atau *tàbi' at-tàbi'în* dan orang-orang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Istilah *maqthù'* ini berbeda dengan *munqathI',* karena *maqthù'* itu berkaitan dengan sifat *matn*, sementara *munqathi'* berkaitan dengan sifat *sanad.* Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis *maqthù'* itu merupakan pembicaraan tabiin dan orang-orang sesudahnya yang *sanad*nya kadang-kadang bersambung (*muttashil*) sampai kepada tabiin. Di sisi lain, istilah *munqathi'* yakni *sanad* hadis itu tadi tidak bersambung. Dan hal ini tidak berkaitan dengan *matn*.[49]

Contoh Hadis *Maqthù' Qawliy,* perkataan al-<u>H</u>asan al-Bashriy tentang salat berjamaah dengan imam orang yang ahli bidah: "Salatlah Anda dan pekerjaan bidah itu adalah tanggungan si imam itu sendiri. (dikutip dari al-Bukhàriy Juz 1, h. 157).[50]

Contoh Hadis *Maqthù Fi'liy,* perkataan Ibràhîm bin Mu<u>h</u>ammad bin al-Muntasyir: Masrùq pernah menurunkan dinding antara dia dan keluarganya dan menuju salatnya serta meninggalkan mereka dan dunia mereka". (Dikutip dari *<u>H</u>ilyah al-Awliyà*).[51]

Hadis *Maqthù'* ini tidak dapat dijadikan argumen (*<u>h</u>ujjah*) untuk hukum *syar'iy,* sekalipun dari segi *sanad*

---

[47]*Ibid.*
[48]*Ibid.*
[49]*Ibid.*, h. 133.
[50]*Ibid.*
[51]*Ibid.*

dapat dipertanggungjawabkan, karena ia hanyalah perkataan atau perbuatan seorang muslim. Akan tetapi, jika ada *qarînah* yang menunjukkan bahwa hadis itu *marfù',* maka ketika itu hadis itu dihukumkan *marfù' mursal.*[52]

C. Dilihat dari Ketersambungan *Sanad*nya

Hadis jika dilihat dari segi bersambung atau terputus *sanad*nya dapat dibagi kepada dua, yaitu; hadis yang *sanad*nya bersambung dan hadis yang *sanad*nya terputus. Masing-masing pembagian ini terbagi lagi kepada beberapa macam.

1. Hadis yang *Sanad*nya Bersambung, Terbagi kepada dua, yaitu:

a. Hadis *Musnad*: yaitu hadis *marfù'* yang *sanad*nya bersambung.[53]

b. Hadis *Muttashil* / *Mawshùl*: hadis yang *sanad*nya bersambung, baik persambungan itu sampai kepada Nabi saw. atau hanya sampai kepada sahabat.[54]

2. Hadis yang *Sanad*nya Terputus

Jika digunakan istilah *sanad* terputus, artinya ada periwayat hadis dalam *sanad* tersebut yang gugur, mungkin dalam satu *thabaqah* atau lebih, terpisah atau berurutan.[55] Gugurnya periwayat tersebut dapat diketahui dengan cara:

---

[52]*Ibid.*

[53]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 168.

[54]*Ibid.*

[55]*Ibid.*, h. 169.

a. Melihat keadaan dan masa hidup periwayat dalam hadis yang bersangkutan, yakni jika periwayat tersebut ternyata tidak hidup sezaman dengan periwayat sebelumnya yang dianggap sebagai gurunya (yang menyampaikan hadis kepadanya) atau sekalipun hidup sezaman, tetapi tidak diberi izin (*ijàzah*) untuk meriwayatkan hadis dari gurunya itu.

b. Membandingkannya dengan hadis semakna, namun *sanad*nya berbeda. Apabila di antaranya ada selisih jumlah periwayat, seorang atau lebih, maka dalam *sanad* yang jumlahnya kurang itu ada periwayat yang gugur.

c. Mempelajari hasil penelitian yang telah dilakukan secara khusus oleh ulama hadis yang ahli di bidang ini.[56]

Ulama hadis membagi hadis yang terputus *sanad*nya ini kepada beberapa macam, namun yang terpenting adalah:

a. Hadis *Mu'allaq*: yaitu hadis yang gugur permulaan *sanad*nya, seorang atau lebih atau seluruh *sanad*nya kecuali sahabat.[57]

b. Hadis *Munqathi'*: yaitu hadis yang periwayatnya sebelum sahabat, gugur seorang atau dua orang dengan tidak berturut-turut.[58]

c. Hadis *Mu'dhal*: yaitu hadis yang periwayatnya dalam *sanad* gugur dua orang atau lebih secara berturut-turut di pertengahan *sanad*.[59]

d. Hadis *Mudallas*: yaitu hadis yang periwayatnya dalam *sanad* ada yang digugurkan, atau disifati dengan sifat-sifat yang belum dikenal dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa hadis tersebut lebih baik nilai

[56]*Ibid.*
[57] *Ibid.*, h. 171.
[58]*Ibid.*
[59]*Ibid.*

*sanad*nya dari yang sebenarnya.[60] Periwayat yang menggugurkan itu disebut "*mudallis*" , sedangkan pekerjaan menggugurkan itu disebut "*tadlîs*".[61]

Tadlîs terhadap hadis ini ada dua macam: 1) *Tadlîs Isnàd*, yaitu periwayat meriwayatkan hadis dari orang yang semasa tetapi tidak pernah bertemu, atau sekiranya dia bertemu dia tidak pernah mendengar langsung dari padanya. Dapat juga berupa pengguguran *sanad* itu karena orang yang digugurkan berkualitas *dha'îf,* sehingga dengan demikian ke*dha'îf*an *sanad*nya tidak tampak.[62] 2) *Tadlîs Syuyùkh,* yaitu periwayat hadis menyampaikan *sanad* hadis yang diriwayatkannya, menyebut nama *syaykh*nya dengan gelaran atau sebutan-sebutan lainnya yang tidak dikenal sebagaimana populernya. Umpamanya perkataan Abù Bakr bin Mujàhid al-Muqriy: "Telah menyampaikan hadis kepada kami 'Abdullàh bin Abî 'Abdillàh…". Yang dimaksud dengan nama 'Abdullàh bin Abî 'Abdillàh di sini adalah 'Abdullah bin Abî Dàwùd as-Sijistàniy, penyusun kitab *as-Sunan.* Nama Abù Dàwùd lebih dikenal/popular daripada nama Abù 'Abdillàh untuk orang yang sama. *Tadlîs Syuyùkh* ini lebih ringan dari *tadlîs isnàd,* karena pada *Tadlîs Syuyùkh* tidak ada kesengajaan untuk menggugurkan salah seorang periwayatnya dan bukan juga karena didasari oleh keraguan atas apa yang didengarnya.[63]

e. Hadis *Mursal*: yaitu hadis yang gugur salah seorang periwayatnya atau lebih, baik pada awal *sanad,* di tengah atau pada akhirnya.[64] Definisi yang banyak disepakati oleh ahli hadis adalah: Hadis yang diriwayatkan

---

[60]*Ibid.*
[61]*Ibid.*
[62]*Ibid.,* h. 172.
[63] *Ibid.*
[64] Muhammad Anwar, *op. cit.*, h. 103.

oleh tabiin dari Rasulullah saw. tanpa menyebutkan sahabat yang menyampaikan hadis tersebut kepadanya.[65]

D. Dilihat dari Kualitas *Sanad* dan *Matn*nya

Hadis, jika dilihat dari segi kualitas *sanad* dan *matn*nya terbagi kepada tiga, yaitu:

1. Shahîh: yaitu hadis yang *sanad*nya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah* (*'àdil* dan *dhàbith*), di dalamnya tidak terdapat kejanggalan dan cacat.[66]

2. Hasan: yaitu hadis yang *sanad*nya bersambung, yang diriwayatkan oleh orang yang *'àdil* tetapi kurang *dhàbith*, di dalamnya tidak terdapat kejanggalan dan cacat.[67]

3. Dha'îf" yaitu hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *shahîh* dan *hasan*.[68]

E. Dilihat dari Penyandarannya Kepada Allah atau Nabi saw.

Hadis jika dilihat penyandarannya kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad saw. dapat dibagi kepada dua, yaitu; hadis *Qudsiy* dan hadis *Nabawiy*.

Menurut bahasa *al-Qudsiy* merupakan nisbah kepada kata *al-Quds* , yakni *ath-Thuhr* yang berarti suci.

---

[65] *Ibid.*, h. 102.

[66] M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 179 dengan mengutip Imam Nawawiy berdasarkan pendapat Ibnu ash-Shalàh.

[67] *Ibid.*, h. 182.

[68] *Ibid.*, h. 183.

Yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang disandarkan kepada *dzàt* Yang Mahatinggi, yaitu Allah swt.[69]

Menurut istilah *al-Hadîts al-Qudsiy* adalah hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi saw. yang menyandarkannya kepada Tuhannya *'Azza wa Jall*.[70] Definisi yang lain lagi menyebutkan bahwa *al-Hadîts al-Qudsiy* adalah sesuatu yang diinformasikan oleh Allah swt. kepada Nabi-Nya melalui ilham atau dengan mimpi, lalu Nabi itu mengungkapkannya dengan redaksinya sendiri.[71] Hadis *Qudsiy j*uga dinamakan *al-Hadîts al-Ilàhiy*, dan *al-Hadîts ar-Rabbàniy*.[72]

Hadis *Nabawiy*: yaitu perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi saw.

Demikianlah sebagian dari pembagian hadis, yang sebenarnya masih ada pembagian yang lain, namun diharapkan dapat dipelajari sendiri melalui buku-buku ilmu hadis yang ada.

---

[69]Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, (Beirùt: Dàr Al-Qur'àn Al-Karîm, 1399 H./1979 M.), Cet. ke-2, h. 126.

[70]*Ibid.*

[71]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahu'l Hadits*, (Bandung, al-Ma'arif, 1991), Cet. ke-7, h. 50; Juga Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *Qawà'id at-Tahdîts min Funùn Mushthalah al-Hadîts*, dinotasi oleh Muhammad Bahjah al-Baythàr, (T.t.: ´sà al-Hàjiy, t. th.), h. 65.

[72]Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *op. cit.*, h. 67.

BAB X

HADIS *QUDSIY*

A. Pengertian

Menurut bahasa *al-Qudsiy* merupakan nisbah kepada kata *al-Quds* , yakni *ath-Thuhr* yang berarti suci. Yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang disandarkan kepada *dzàt* Yang Mahatinggi, yaitu Allah swt.[1]

Menurut istilah *al-Hadîts al-Qudsiy* adalah hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad saw. yang menyandarkannya kepada Tuhannya *'Azza wa Jall*.[2]

Definisi yang lain lagi menyebutkan bahwa *al-Hadîts al-Qudsiy* adalah sesuatu yang diinformasikan oleh Allah swt. kepada Nabi-Nya melalui ilham atau dengan

---

[1]Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, (Beirùt: Dàr al-Qur'àn al-Karîm, 1399 H./1979 M.), Cet. ke-2, h. 126.

[2]*Ibid.*

mimpi, lalu Nabi itu mengungkapkannya dengan redaksinya sendiri.[3]

B. Perbedaan antara Alquran dan Hadis *Qudsiy*

Ada beberapa perbedaan antara Alquran dan hadis *Qudsiy*, yang termasyhur di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Alquran, lafal dan maknanya berasal dari Allah swt., sementara hadis *Qudsiy* maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Nabi Muhammad saw.

2. Alquran, membacanya dinilai ibadah, sementara hadis *Qudsiy* tidak bernilai ibadah membacanya,

3. Alquran, penetapannya disyaratkan secara *mutawàtir*, sementara penetapan hadis *Qudsiy* tidak disyaratkan *mutawàtir*.[4]

4. Alquran merupakan mu'jizat dan diturunkan melalui perantaraan Jibril, sementara hadis *Qudsiy* bukan mu'jizat dan tanpa perantara. Juga dinamakan *al-Hadîts al-Ilàhiy*, dan *al-Hadîts ar-Rabbàniy*.[5]

5. Ketentuan hukum yang berlaku untuk Alquran tidak berlaku pada hadis *Qudsiy*, seperti pantangan menyentuhnya bagi orang yang berhadas kecil dan pantangan membacanya bagi orang yang berhadas besar, sementara untuk hadis *Qudsiy* tidak ada pantangannya.[6]

---

[3]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahu'l Hadits*, (Bandung, al-Ma'arif, 1991), Cet. ke-7, h. 50; Juga Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *Qawà'id at-Tahdîts min Funùn Mushthalah al-Hadîts*, dinotasi oleh Muhammad Bahjah al-Baythàr, (T.t.: ´sà al-Hàjiy, t. th.), h. 65.

[4]Mahmùd ath-Thahhàn, *loc. cit.*

[5]Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *op. cit.*, h. 67.

[6]Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 51.

6. Meriwayatkan Alquran tidak boleh dengan maknanya saja atau mengganti lafal dengan sinonimnya.[7]

7. Orang yang mengingkari Alquran dianggap kafir, sementara hadis *Qudsiy* yang periwayatannya tidak *mutawàtir*, mengingkarinya tidak dianggap kafir.[8]

8. Dalam salat orang harus membaca bagian dari Alquran, sementara hadis *Qudsiy* tidak, bahkan jika membacanya sebagai pengganti Alquran, maka batallah salatnya.[9]

9. Kalimat-kalimat dalam Alquran dinamakan ayat dan himpunannya dinamakan surah, sementara hadis *Qudsiy* tidak dinamakan ayat dan surah.[10]

C. Jumlah Hadis *Qudsiy*

Hadis Qudsiy tidak banyak jumlahnya. Drs. Fatchur Rahman mengemukakan bahwa hadis *Qudsiy* itu tidak banyak, hanya berjumlah kurang lebih 100 hadis yang oleh sebagian ulama dihimpun dalam sebuah kitab.[11] Informasi lainnya menyatakan bahwa jumlah hadis *Qudsiy* itu memang sedikit dibandingkan dengan jumlah hadis Nabawiy lainnya, sebagian menganggapnya mencapai 40 hadis, ada yang menganggapnya mencapai 80 hadis, 101 hadis dan ada yang menganggapnya lebih dari itu.[12]

---

[7]*Ibid.*, h. 52.

[8]Ibràhîm Dusuqiy Asy-Syahàwiy, *Mushthala<u>h</u> al-<u>H</u>adîts*, (Mesir: Syirkah ath-Thibà'ah al-Fanniyyah al-Mutta<u>h</u>idah, 1971), h. 64.

[9]*Ibid.*

[10]*Ibid.*

[11]Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 50.

[12]Ibràhîm Dusuqiy Asy-Syahàwiy, *op. cit.*, h. 66.

D. Cara Mengenali Hadis *Qudsiy*

Hadis Qudsiy dapat dikenali dengan ungkapan yang digunakan oleh para periwayatnya. Format kalimat yang digunakan oleh para periwayat hadis *Qudsiy* hanya dua macam sebagai berikut:

1. Rasulullah saw. bersabda pada apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya.
2. Allah swt. berfirman pada apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw.[13]

Contoh-contoh hadis *Qudsiy*:

1) مَــا رَوَاهُ مُسْــلِمٌ فِي صَــحِيْحِهِ عَــنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: "يَاعِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظْلِمُوْا..." (صحيح مسلم بشرح النووى, جزء 16, ص 131 و ما بعدها).[14]

---

[13]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.*, h. 127: Juga Ibràhîm Dusuqiy Asy-Syahàwiy, *loc. cit.*

[14]Mahmùd ath-Thahhàn, *loc. cit.*

2) مَـا رَوَاه الْبُخَـارِيُّ وَ مُسْـلِمٌ عَـنْ أَبِيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: "إِذَا أَرَادَ عَبْدِيْ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوْهَا حَتَّى يَعْمَلَهَا, فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا. وَ إِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِيْ فَاكْتُبُوْهِا لَهُ حَسَنَةٌ. وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَـلَ حَسَـنَةً,فَلَمْ يَعْمَلْهَـا فَاكْتُبُوْهَـا لَـهُ حَسَـنَةٌ, فَـإِنْ عَمِلَهَـا فَاكْتُبُوْهَـا بِعَشْـرِ أَمْثَالِهَـا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ".[15]

E. Buku-buku yang Memuat Hadis *Qudsiy*

Ada ulama yang menghimpun hadis-hadis *Qudsiy* dalam sebuah kitab atau buku, yang terkenal di antaranya adalah:

1. Abù 'Abdillàh Mu<u>h</u>ammad bin 'Aliy bin al-'Arabiy ath-Thà'iy (w. 638 H.) menyusun kitab berjudul: *Misykàh al-Anwàr fì Mà Ruwiya 'an Allàh min al-Akhbàr,* kitab ini menghimpun 101 Hadis *Qudsiy,*

[15] Ibràhîm Dusuqiy as-Sahàwiy, *op. cit.*, h. 65.

2. Al-'Allàmah Mulla 'Aliy al-Qàri' (w. 1016 H.) menghimpun 40 Hadis *Qudsiy* dalam kitab yang berjudul: *Al-Ahàdîts al-Qudsiyyah al-Arba'îniyyah,*

3. Abù an-Nashr Husayn bin 'Aliy al-Husayniy al-Bukhàriy al-Qanùjiy, menyusun kitab yang berjudul: *Ha§îrah at-Taqdîs wa ªakhîrah at-Ta'nîs,* dengan sistimatika; pendahuluan, 14 *kitàb* dan setiap *kitàb* mengandung beberapa bab dan penutup yang berisi biografi para periwayat hadis-hadis *Qudsiy,*[16]

4. 'Abd ar-Ra'ùf al-Manàwiy, menyusun kitab yang berjudul: *Al-Ithàfàt as-Saniyyah fî al-Ahàdîts al-Qudsiyyah,* memuat 272 hadis Qudsiy.[17] Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh H. Salim Bahreisy.[18] Dalam buku terjemahan itu disebutkan nama pengarangnya adalah Muhammad Tàj ad-Dîn bin al-Manàwiy al-Haddàdiy, namun judulnya dan jumlah hadisnya sama.

---

[16]*Ibid.*, h. 66.

[17]Mahmùd ath-Thahhàn, *loc. cit.*

[18]H. Salim Bahreisy, *272 Hadits Qudsi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), Cet. ke-2.

BAB XI

HADIS *MAQBÛL* DAN *MARDÛD*

Hadîs, jika dilihat dari segi kuat dan lemahnya kedudukannya sebagai *hujjah* (argumen agama Islam), dapat dibagi kepada dua macam, yaitu: *Maqbùl* dan *Mardùd*.[1]

A. *Hadîts Maqbùl*

1. Pengertian *Hadîts Maqbùl*

Hadîs maqbùl adalah hadis yang kebenaran informasinya berasal dari Nabi Muhammad saw. lebih berat daripada ketidakbenarannya.[2] Hukum hadis ini wajib

[1]Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* (Beirùt: Dàr Al-Qur'àn Al-Karîm, 1979 M./1399 H.), Cet. ke-2, h. 31.

[2]*Ibid.*; Juga Muhammad Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadîts,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 70 dengan penyederhanaan

dijadikan *hujjah* (argumen agama Islam) dan wajib mengamalkannya.[3]

2. Pembagian *Hadîts Maqbùl*

Hadìs maqbùl terbagi kepada empat macam, yaitu:

a. *Shahîh li dzàtih,*
b. *Shahîh li gayrih,*
c. *Hasan li dzàtih*, dan
d. *Hasan li gayrih*

Shahîh li dzàtih, adalah hadis yang memenuhi semua ketentuan hadis *Shahîh*, yaitu: 1) *sanad*nya bersambung, 2) semua periwayatnya *tsiqah* (*'àdil* dan *dhàbith*), 3) tidak ada kejanggalan (*syàdz*), dan 4) tidak ada cacat (*'illah*).[4]

Shahîh li gayrih, adalah hadis yang pada dirinya sendiri belum mencapai kualitas *shahîh*, misalnya hanya berkualitas *hasan li dzàtih*, lalu ada petunjuk / dalil lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut meningkat menjadi *shahîh li gayrih.*[5]

Misalnya ada dua buah hadis semakna yang sama-sama berkualitas *Hasan li dzàtih*, atau sebuah hadis yang berkualitas *Hasan li dzàtih* kemudian ada ayat yang bersesuaian benar dengan hadis tersebut, maka kualitas hadis tersebut meningkat menjadi *Shahîh li gayrih*. Begitu pula jika ada satu hadis yang berkualitas *Hasan li dzàtih* yang bersesuaian dengan hadis yang berkualitas *Shahîh li dzàtih*, maka hadis yang berkualitas *Hasan li dzàtih* itu

---

[3]Mahmùd ath-Thahhàn, *loc. cit.*

[4]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 180 dengan penyesuaian.

[5]*Ibid.*, h. 181.

meningkat menjadi *Shahîh li gayrih.* [6]Sedangkan hadis yang berkualitas *Shahîh li dzàtih* tadi tetap dalam kualitasnya semula.

Contoh:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَوْ لاَ

أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

Rasulullah saw. bersabda: Sekiranya aku tidak menyulitkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersikat gigi setiap kali akan salat.

Salah seorang periwayat dari *sanad* hadis ini bernama Muhammad bin ‘Amr bin al-Qàmah, dia termasuk orang kepercayaan, tetapi hafalannya oleh ulama ahli hadis diperselisihkan kesempurnaannya. Akan tetapi, para periwayat lainnya dalam *sanad* tersebut adalah *tsiqah.* Karena itu, hadis ini berkualitas *Hasan li dzàtih.* Kemudian ditemukan *sanad* lain yang memuat hadis tersebut yang berkualitas *Shahîh li dzàtih*, maka kualitas hadis yang semula hanya berkualitas *Hasan li dzàtih* meningkat menjadi *Shahîh li gayrih.*[7]

Hadis *Hasan li dzàtih* adalah hadis yang *sanad*nya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang *‘àdil,* namun hafalannya sedikit kurang *dhàbith,* tidak ada kejanggalan (*syàdz*), dan tidak ada pula cacat (*‘illah*). Jika semua ketentuan ini berada pada hadis itu sendiri, maka hadis tersebut disebut Hadis *Hasan li dzàtih.*[8]

Hadis *Hasan li gayrih* adalah hadis yang dalam *sanad*nya ada periwayat yang tidak diakui keahliannya oleh

---

[6]*Ibid.*

[7]*Ibid.*

[8]*Ibid.*, h. 182.

ahli hadis, namun dia bukan orang yang terlalu banyak kesalahannya dalam meriwayatkan hadis, kemudian ada riwayat dengan *sanad* lain yang *shahîh* atau *hasan* atau beberapa hadis dha'îf yang penyebab *dha'îf*nya bukan karena kefasikan atau dusta, bersesuaian dengan maknanya.[9] Dengan pengertian ini, maka sesungguhnya hadis *Hasan li gayrih* itu pada asalnya adalah hadis *dha'îf*. Kemudian ada petunjuk lain yang menolongnya, sehingga ia meningkat menjadi *hasan*. Jadi, sekiranya tidak ada yang menolongnya, maka hadis tersebut akan tetap berkualitas *dha'îf*.[10]

3. Pengamalan Hadis *Maqbul*

Hadis maqbùl itu, tidak semuanya dapat / harus diamalkan. Oleh karena itu,ditinjau dari segi dapat atau tidak dapatnya hadis *maqbùl* itu diamalkan, ada yang diistilahkan dengan *ma'mùlun bih* (dapat diamalkan) dan ada pula yang *gayru ma'mùlin bih* (tidak dapat diamalkan). Hal ini disebabkan oleh hadis itu sendiri yang kadang-kadang, walaupun berkualitas *shahîh*, tetapi bertentangan dengan hadis *shahîh* yang lain.[11]

a. Hadis *Maqbùl* yang tidak mempunyai perlawanan dengan hadis lain yang sama kualitasnya, disebut hadis *muhkam*. Juga dikatakan *muhkam*, hadis yang tidak memerlukan takwil. Hadis *muhkam* ini termasuk hadis yang dapat diamalkan (*ma'mùlun bih*).[12]

b. Hadis *Maqbùl* yang mempunyai *mu'àridh* (yang melawan) dan sama kualitasnya (sama kuatnya) tetapi dapat

---

[9]*Ibid.*; Lihat juga Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.*, h. 51.
[10]M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*
[11]Muhammad Anwar, *op. cit.*, h. 72.
[12]*Ibid.*

dikompromikan atau dapat dicocokkan, dinamakan *mukhtalif al-hadîts* dan kedua hadis tersebut termasuk *ma'mùlun bih*.[13]

Ibnu Hajar al-'Asqalàniy dalam kitabnya *Nuzhah an-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar* memberikan contoh sebagai berikut:

لاَ عُدْوَى وَ لاَ طَيْرَ فِى اْلإِسْلاَمِ (رواه مسلم و أحمد)

Tidak ada penularan dan tidak ada kesialan dalam Islam

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ اْلأَسَدِ (رواه البخارى و مسلم)

Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa.[14]

Kedua hadis tersebut sama-sama *shahîh*, yang pertama diriwayatkan oleh Imàm Muslim dan Imam Ahmad, sementara hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imàm Bukhàriy dan Imàm Muslim.

Menurut lahirnya, hadis yang pertama menunjukkan tidak ada penularan, sedangkan hadis kedua menunjukkan adanya penularan dan kita disuruh menghindarkan diri dari penyakit yang menular tersebut.

Kedua hadis tersebut dapat dikompromikan sebagai berikut:

---

[13]*Ibid.*

[14]*Ibid.*, h. 73 – 74.

Pada hadis pertama, Nabi saw. menyatakan bahwa penularan itu tidak ada, maksudnya bahwa penyakit itu akan berpindah / menular dengan sendirinya, hanya berpindah / menular disebabkan oleh kekuasaan dan kehendak Allah swt. Sementara hadis kedua menyatakan bahwa salah satu sebab penyakit adalah dengan bercampur dan bergaul dengan orang yang berpenyakit, karena itu kita disuruh menghindarkan diri dan berhati-hati agar jangan terkena penyakit. Akan tetapi, seringkali suatu sebab belum tentu mendatangkan musababnya. Hanya Allah yang menjadikan percampuran sebagai sebab mendapat penyakit. Jadi, pada hakikatnya Allah juga yang menjangkitkan penyakit itu, bukan dengan sendirinya penyakit itu berpindah.[15]

Dalam menyelesaikan hadis *Mukhtalif* ini, ulama hadis melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Jika sudah diketahui kedua hadis tersebut *shahîh,* diusahakan melakukan *jama'* (mengamalkan keduanya) sesuai *asbàb wurùd al-hadîts,*

2) Jika kedua hadis tersebut tidak dapat dikompromikan, diusahakan menelusuri mana yang lebih dahulu datangnya dan mana yang datangnya belakangan untuk menentukan mana hadis *mansùkh* dan mana pula hadis *nàsikh,*

3) Jika tidak ada kaitannya dengan *nàsikh* dan *mansùkh,* diusahakan melakukan *tarjîh* untuk melihat mana hadis yang lebih kuat, dan terakhir

4) Jika tidak dapat melakukan *tarjîh,* dilakukan *tawaqquf,* menunggu sementara waktu untuk menemukan jalan terbaik dari berbagai macam aspek *tarjîh* yang mencapai limapuluhan macamnya.[16]

---

[15]*Ibid.,* h. 74.

[16]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.* h. 56 – 57.

c. Apabila hadis-hadis *maqbùl* berlawanan dan tidak dapat dikompromikan, namun diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian datangnya, maka hadis yang datang lebih dahulu disebut *mansùkh,* sementara hadis yang datang belakangan disebut *nàsikh.* Hadis *mansùkh* termasuk *gayru ma'mùlin bih* (tidak dapat diamalkan) dan hadis *nàsikh* termasuk *ma'mùlun bih* (dapat diamalkan).[17]

Contoh: Imàm Muslim dan Imàm Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abî Hurayrah, hadis yang berarti: "Apabila seseorang di antara kalian duduk untuk buang air besar / buang air kecil, janganlah orang itu menghadap kiblat atau membelakanginya". Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis dari Jàbir diriwayatkan: "Rasulullah saw. pernah melarang orang yang buang air besar menghadap kiblat. Satu tahun sebelum beliau meninggal dunia, kulihat beliau buang air besar menghadapnya".[18]

Mengingat bahwa kedua hadis ini dapat diketahui mana yang lebih dahulu datangnya dan mana yang datangnya belakangan, maka hadis yang lebih dahulu datangnya tidak berlaku lagi, karena *mansùkh,* sedangkan hadis yang datangnya belakangan tetap belaku dan dapat diamalkan, karena merupakan hadis *nàsikh.*

Selanjutnya dapat diberlakukan point 3) yaitu melakukan *tarjîh,* dan point 4) yaitu *tawaqquf* untuk sementara waktu, selama mencari jalan penyelesaian terbaik.

---

[17]Muhammad Anwar, *op. cit.,* h. 74.
[18]*Ibid.,* h. 75.

B. *Hadîts Mardùd*

1. Pengertian *Hadîts Mardùd*

Hadis mardùd adalah hadis yang kebenaran informasinya berasal dari Nabi Muhammad saw. tidak lebih berat dari ketidakbenarannya.[19] Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya satu atau beberapa syarat dapat diterimanya hadis yang telah dikemukakan sebelumnya.[20] Hukum hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.[21]

2. Penyebab Tertolaknya *Hadîts Mardùd*

Penyebab tertolaknya hadis ini cukup banyak, namun secara garis besarnya ada dua, yaitu: a. gugurnya periwayat hadis, dan b. tercelanya periwayat hadis.[22] Hadis *mardùd* ini pada umumnya dinamakan hadis *dha'îf*, yaitu hadis yang tidak dapat menghimpun ciri-ciri hadis *hasan*, karena salah satu syaratnya tidak dapat dipenuhi.[23]

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah hadis *dha'îf* dapat diamalkan atau tidak?. Akan tetapi mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis *dha'îf* berkaitan dengan keutamaan beramal atau yang bersifat stimulus (perangsang), dapat diamalkan dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalàniy sebagai berikut:

1) Ke*dha'îf*an hadis tidak terlalu berat,

---

[19]Mahmùd ath-Thahhàn, *op cit.*, h. 31.
[20]*Ibid.* h. 61.
[21]*Ibid.* h. 31.
[22]*Ibid.*, h. 61.
[23]*Ibid.*, h. 62.

2) Hadis tersebut mempunyai acuan dasar hadis yang dapat diamalkan,

3) Ketika mengamalkannya, tidak meyakini ketetapannya, namun karena kehati-hatian belaka.[24]

Hadis *dha'îf* yang disebabkan oleh gugurnya periwayat, disengaja ataupun tidak, seorang ataupun lebih, berurutan ataupun tidak, dapat dilihat dari **tampak** atau **tersembunyi.**

Penyebab gugurnya periwayat yang tampak kelihatan, terdiri atas:

1) *Al-Mu'allaq,*
2) *Al-Mursal,*
3) *Al-Mu'dhal, dan*
4) *Al-Munqathi'*.[25]

Sedangkan penyebab *kedha'îf*an yang tersembunyi, kecuali oleh para ahli hadis, terdiri atas:

1) *Al-Mudallas,*
2) *Al-Mursal al-Khafiy.*[26]

---

[24]*Ibid.,* h. 64 - 65.

[25]*Ibid.,* h. 66 – 67.

[26]*Ibid.,* h. 67. Bagi peminat yang berkeinginan memperoleh pengetahuan memadai dalam hal ini, lihat *ibid.,* h. 67 – 85.

BAB XII

HADIS *MASYHÛR* DAN *MUSTAFÎDH*

Periwayatan hadis Nabi saw. dari para sahabat sampai kepada *mukharrij*-nya (orang yang mengeluarkan hadis dengan bentuk buku yang dilengkapi dengan rentetan para periwayat), berbeda dengan periwayatan Alquran. Periwayatan Alquran dikenal dengan istilah *mutawàtir*, dalam arti bahwa para periwayatnya cukup banyak dalam setiap *thabaqàt* (kelompok atau generasi periwayat) yang tidak ada kemungkinan bahwa mereka itu bersepakat untuk melakukan dusta. Mengingat banyaknya jumlah periwayat untuk setiap *tabaqàt* itu, maka para ulama menganggap bahwa periwayatan Alquran itu termasuk kategori *qath'iyy al-wurùd* (periwayatannya dapat diperpegangi secara pasti tanpa ada keraguan), sementara hadis, sebagiannya ada yang tergolong *mutawàtir* dan bagian lainnya, bahkan yang terbanyak tergolong *àhàd* (di mana jumlah periwayat dalam

setiap *thabaqàt* tidak mencapai jumlah untuk periwayatan dalam kategori *mutawàtir*).[1]

A. Pengertian

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hadis, jika dilihat dari jumlah periwayatnya pada setiap *thabaqàt* dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu: *mutawàtir* dan *àhàd.* Hadis *mutawàtir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, berdasarkan panca indera, yang menurut adat, mustahil mereka terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk brdusta. Keadaan periwayat seperti ini berlangsung terus-menerus sejak *thabaqàt* sahabat (pertama) sampai dengan yang terakhir.[2] Sedangkan hadis *àhàd* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang, atau lebih, namun belum memenuhi ketentuan untuk hadis *mutawàtir.*[3]

Pengikut Imàm Abù Hanîfah membagi hadis, jika dilihat dari jumlah periwayatnya pada setiap *thabaqàt* kepada kepada tiga, yaitu; *mutawàtir, masyhùr,* dan *àhàd.* Di sini golongan *Hanafiyah* ini menempatkan hadis *masyhùr* dalam posisi antara hadis *mutawàtir* dan hadis *àhàd.*[4] Pembagian hadis kepada tiga ini, disepakati oleh kebanyakan ulama Fikih dan ulama *Ushùl al-Fiqh*.[5]

---

[1]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, t. th.), h. 130 – 131.

[2]*Ibid.,* h. 135.

[3]*Ibid.,* h. 141.

[4]Ibràhîm Dusùqî asy-Syahàwiy, *Mushthalah al-Hadîts,* (Mesir:Syirkah ath-Thibà'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), h. 12.

[5]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 133.

1. Pengertian Hadis *Masyhùr*

Menurut pengikut Imàm Abù Hanîfah hadis *masyhùr* adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw. dengan periwayatan *àhàd* dan hadis itu masyhur di kalangan para tabiin dan *tàbi at-tàbi'în.* Persyaratan masyhur di kalangan para tabiin dan *tàbi at-tàbi'în* ini menempatkan hadis itu punya kekuatan untuk dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw.[6] Adapun masyhurnya hadis setelah masa tabiin dan *tàbi' at-tàbi'în* tidak menjadi persyaratan, karena pada waktu itu hadis sudah dibukukan.[7]

Pengikut Imàm Abù Hanîfah menamakan pula hadis *masyhùr* ini dengan hadis *mustafîdh.* Menurut mereka kedudukan hadis ini mendekati hadis *mutawàtir.* Jika hadis *mutawàtir* dapat menetapkan akidah, hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliah, seperti; jual beli dan lainnya, maka hadis *masyhùr* atau *mustafîdh* itu menurut mereka dapat menetapkan hukum-hukum 'amaliah, seperti; jual beli, talak, nikah dan lainnya.[8]

Posisi hadis *masyhùr* ini setingkat di atas hadis *àhàd,* dia dapat mengkhususkan apa yang bersifat umum dalam Alquran. Apabila terjadi pertentangan Alquran secara lahiriah dengan hadis *masyhùr,* maka makna lahiriah Alquran itu ditafsirkan sesuai *muqtadhà* (kesimpulan yang dapat diambil dari) Alquran, dan hadis *àhàd* tidak mencapai tingkatan ini.[9]

Sebagian ulama mendefinisikan: hadis *masyhùr* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih.

---

[6]Ibràhîm Dusùqî asy-Syahàwiy, *loc. cit.*
[7]*Ibid.*
[8]*Ibid.*
[9]*Ibid.*

Dan mereka berbeda dalam mendefinisikan hadis *mustafîdh.* Sebagian mereka menyamakannya dengan hadis *masyhùr*, sementara yang lainnya membedakannya dengan mengatakan bahwa hadis *mustafîdh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam setiap *tabaqàt,* sedangkan hadis *masyhùr* jumlah tiga orang itu walaupun hanya pada satu *thabaqàt.* [10]

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pembagian hadis kepada tiga macam tadi disepakati oleh sebagian ulama Fikih dan ulama *Ushùl al-Fiqh*. Akan tetapi, ulama hadis umumnya membaginya kepada dua macam, yaitu; hadis *mutawàtir* dan hadis *àhàd* dengan definisi sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Berkaitan dengan hadis *àhàd,* ulama hadis membaginya kepada tiga, yaitu; a. *Masyhùr*, b. *'Azîz*, dan c. *Garîb*.[11] Ulama lain ada yang membaginya kepada dua saja, yaitu: a. *Masyhùr* dan b. *Gayru Masyhùr* yang meliputi *'Azîz* dan *Garîb* / *Hadîts Fard*.[12] Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan esensial antara yang membaginya kepada tiga dan yang membaginya kepada dua, karena isi dari bagian kedua itu sama saja dengan dua lainnya dari yang membaginya kepada tiga.

Hadis *masyhùr* menurut bahasa merupakan *ism maf'ùl* dari kalimat "saya memasyhurkan urusan itu" apabila saya mengumumkannya atau menjadikannya tampak. Dinamakan dengan itu, karena tampaknya urusan itu. Sedangkan menurut istilah adalah: hadis yang diriwayatkan

---

[10]*Ibid.*

[11]Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* (Beirùt: Dàr al-Qur'àn al-Karîm, 1399 H./1979 M.), Cet. ke-2, h. 22.

[12]Mohd. Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadits,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 22.

oleh tiga orang atau lebih –dalam setiap *thabaqàt*- namun tidak mencapai batas hadis *mutawàtir*.[13]

Contoh hadis *masyhùr* :

1) إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...[14]

Hadis ini tergolong hadis sahih.[15]

2) إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ ...[16]

3) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.[17]

Imàm an-Nawàwiy dan lainnya menganggap hadis ini lemah (*dha'îf*). Al-Mizziy mengatakan: Hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalur *sanad* yang mencapai kualitas *hasan.* Menurut as-Sindiy: Saya melihat hadis ini mempunyai *sanad* mencapai 50. Lihat *Hàsyiyah as-Sindiy 'alà Ibni Màjah*, Juz 1 halaman 99 dan *Al-Maqàshid al-Hasanah,* karya asy-Syakhàwiy, halaman 275 – 277.[18]

---

[13]*Ibid.* Juga Ibràhîm Dusuqî asy-Syahàwiy, *loc. cit.*

[14]Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukàriy di awal *¢ahîh*nya dan Muslim dalam *Kitàb al-Imàrah* (6), hadis nomor 48. Lihat Imàm Abù ‘Amrin’Utsmàn bin ‘Abd ar-Rahmàn asy-Syahrazùriy, *‘Ulùm al-Hadîts li Ibni ash-¢alàh*, dinotasi oleh Nùr ad-Dîn ‘Ithr, (Madînah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), Cet. ke-2, h. 239.

[15]*Ibid.*, h. 238.

[16]Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhàriy, Muslim, at-Turmudziy, Ibnu Màjah dan Ahmad bin Hanbal. Lihat Mahmùd ath-Thahhàn, *loc. cit.*

[17]Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Màjah dalam *Kitàb al-‘Ilm* (1), hadis nomor 98. Lihat *ibid.*, h. 239.

[18]*Ibid.*, catatan kaki nomor 2.

2. Pengertian Hadis *Mustafid*

Hadis mustafîdh menurut bahasa merupakan *ism fà'il* dari *istafàdha* yang terambil dari *fàdha al-mà'u* yang berarti air melimpah atau banjir. Dinamakan dengan itu, karena tersebarnya. Sedangkan menurut istilah, para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut:

a. Hadis *mustafîdh* sama dengan hadis *masyhùr,*

b. Hadis *mustafîdh* lebih khusus dari hadis *masyhùr,* karena pada hadis *mustafîdh* setiap peringkat periwayatnya (*tabaqàt*) ada keseimbangan jumlah periwayat, sementara pada hadis *masyhùr* hal itu tidak menjadi persyaratan.

c. Hadis *mustafîdh* lebih umum dari hadis *masyhùr,* kebalikan dari pendapat pada point kedua.[19]

3. Hadis *Masyhùr* yang Lain

Ada pula hadis *masyhùr* selain dari apa yang dikemukakan oleh para ahli hadis (*al-Masyhùr Gayr al-Ishthilàhiy*). Yang dimaksudkan dengan hadis *masyhùr* di sini adalah hadis yang tersebar dalam pembicaraan yang tidak memenuhi ketentuan yang disepakati oleh ahli hadis. Termasuk dalam pengertian ini adalah:

a. Hadis yang mempunyai satu *sanad*,

b. Hadis yang mempunyai *sanad* lebih dari satu,

c. Hadis yang tidak mempunyai *sanad.*[20]

Hadis *masyhùr* dalam pengertian ini ada beberapa macam, dan yang paling dikenal adalah:

---

[19]*Ibid.*

[20]*Ibid.*, h. 23.

a. Hadis *masyhùr* di kalangan ahli hadis secara khusus, contohnya hadis Anas:

أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَ سَـلَّمَ قَنَـتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى رَعْلٍ وَ ذَكْوَانٍ.[21]

Bahwa Rasulullah saw. berqunut selama satu bulan setelah ruku', dia berdoa atas suku Ra'l dan [a]akwàn.

b. Hadis *masyhùr* di kalangan ahli Hadis, ulama, dan orang awam, contohnya:

اَلْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ الْمُسْـلِمُوْنَ مِـنْ لِسَـانِهِ وَيَدِه.[22]

Orang muslim itu adalah orang yang muslim-muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya.

c. Hadis *masyhùr* di kalangan ahli Fikih, contohnya:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ.[23]

Halal (kebolehan) yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)

d. Hadis *masyhùr* di kalangan ulama *Ushùl al-Fiqh,* contohnya:

---

[21]Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhàriy dan muslim. Lihat *ibid.*

[22]Hadis disepakati oleh ulama ahli hadis. Lihat *ibid.*

[23]Hadis ini dimuat oleh al-Hàkim dalam *al-Mustadrak* dan dianggapnya sahih. Adz-Dzahabiy juga menetapkannya, akan tetapi lafalnya berbeda, yaitu:ما أحلَّ الله شيئا أبغض إليه من الطلاق

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ

Dimaafkan atas umatku karena tersalah, terlupa, dan terpaksa melakukan sesuatu.[24]

e. Hadis *masyhùr* di kalangan ahli *Na<u>h</u>wu*, contohnya:

نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يُعْصِهِ. لاَ أَصْلَ لَهُ.

Hamba yang terbaik adalah ¢uhayb, sekalipun dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat maksiat kepada-Nya. Hadis ini tidak ada sumbernya.[25]

f. Hadis *masyhùr* di kalangan orang awam (secara umum), contohnya:

اَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. أَخْرَجَهُ التُّرْمُذِىُّ وَ حَسَّنَهُ.

Tergesak-gesak itu berasal dari setan. Hadis ini dikeluarkan oleh at-Turmudziy dan dia menganggapnya *<u>h</u>asan.*[26]

Kedudukan hadis *masyhùr* ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ada yang *sha<u>h</u>î<u>h</u>*, ada yang *<u>h</u>asan*, dan ada pula yang *dha'îf*, bahkan ada pula yang

---

[24]*Ibid.*
[25]*Ibid.*
[26]*Ibid.*, h. 24.

mawdhù'. Apabila hadis *masyhùr* menurut istilah ulama hadis itu berkualitas *sha<u>h</u>î<u>h</u>*, maka dia mempunyai kelebihan dari hadis *'Azîz* dan hadis *Garîb*.[27]

B. Kitab yang Memuat Hadis *Masyhur*

Buku-buku yang terkenal berkaitan dengan hadis *masyhùr* yang tersebar dalam pembicaraan yang tidak memenuhi ketentuan yang disepakati oleh ahli hadis itu antara lain adalah:

Al-Maqàshid al-<u>H</u>asanah fì Mà Isytahara 'alà al-Alsinah, karya as-Sakhàwiy,

Kasyf al-Khafà wa Muzîl al-Ilbàs fì Mà Isytahara min al-<u>H</u>adîts 'alà Alsinah an-Nàs, karya al-'Ijlùniy

Tamyîz ath-°ayyib min al-Khabîts fì Mà Yadùru 'alà Alsinah an-Nàs min al-<u>H</u>adîts, karya Ibn ad-Dîba' asy-Syaybàniy.[28]

---

[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*

BAB XIII

HADIS *MARFÛ', MAWQÛF,* DAN *MAQTHÛ'*

Hadis jika dilihat dari segi yang menyampaikannya sebagai sandaran terakhir, dapat dibagi kepada Hadis *Marfù',* Hadis *Mawqùf,* dan Hadis *Maqthù'.* Pembagian hadis seperti ini berdasarkan pengertian hadis yang dikemukakan oleh ath-Thîbiy, yakni segala perkataan, perbuatan, dan *taqrîr* Nabi saw., sahabat, dan tabiin.[1]

A. *Hadîts Marfù'*

Menurut bahasa, *marfù'* adalah *ism maf'ùl* dari kata kerja *rafa'a* antonim (lawan) kata *wadha'a*. Dinamakan begitu, karena dinisbahkan kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi (*ar-ràfi'*) yaitu Nabi Muhammad

[1]M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, 1991), Cet. ke-2, h. 160.

saw.[2] Menurut istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan, *taqrîr*, atau sifat.[3]

Dari definisi tadi, dapat diketahui bahwa hadis *marfù'* itu berupa apa saja yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. apakah yang disandarkan itu perkataan Nabi Muhammad saw., perbuatan, penetapan, atau sifat. Begitu pula dengan orang yang menyandarkan, apakah dia sahabat atau yang lainnya, *sanad*nya bersambung atau *munqathi'.* Beginilah yang masyhur dalam istilah *marfù'* dan masih ada pendapat yang lain tentang definisinya.[4]

Hadis *marfù'* ini terbagi kepada empat macam, yaitu:

1. *Hadîts Marfù' Qawliy,* contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Rasulullah saw. bersabda begini…".

2. *Hadîts Marfù' Fi'liy,* contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Rasulullah saw. melakukan begini …".

3. *Hadîts Marfù' Taqrîriy*, contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Orang melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah saw. begini…" dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. mengingkari perbuatan itu".

4. *Hadîts Marfù' Washfiy*, contohnya: Seorang sahabat atau yang lainnya berkata: "Rasulullah saw. adalah orang yang terbaik posturnya".[5]

Ada pula yang membagi hadis *marfù'* itu kepada:

---

[2] Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* (Beirùt: Dàr Al-Qur'àn Al-Karîm, 1399 H./1979 M.), Cet. ke-2, h. 127.

[3] *Ibid.,* h. 127 – 128.

[4] *Ibid.,* h. 128.

[5] *Ibid.*

1. *Hadîts Marfù Haqîqiy*, yaitu hadis yang penyandarannya kepada Nabi saw. secara tegas, dan

2. *Hadîts Marfù' Hukmiy*, yaitu hadis yang penyandarannya kepada Nabi saw. tidak jelas.

Setelah itu, masing-masing dibagi lagi kepada empat seperti pembagian sebelumnya. Dengan demikian, hadis *marfù'* itu terbagi menjadi delapan macam.[6]

B. *Hadîts Mawqùf*

Menurut bahasa, *mawqùf* adalah *ism maf'ùl* dari kata *waqf*, yang mana periwayat hadis berhenti pada sahabat dan tidak ada lagi yang menyambung rangkaian *sanad*nya.[7] Menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan.[8]

Dari definisi ini dapat diketahui bahwa *hadîts mawqùf* itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau sekelompok sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan, baik *sanad*nya bersambung kepada mereka atau terputus.[9]

Contoh *Hadîts Mawqùf Qawliy*: Perkataan seorang periwayat, 'Aliy bin Abî Thàlib ra. Berkata: "Berbicaralah kepada orang banyak, apa yang mereka kenal. Apakah kalian mau mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?". (H. R. al-Bukhàriy).[10]

---

[6]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 160 – 164; Juga Ibràhîm Dusùqiy asy-Syahàwiy, *Mushthalah al-Hadîts*, (Cairo: Syirkah ath-Thibà'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), h. 57 – 59.

[7]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.*, h. 129.

[8]*Ibid.*

[9]*Ibid.*

[10]*Ibid.*

Contoh *Hadîts Mawqùf Fi'liy*: Perkataan al-Bukhàriy: "Ibnu 'Abbàs menjadi Imàm salat, sedangkan dia dalam kondisi bertayammum".[11]

Contoh *Hadîts Mawqùf Taqrîriy*: Perkataan sebagian tabiin: "Saya melakukan sesuatu begini di hadapan seorang sahabat, dan sahabat itu tidak mengingkari saya.[12]

Hadîts Mawqùf, dapat naik statusnya menjadi hadis *marfù',* apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Dalam hadis tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan *marfù'*nya, seperti kata-kata: *Ya'tsuruhù, Yablugu bihî, Rafa'ahù, Yarfa'uhù, Yarwîhi, Riwàyatan Marfù'an.*

Contohnya: Dari Abù Hurayrah ra. berita ini sampai kepada Nabi, bahwa manusia mengikuti orang-orang Quraisy. (*Muttafaq 'alayh*).[13]

2. Isi hadis tersebut berkenaan dengan penafsiran sahabat terhadap sebab-sebab turunnya (*asbàb an-nuzùl*) ayat Alquran. Hal ini dapat dipahami, sebab tentang *asbàb an-nuzùl* tersebut merupakan suatu keadaan yang ada pada zaman Nabi saw. Dengan demikian, maka keterangan atau penafsiran seorang sahabat tentang turunnya ayat Alquran, merupakan suatu reportasi dari suatu keadaan yang terjadi pada masa Rasulullah saw. masih hidup.

Contohnya: Penjelasan Jabir tentang sebab turunnya ayat 223 *Sùrah al-Baqarah*. Dalam hal ini, Jàbir menyatakan "Dahulu orang Yahudi mengatakan: Siapa yang mendatangi isterinya dari bagian belakangnya, maka akan lahir anak yang matanya juling".[14]

---

[11]*Ibid.*

[12]*Ibid.,* h. 130.

[13]M. Syuhudi Ismail, *op. cit.* h. 164 – 165.

[14]*Ibid.,* h. 165.

Keterangan Jàbir ini merupakan penjelasan bahwa di kalangan orang Yahudi ada kepercayaan bahwa apabila seorang suami menyetubuhi isterinya dari belakang, maka kalau jadi anak, anak yang lahir matanya juling. Lalu turunlah ayat 223 *Sùrah al-Baqarah* tadi sebagai penjelasan Allah bahwa julingnya anak itu tidak ada hubungannya dengan cara bersetubuh. Isteri itu bagaikan kebun, maka sang suami bebas (sepanjang tidak mengakibatkan mudarat dan sepanjang dalam kewajaran dan kesopanan) untuk menyetubuhi isterinya.[15]

3. Isi hadis tersebut merupakan keterangan dari sahabat, tetapi keterangan itu bukanlah hasil ijtihad atau pendapat pribadi sahabat yang bersangkutan.

Contohnya: Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbàs ra. berbuka puasa dan meng*qashar* salat untuk perjalanan yang berjarak empat *barid* (18.000 langkah). (H. R. al-Bukhàriy).[16]

Hadîts mawqùf ini ada yang sahih, ada yang *hasan* dan ada juga yang *dha'îf, namun*, karena sumbernya adalah sahabat, maka tidak dapat dijadikan argumen agama secara mutlak. Oleh karena itu, jika kualitasnya *shahîh,*, ia dapat memperkuat hadis yang berstatus *dhaîf,* dengan alasan bahwa perbuatan sahabat itu merupakan pelaksanaan *sunnah* Rasul saw. Akan tetapi, jika hadis *mawqùf* yang *shahîh*, itu diperkuat oleh hadis *marfù',* maka kedudukannya sama dengan hadis *marfù*.[17]

[15]*Ibid.,* h. 165 – 166.
[16]*Ibid.,* h. 166.
[17]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.,* h. 132.

C. H̲adîts Maqthù'

Menurut bahasa, *maqthù* adalah *ism maf'ùl* dari kata *qatha'a,* antonim kata *washala.*[18] Menurut istilah, *h̲adîts maqthù'* adalah hadis yang disandarkan kepada tabiin atau orang–orang sesudahnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[19]

Yang dimaksud dengan hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada tabiin atau *tàbi' at-tàbi'în* dan orang-orang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Istilah *maqthù'* ini berbeda dengan *munqathi',* karena *maqthù'* itu berkaitan dengan sifat *matn,* sementara *munqathi'* berkaitan dengan sifat *sanad.* Dengan demikian dapat dipahami bahwa *h̲adîts maqthù'* itu merupakan pembicaraan tabiin dan orang-orang sesudahnya yang *sanad*nya kadang-kadang bersambung (*muttashil*) sampai kepada tabiin. Di sisi lain, istilah *munqathi'* yakni *sanad* hadis itu tadi tidak bersambung. Dan hal ini tidak berkaitan dengan *matn*.[20]

Contoh *H̲adîts Maqthù' Qawliy,* perkataan al-H̲asan al-Bashriy tentang salat berjamaah dengan imam orang yang ahli bidah: "Salatlah Anda dan pekerjaan bidah itu adalah tanggungan si imam itu sendiri. (dikutip dari al-Bukhàriy Juz 1, h. 157).[21]

Contoh *H̲adîts Maqthù Fi'liy,* perkataan Ibràhîm bin Muh̲ammad bin al-Muntasyir: Masrùq pernah menurunkan dinding antara dia dan keluarganya dan menuju

---

[18]*Ibid.*
[19]*Ibid.*
[20]*Ibid.,* h. 133.
[21]*Ibid.*

salatnya serta meninggalkan mereka dan dunia mereka”. (Dikutip dari *Hilyah al-Awliyà*).[22]

Hadîts Maqthù’ ini tidak dapat dijadikan argumen (*hujjah*) untuk hukum *syar’iy,* sekalipun dari segi *sanad* dapat dipertanggungjawabkan, karena ia hanyalah perkataan atau perbuatan seorang muslim. Akan tetapi, jika ada *qarînah* yang menunjukkan bahwa hadis itu *marfù’,* maka ketika itu hadis tadi dihukumkan *marfù’ mursal.*[23]

---

[22]*Ibid.*
[23]*Ibid.*

BAB XIV

PERSEKUTUAN ANTARA *SHAHÎH, HASAN, DAN DHA'ÎF*

Dalam ilmu hadis ada beberapa istilah yang bukan hanya berkaitan dengan hadis *shahîh*, *hasan*, atau *dha'îf* sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan persekutuan yang sekaligus berlaku untuk ketiga kategori hadis tersebut. Dengan demikian, istilah-istilah tersebut dapat menjadi nama dan sifat, baik bagi hadis *shahîh*, *hasan*, maupun *dha'îf* .[1]

Berdasarkan penelitian Dr. Shubhiy ash-Shàlih, ada 20 istilah yang terjadi persekutuan antara hadis *shahîh*, *hasan*, dan *dha'îf*. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Marfù'*
2. *Mawqùf,*

---

[1]Shubhî ash-Shàlih, *'Ulùm al-Hadîts wa Mushthalahuhù* diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), Cet. ke-1, h. 189.

3. *Maqthù',*
4. *Musnad,*
5. *Muttashil,*
6. *Mu'annan,*
7. *Mu'an'an,*
8. *Mu'allaq,*
9. *Fard,*
10. *Garîb,*
11. *'Azîz,*
12. *Masyhùr,*
13. *Mustafîdh,*
14. *'Âliy,*
15. *Nàzil,*
16. *Tàbi',*
17. *Syàhid,*
18. *Mudarraj,*
19. *Musalsal,* dan
20. *Mushahhaf.*[2]

Ketiga istilah pertama telah dibahas pada bagian terdahulu, oleh karena itu, pada pembahasan berikut ini akan dibahas istilah-istilah lainnya dari kedua puluh istilah tersebut.

A. *Musnad*

Musnad menurut pendapat yang kuat, adalah hadis yang bersambung *sanad*nya dan periwayatnya sampai kepada Nabi saw.[3] Definisi ini peninjauannya dari dua segi,

---

[2]*Ibid.*

[3]Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *Qawà'id at-Tahdîts min Funùn Mushthalah al-Hadîts*, dinotasi oleh Muhammad Bahjah al-Baythàr, (T.t.: 'Îsà al-Halabiy, t. th.), h. 123.

yakni dari segi *matn* dan *sanad*nya. *Matn*nya harus disandarkan kepada Nabi saw. dan dari *sanad*nya harus pula bersambung sampai kepada Nabi saw.[4] Ketersambungan *matn* diistilahkan pula dengan *marfù',* dan ketersambungan *sanad* diistilahkan dengan *muttashil,* sementara ketersambungan kedua-duanya, itulah yang diistilahkan dengan *musnad*.[5]

Menurut pendapat yang kuat, *musnad* bukanlah sinonim dari *marfù',* meskipun dalam hadis *musnad* disyaratkan harus *marfù'.* Kita mengetahui adanya kemungkinan *sanad* hadis *marfù'* itu terputus., sebab dalam hadis *marfù'* pandangan hanya tertuju pada keadaan *matn*nya saja. Jadi tidak semua hadis *marfù'* itu mesti *musnad.* Sedangkan *musnad* memerlukan dua syarat, yaitu bersambungnya *sanad* dan penyandaran *matn* hadis kepada Nabi Muhammad saw.[6]

Ada yang menambahkan bahwa syarat hadis *musnad* hendaknya tidak *mawqùf* dan tidak pula *mu'dhal,* periwayatannya tidak *mudallas,* sedang penyandarannya tidak hanya diucapkan "Aku mengabarkan dari fulan", atau "Aku menuturkan dari fulan", atau "Sampai kepadaku dari fulan", atau "Hadis ini di*marfù'*kan oleh fulan", atau "Aku menduga hadis ini *marfù'*" atau semisalnya.[7]

---

[4]Muhammad Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadîts,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1981), h. 131.

[5]Pendapat berasal dari al-Hàkim, lihat *ibid.,* h. 132; Juga Shubhî ash-Shàlih, *op. cit.,* h. 191.

[6]*Ibid.*

[7]Al-Hàkim Abù 'Abdillàh Muhammad bin 'Abdullàh an-Naysàbùriy, *Ma'rifatu 'Ulùm al-Hadîts,* (Hiderabad: Dà'irah al-Ma'àrif, t. th.), h. 18 – 19.

B. *Muttashil*

Hadis muttashil atau *mawshùl* ialah hadis yang *sanad*nya bersambung, baik sampai kepada Nabi saw. (*marfù'*), maupun terhenti hanya sampai pada sahabat atau yang berada di bawahnya (*mawqùf*).[8] Apabila *sanad* yang bersambung itu hanya sampai pada tabiin, maka boleh dikatakan bersambung, dengan pembatasan, seperti: "Hadis ini bersambung sampai pada Sa'îd bin al-Musayyab", tidak boleh disebut *muttashil* secara mutlak, tanpa menyandarkannya kepada tabiin, di mana sanad itu berakhir.[9]

C. *Mu'annan, Mu'an'an,* dan *Mu'allaq*

Hadis ***mu'annan*** sebagaimana tersirat dari namanya, adalah hadis yang dalam *sanad*nya dikatakan: *Haddatsanà fulàn* ***anna*** *fulàn,* yakni adanya kata "***anna***".[10] Menurut Imàm Màlik hadis *mu'annan* ini sama saja kedudukannya dengan hadis ***mu'an'an***.[11]

Hadis ***mu'an'an*** adalah hadis yang dalam *sanad*nya dikatakan dari fulan (*'an fulàn*) tanpa menerangkan *tahdîts* (menceritakan), atau *simà'* (mendengar)[12] Menurut pendapat yang kuat, hadis ini termasuk hadis *muttashil,* jika memenuhi tiga persyaratan berikut:

a. Para periwayatnya adil,

---

[8]Shubhî ash-Shàlih, *op. cit.,* h. 192; Juga Muhammad Anwar, *op. cit.,* h. 130.

[9]Shubhî ash-Shàlih, *op. cit.,* h. 193.

[10]*Ibid.,* h. 196.

[11]*Ibid.*

[12]*Ibid.,* h. 193 – 194.

b. Periwayat harus pernah bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis,

c. Terbebas dari *tadlîs* (menggugurkan periwayat di atasnya dengan maksud tertentu).[13]

Hadis *mu'an'an* banyak terdapat dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Bukhàriy* dan *Muslim,* terutama pada *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim,* karena Muslim tidak mensyaratkan adanya pertemuan dengan orang yang menyampaikan hadis itu sebagai ketentuan sahihnya *sanad* hadis. Dalam hal ini dia berbeda dengan al-Bukhàriy dan 'Aliy bin al-Madaniy.[14] Dalam hal ini, Muslim banyak ditentang oleh ulama yang lain, termasuk Imàm an-Nawàwiy.[15]

Ibnu <u>H</u>ajar al-'Asqallàniy memberikan tiga posisi bagi hadis *mu'an'an,* yaitu:

a. Sama kedudukannya dengan "*<u>h</u>addatsanà*" dan "*akhbaranà*" (menceritakan kepada kami),

b. Tidak sama dengan tingkatan tersebut, bila keluar dari seorang *mudallis* (yang menggugurkan periwayat di atasnya dengan maksud tertentu),

c. Sama dengan "*akhbaranà*" yang dipakai dalam *"ijàzah*". Dengan demikian, hadis *mu'an'an* tidak keluar dari keseimbangan *sanad,* tetapi sederajat di bawah periwayatan yang menggunakan perkataan "aku mendengar…".[16]

Hadis ***mu'allaq*** adalah hadis yang oleh periwayatnya, seorang periwayat atau lebih secara berturut-turut digugurkan dari permulaan *sanad*nya, sedangkan hadis

---

[13]*Ibid.,* h. 194.
[14]*Ibid.*
[15]*Ibid.*
[16]*Ibid.,* h. 196.

tersebut dinisbahkan kepada periwayat yang digugurkan tadi.[17]

Hadis *mu'allaq* ini banyak sekali terdapat dalam *Shahîh al-Bukhàriy,* misalnya 'Utsmàn bin al-Hutsaym Abù 'Amr berkata: "Awf menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Sîrîn, dari Abù Hurayrah ra. Beliau berkata: "Pernah Rasulullah saw. menunjukku sebagai wakil untuk zakat Ramadhàn. Kemudian datang seorang pendatang, lalu dia menumpahkan makanan. Aku pun memungutnya dan berkata kepada orang itu: 'Demi Allah, tentu aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah…"(Dikutip dari al-Bukhàriy, Juz 3, *Kitàb Wakàlah*).[18]

Di dalam *Shahîh al-Bukhàriy,* hadis *mu'allaq* ada dua macam:

a. Hadis yang di tempat lain dalam kitab tersebut telah disebutkan secara *muttashil.* Jadi, maksud Imàm al-Bukhàriy adalah meringkas dan menghindari pengulangan,

b. Memang benar-benar *mu'allaq.* Biasanya hadis ini disampaikan dalam bentuk yang pasti. Imàm Nawàwiy berkata: "Hadis *mu'allaq* yang disampaikan dengan bentuk pasti, seperti: berkata, melakukan, memerintahkan, meriwayatkan, dan menuturkan, maka kesahihannya tergantung pada yang disandari. Meskipun begitu, penyampaiannya dalam kitab *Shahîh* menunjukkan kesahihan asalnya, dengan penunjukan yang disukai dan dipercayai. Bagi peneliti yang ingin menggunakan hadis ini sebagai dalil, sebaiknya memperhatikan para periwayatnya dan keadaan *sanad*nya, agar dapat memperhatikan kelayakannya sebagai *hujjah.*[19]

---

[17]Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *op. cit.*, h. 105; juga Shubhî ash-Shàlih, *loc. cit.*

[18]*Ibid.*, h. 196 – 197.

[19] Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *loc. cit.*

D. *Fard* dan *Garîb*

Antara Fard dan *Garîb* terdapat hubungan timbal balik, baik menurut bahasa maupun istilah. Hubungan itu dalam pengertian "sendirian"nya. Hubungan ini telah mengesahkan sebagian ulama untuk menetapkan persamaan antara *fard* dan *garîb*.[20]

Dalam kenyataan, mayoritas ulama hadis membedakan kedua istilah tersebut, dari segi banyak sedikitnya pemakaian. *Fard* umumnya untuk kesendirian mutlak, sedangkan *garîb* untuk kesendirian relatif yang dibatasi, dengan memperbandingkan kepada sesuatu tertentu.[21]

Fard secara mutlak tidak boleh berjalin dengan *syàdz*. Dalam s*yàdz* harus ada dua syarat, yaitu kesendirian dan ketidaksamaan, sedangkan dalam *fard* yang mesti diperhatikan hanyalah mutlaknya kesendirian. Beranjak dari sini, batasan yang diberikan oleh ulama hadis terhadap *fard* ialah "hadis yang diriwayatkan sendirian oleh para periwayat, meskipun jalur-jalur menuju hadis tersebut banyak jumlahnya".[22]

Fard Nisbiy (*Garîb*) juga tidak boleh berjalin dengan *syàdz*. Karena itu, dalam *fard nisbiy* ini tidak disyaratkan ketidaksamaan bersama-sama dengan kesendirian. Yang ada dalam hadis ini hanyalah semacam kesendirian yang dibatasi dengan seorang periwayat yang mendapatkan hadis tersebut dari orang tertentu. Atau dengan

---

[20]Shubhî ash-Shàlih, *op. cit.*, h. 198.

[21]Abù al-Fadhl Ahmad bin 'Aliy bin Hajar al-'Asqalàniy, *Nuzhah an-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar,* (Cairo: al-Istiqàmah, 1368), Cet. ke-2, h. 8.

[22]Shubhî ash-Shàlih, *loc. cit.*

penduduk negeri tertentu. Oleh sebab itu, para ahli hadis mendefinisikannya sebagai “hadis di mana seseorang menyendiri dengan periwayatannya, di tempat mana pun kesendiriannya itu terjadi”. Penyendirian dalam hadis *garîb* itu mungkin terjadi di tengah-tengah *sanad,* sehingga ia dibatasi dengan tempat di mana penyendiriannya terjadi. Misalnya bila suatu hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian hanya seorang saja yang meriwayatkannya dari salah seorang di antara para sahabat tersebut. Sementara itu, penyendirian dalam hadis *fard* terjadi pada pangkal (ujung) *sanad.* Inilah yang dihitung, meskipun jalur menuju ke sana banyak jumlahnya.[23]

Hadis *garîb* itu banyak macamnya. Jenis-jenis itu ditentukan oleh penyendirian dalam hadis dihubungkan kepada hal-hal tertentu. Akan tetapi, yang terpenting ada tiga, yaitu:

a. Penyendirian seorang dari seorang, seperti penyendirian Abdurrahman bin Mahdi dari ats-awriy, dari Wàshil, yang meriwayatkan hadis ‘Abdullàh bin Mas’ùd ra. Kata Ibnu Mas’ùd ra. : “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: ‘Apakah dosa yang paling besar itu?’ Rasulullah saw. bersabda: ‘Yaitu menjadikan Allah sebagai padanan, padahal Dialah yang menciptakanmu’. Aku bertanya lagi: ‘Kemudian apa?’ Rasulullah saw. bersabda: ‘Berzina dengan isteri tetangga’”.[24]

b. Penyendirian penduduk suatu negeri dari seorang, seperti hadis Ibnu Buraydah: “Aku tidak pernah lagi memberi keputusan (menjadi hakim) sesudah mendengar hadis Rasulullah saw. dari bapakku (Buraydah): ‘Hakim itu

---

[23]Abù al-Fadhl A<u>h</u>mad bin ‘Aliy bin <u>H</u>ajar al-‘Asqalàniy, *op. cit.,* h. 6 – 8.

[24]Al-<u>H</u>àkim Abù ‘Abdillàh Mu<u>h</u>ammad bin ‘Abdullàh an-Naysàbùriy, *op. cit.,* h. 100.

ada tiga, dua masuk neraka dan satu masuk surga. Adapun yang dua, yaitu; hakim yang memutuskan perkara tanpa hak, padahal ia tahu, maka ia masuk neraka; dan hakim yang memutuskan perkara tanpa hak, sedang ia tidak tahu, maka ia masuk neraka. Yang satu lagi yakni yang masuk surga, ialah hakim yang memutuskan perkara dengan hak. Ia berada dalam surga". Menurut al-Hàkim, hadis ini diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Khuràsàn.[25]

c. Penyendirian seorang di antara penduduk suatu negeri yang menerima hadis dari penduduk negeri lain. Misalnya hadis Khàlid bin Nazhhàr al-'Ayliy yang berkata: "Nàfi' bin 'Amr al-Jumhiy menceritakan kepadaku dari Bisyr bin 'Âshim, dari bapaknya dari 'Abdullàh bin 'Amr bin al-'Âsh, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Lelaki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang fasih (cakap bicara) yang menikam dengan lidahnya…". Menurut al-Hàkim, hadis ini dari orang-orang Mesir yang menerima dari orang-orang Mekah. Sebab Khàlid bin Nazhzhàr wafat di Mesir, sedangkan Nàfi' bin 'Umar adalah orang Mekah.[26]

E. *'Azîz, Masyhùr,* dan *Mustafîdh*

Mengenai hadis *masyhùr* dan *mustafîdh* sebenarnya telah dibahas pada bagian sebelumnya, namun karena ada keterkaitan keduanya dengan hadis *'azîz,* maka pada bagian ini juga akan disinggung sekedarnya. Ada unsur *garîb* (*fard nisbiy*) pada tiga macam hadis ini. Karena, apabila dalam periwayatannya diriwayatkan pula oleh dua orang atau tiga orang, hadis *garîb* disebut hadis '*azîz.* Jika yang ikut meriwayatkan terdiri atas sekelompok orang, hadis itu

[25]*Ibid.,* h. 99.
[26]*Ibid.,* h. 102.

dinamakan hadis *masyhùr*. Kalau banyak orang meriwayatkannya, sedangkan di permulaan dan akhirnya jumlah orang-orang yang meriwayatkannya sama banyak, hadis tersebut diistilahkan *mustafîdh.*[27]

F. *'Âliy* dan *Nàzil*

Menurut bahasa, '*Âliy* berarti sesuatu yang tinggi. Menurut istilah adalah hadis yang jumlah periwayatnya dalam *sanad* itu sedikit. Sementara lawannya adalah *Nàzil* atau *Sàfil.*[28]

Sanad 'Âliy dapat dibagi menjadi dua, yaitu; *'Âliy Muthlaq* dan *'Âliy Nisbiy*.[29]

Yang dimaksud dengan '*Âliy Muthlaq* adalah jumlah periwayat yang dipakai dalam *sanad* sampai kepada periwayat yang terakhir jumlahnya sedikit. Tegasnya yang menjadi ukuran adalah jumlah periwayat dalam *sanad* dan tentu saja dengan ketentuan semua periwayatnya adalah *tsiqah* ('*àdil* dan *dhàbith*) dalam *sanad* yang sahih.[30] Dengan demikian, jika salah seorang periwayatnya ada yang tidak *tsiqah,* maka *sanad* tersebut tidak dapat dikatakan *sanad 'àliy*. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa kedua *sanad* tersebut berbicara tentang masalah yang sama, baik lafal dan maknanya sekaligus atau hanya maknanya saja.

---

[27]Abù al-Fadhl Ahmad bin 'Aliy bin Hajar al-'Asqallàniy, *op. cit.,* h. 7.

[28]Muhammad Anwar, *op. cit.,* h. 187.

[29]*Ibid.,* h. 188.

[30] *Ibid.*

Para ulama hadis lebih mengutamakan *sanad ‘àliy* daripada *sanad nàzil* / *sàfil*, kendati keduanya sama-sama sahih.[31]

Contoh *sanad ‘àliy* dan *nàzil* / *sàfil* berkaitan dengan hadis yang berbunyi:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Siapa pun yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah orang itu menyediakan tempat duduknya dari api neraka.

Sanad untuk hadis ini dapat dilihat pada halaman berikut:

---

[31] *Ibid.*

Skema *sanad* di atas yang melalui Mu<u>h</u>ammad bin ‘Abdullàh bin Manshùr, Sà’ib bin ‘Ubayd, Abî Rabî’ah, dan al-Mugîrah termasuk *Sanad ‘Âliy*, karena jumlah periwayatnya mulai dari Muslim sampai kepada Mu<u>h</u>ammad bin ‘Abdullah bin Manshùr hanya berjumlah lima orang, sementara yang melalui Mu<u>h</u>ammad bin ‘Ubayd termasuk *Sanad Nàzil* atau *Sàfil*, karena jumlah periwayatnya enam orang, lebih banyak dari *sanad* sebelumnya.

Adapun *'Âliy Nisbiy* atau disebut juga *'Âliy ´dhàfiy*, adalah karena ketinggiannya itu dinisbahkan atau disandarkan kepada hal-hal tertentu sebagai berikut:

a. Karena dekatnya kita dengan imam hadis, seperti; al-A'masy, Màlik, Husyaym, al-Bukhàriy dan lainnya, walaupun sesudah imam hadis yang *mu'tamad* tersebut terdapat periwayat yang banyak, baru sampai kepada Nabi saw. Ketentuan yang harus dipenuhi adalah bahwa semua periwayatnya adalah *tsiqah* dan *sanad* tersebut sahih.[32] Sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hàkim yang berbunyi sebagai berikut:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Penundaan bayar hutang oleh orang kaya itu adalah aniaya

Hàkim mengatakan bahwa hadis tersebut adalah *'Âliy*, karena aku dekat dengan Husyaym dan Husyaym adalah seorang imam hadis.[33]

b. Ketinggian yang disandarkan / dinisbahkan kepada periwayat yang ada dalam *sanad* lebih dahulu matinya dibandingkan periwayat yang ada dalam *sanad* yang lain. Sebagai contoh, *Sanad* yang terdiri atas: 1) 'Aliy bin Abî Thàlib ra. (w. 40 H.), 2) 'Âmir asy-Sya'biy (w. 103 H.), dan 3) Samak bin Harb (w. 123 H.). lebih tinggi (*'Âliy Nisbiy*) dari *sanad* yang terdiri atas: 1) 'Abdullàh bin Abî Awfà (w. 87 H.), 2) al-A'masy (w. 148 H.), dan 3) Syu'bah bin al-Hajjàj (w. 160 H.). *Sanad* terakhir ini disebut *Nàzil* / *Sàfil Nisbiy*.[34]

c. Ketinggian karena dinisbahkan kepada terdahulunya seorang periwayat mendengar hadis dari

---

[32]*Ibid.*, h. 189.
[33]*Ibid.*
[34]*Ibid.*, h. 190.

seorang guru. Dengan demikian, dua orang penuntut hadis yang sama-sama mendengar hadis dari seorang Syaykh, tetapi seorang di antaranya menerima hadis tersebut lebih awal dari yang lain, maka *sanad* yang menerima hadis tersebut lebih awal dari yang lainnya disebut *Sanad 'Âliy Nisbiy* dan *sanad* lainnya disebut *Nàzil* / *Sàfil Nisbiy*.[35]

d. Ketinggiannya karena dinisbahkan kepada riwayat kitab yang *mu'tamad,* seperti *Sha<u>h</u>î<u>h</u>ayn*, *al-Arba'ah,* dan lainnya. Sebagai contoh, seorang ahli hadis mengambil hadis yang ada dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Bukhàriy*, kemudian orang itu meriwayatkan pula hadis tersebut dengan menggunakan *sanad* yang lain, tetapi ada pertemuan dalam *sanad* yang dipakai oleh Imàm al-Bukhàriy pada gurunya, atau guru dari guru Imam al-Bukhàriy tersebut. Jika jumlah periwayat yang dipakai oleh ahli hadis tadi lebih sedikit, *sanad*nya disebut *'Âliy Nisbiy. 'Âliy Nisbiy* jenis keempat ini disebut juga *'Âliy Muqayyad*[36] yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Muwàfaqah: yaitu apabila ahli hadis tadi memakai *sanad* yang lain yang ada pertemuannya dengan *sanad* Imàm al-Bukhàriy (Imàm Muslim atau imam-imam *mu'tamad* lainnya) pada guru Imàm al-Bukhàriy dan jumlah periwayatnya sama dengan yang dipakai oleh Imàm al-Bukhàriy.[37]

Contoh: Imàm al-Bukhàriy meriwayatkan hadis sebagai berikut:

كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ

Ketetapan dari Allah adalah *Qishàsh.*

Sanad Imàm al-Bukhàriy untuk hadis ini adalah sebagai berikut:

---

[35]*Ibid.*

[36]*Ibid.*, h. 190–191.

[37]*Ibid.*, h. 191.

1) Anas,
2) Humayd,
3) Muhammad bin ‘Abdullàh al-Anshàriy, dan
4) al-Bukhàriy sendiri.[38]

Jika ahli hadis tadi memakai *sanad* yang bertemu pada Muhammad bin ‘Abdullàh, hal ini disebut dengan *Muwàfaqah.*[39]

b. *Badal* atau *Ibdàl*: adalah jika pertemuan itu pada guru dari gurunya al-Bukhàriy tadi, yakni Humayd.[40]

c. *Musàwàh*: adalah jika ahli hadis tadi menggunakan *sanad* yang jumlah periwayatnya sama dengan jumlah periwayat pada *sanad* hadis yang lain, umpamanya Imàm an-Nasà’iy dan al-Bukhàriy untuk hadis yang sama menggunakan *sanad* dengan jumlah periwayat 11 orang.[41]

d. *Mushàfahah*: adalah jika persamaan jumlah periwayat itu dihitung dari murid ahli hadis tersebut. Contohnya jika contoh c di atas dihitung dari murid al-Bukhàriy dan murid an-Nasà’iy.[42]

Jika dilihat secara keseluruhan, maka *Sanad ‘Âliy dan Nàzil* / *Sàfil* itu terbagi lima, satu ‘*Âliy Muthlaq* dan selebihnya adalah ‘*Âliy Nisbiy* atau *Îdhàfiy.*

---

[38]*Ibid.*

[39]*Ibid.*

[40]*Ibid.,* h. 192.

[41]*Ibid.*

[42]*Ibid;* Untuk lebih jelasnya lihat Ibnu Hajar al-‘Asqallàniy, *Nuzhah an-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar,* (Cairo: al-Istiqàmah, 1368 H.), Cet. ke-2, h. 50 – 51.

G. *Tàbi'* dan *Syàhid*

Istilah tàbi' yang juga disebut *mutàbi'* menurut bahasa adalah *ism fà'il* dari kata *tàba'a* yang berarti *wàfaqa* yakni bersesuaian. Menurut istilah adalah hadis yang para periwayatnya bersesuaian dengan hadis *Fard* yang lain, lafal dan maknanya, atau hanya maknanya saja. Dan persatuannya terjadi pada kalangan sahabat.[43]

Syàhid, menurut bahasa adalah *ism fà'il* dari kata *Syahàdah*, dinamakan begitu, karena asalnya dia menjadi saksi untuk hadis *Fard* yang lain dan sekaligus menguatkannya (mendukungnya), sebagaimana seorang saksi yang menguatkan perkataan pendakwa.[44] Menurut istilah, *Syàhid* adalah hadis yang para periwayatnya bersesuaian dengan para periwayat hadis *Fard* yang lain yang lafal dan maknanya sama, atau maknanya saja yang sama, namun periwayatnya di kalangan sahabat berbeda.[45]

Definisi tadi merupakan definisi yang banyak disepakati oleh ulama hadis. Walaupun begitu, masih ada yang mengemukakan definisi lain, yaitu sebagai berikut:

Tàbi' adalah jika ada kesesuaian para periwayat hadis dengan periwayat hadis *Fard* dalam hadis yang sama **lafal**nya**,** tanpa memperhatikan persatuan di kalangan sahabat (sahabat yang meriwayatkan satu orang saja) atau berbeda.[46]

Syàhid adalah jika ada kesesuaian para periwayat hadis dengan para periwayat hadis *Fard* dalam hadis yang sama **makna**nya, tanpa memperhatikan persatuan di kalangan sahabat (sahabat yang meriwayatkan satu orang

---

[43]Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.*, h. 140.
[44]*Ibid.*
[45]*Ibid.*
[46]*Ibid.*, h. 141.

saja) atau berbeda. Dalam hal ini *Tàbi'* dapat disebut *Syàhid* dan sebaliknya. Penekanannya adalah untuk menguatkan suatu hadis (*Fard*) dengan adanya periwayatan yang lain.[47]

Dari definisi tadi disebutkan adanya kesesuaian antara hadis *Fard* yang didukung atau ditopang oleh hadis lainnya yang mendukung atau menopangnya. Berikut akan dilihat pula macam pendukung atau penopang tersebut. Dalam hal ini dapat dikemukakan dua hal:

a. *Mutàba'ah Tàmmah* yakni kesesuaian yang sempurna, yakni jika para periwayat dalam kedua *sanad* hadis (yang dikuatkan dan yang menguatkan) sama persis dari awal sampai akhirnya.[48]

b. *Mutàba'ah Qàshirah* yakni kesesuaian yang tidak sempurna, karena kesesuaian itu terjadi di pertengahan *sanad* atau *matn* kedua hadis dimaksud.

Contoh:

مَا رَوَاهُ الشَّافِعَىُّ فِى الأُ مِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ, فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُاالْهِلاَلَ, وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُواالْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ.[49]

Adapun *Syàhid* adalah apa yang diriwayatkan oleh an-Nasà'iy dari riwayat Mu<u>h</u>ammad bin <u>H</u>unayn dari Ibnu

[47]*Ibid.*
[48]*Ibid.*, h. 142.
[49]*Ibid.*

‘Abbàs dari Nabi saw. beliau bersabda, di dalamnya terdapat: “فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُواالْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ”.[50]

H. *Mudraj / Mudarraj*

Menurut bahasa, *Mudraj* adalah *ism maf’ùl* dari “*adrajtu asy-syay’a fî asy-syay’i”* apabila saya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain dan menyimpannya di dalamnya.[51] Menurut istilah, *mudraj* adalah sesuatu yang diubah susunan *sanad*nya. Atau dimasukkan sesuatu ke dalam *matn*nya apa yang bukan bagian *matn* tersebut, tanpa dipisah.[52] Dari definisi ini dapat diketahui bahwa *mudraj* itu ada dua macam, yaitu; *Mudraj al-Isnàd* dan *Mudraj al-Matn.*

Contoh *Mudraj Isnàd* adalah cerita Tsàbit bin Mùsà az-Zàhid dalam riwayatnya: “Orang yang banyak salatnya di malam hari, wajahnya cantik di siang hari”.[53] Cerita semula bahwa Tsàbit bin Mùsà masuk ke rumah Syarîk bin ‘Abdullàh al-Qàdhî, Syarîk mengimlakan dan berkata: al-A’masy menyampaikan hadis kepada kami, dari Abî Sufyàn, dari Jàbir yang mengatakan: Rasulullah saw. bersabda: …” lalu dia berdiam untuk memberikan kesempatan menulis kepada *al-Mustamlî*[54]. Ketika Syarîk melihat kepada Tsàbit, dia berkata: “Siapa saja yang banyak

---

[50]*Ibid.*

[51]*Ibid.*, h. 102.

[52]*Ibid.*

[53]Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Màjah, bab Qiyàm al-Layl, Juz 1, h. 422, nomor hadis 1333. Lihat *ibid.*, h. 103.

[54]*Al-Mustamlî* adalah orang yang menyampaikan suara guru hadis dengan nyaring apabila jumlah penuntut hadis dalam majlis itu banyak. Lihat *ibid.*

salatnya pada malam hari, wajahnya cantik di siang hari". Yang dimaksudkan oleh Syarîk itu adalah Tsàbit sendiri, karena kezuhudan dan kewara'annya, lalu oleh Tsàbit diduga bahwa ungkapan tersebut adalah materi (*matn*) hadis dari *sanad* tersebut, karena itu dia menyampaikannya sebagai materi hadis dalam riwayatnya.[55]

Mudraj al-Matn, terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a. Al-Idràj (penyisipan) terjadi di awal hadis. Hal ini sedikit sekali.

b. Al-Idràj (penyisipan) terjadi di pertengahan hadis. Ini lebih sedikit dari yang pertama.

c. *Al-Idràj* (penyisipan) terjadi di akhir hadis, inilah yang biasanya terjadi.[56]

Al-Idràj (penyisipan) di awal hadis. Penyebabnya adalah bahwa periwayat mengatakan kalimat yang dia inginkan untuk menjadikan hadis sebagai dalil, lalu dia membawakannya tanpa memisahkannya dengan *matn* hadis. Oleh karena itu, si pendengar menganggap bahwa semuanya adalah *matn* hadis.

Contohnya: Apa yang diriwayatkan oleh al-Khathîb dari riwayat Abî Quthn dan Syabàbah –keduanya terpisah-, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyàd, dari Abî Hurayrah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Baikkanlah *wudhù* kalian, celakalah (orang yang ber*wudhù* tanpa membasuh) tumit, berupa (siksa) neraka". Ungkapan "Baikkanlah *wudhù* kalian" adalah sisipan dari perkataan Abî Hurayrah, sebagaimana dijelaskan pada riwayat al-Bukhàriy dari Âdam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyàd, dari Abî Hurayrah, dia berkata: "Baikkanlah *wudhù* kalian, karena Abà al-Qàsim (Rasulullah saw.) bersabda:

[55]*Ibid.*
[56]*Ibid.*

"Celakalah (orang yang ber*wudhù* tanpa membasuh) tumit, berupa (siksa) neraka".

Al-Khathîb mengatakan: "Abù Quthn dan Syabàbah dalam riwayat mereka mengira bahwa ungkapan itu adalah sabda Rasulullah saw., padahal orang banyak telah meriwayatkan sebagaimana riwayat Âdam.[57]

Contoh penyisipan di pertengahan hadis, adalah hadis 'Â'isyah dalam *Kitàb Bad'i al-Wa<u>h</u>yi*: "Adalah Rasulullah saw. ber*ta<u>h</u>annuts* di gua Hira, yakni beribadat, beberapa malam dengan membawa bekal". Ungkapan "yakni beribadat" sisipan dari perkataan az-Zuhriy.[58]

Contoh penyisipan di akhir hadis, adalah hadis Abî Hurayrah yang *marfù'*: "Untuk hamba yang dimiliki orang, ada dua ganjaran. Dan demi (Allah) yang jiwaku berada di genggaman-Nya, jika tidak karena *jihàd fî sabîlillàh*, haji dan berbakti kepada ibuku, tentunya aku mencintai bahwa aku mati dan aku dimiliki orang"

Ungkapan: "Demi (Allah) yang jiwaku berada di genggaman-Nya dst…" merupakan kata-kata Abî Hurayrah, karena hal itu mustahil lahir dari Rasulullah saw., karena beliau tidak mencita-citakan menjadi budak dan ibu beliau sudah tidak ada lagi yang membuat beliau dapat berbakti kepadanya.[59]

Ada beberapa pendorong terjadinya *Idràj* atau penyisipan pada hadis, yang paling masyhur di antaranya adalah:

a. Menjelaskan hukum *syar'iy,*

b. Penyimpulan hukum *syar'iy* dari hadis sebelum hadis itu sempurna (disampaikan),

---

[57]*Ibid.,* h. 103 – 104, sebagaimana dikutip dari *Tadrîb ar-Ràwiy,* Juz 1, h. 270.

[58] *Ibid.,* h. 104.

[59]*Ibid.*

c. Menjelaskan lafal yang asing dari hadis.[60]

Mengenali *Idràj* ada beberapa cara, antara lain:

a. Adanya hadis lain yang menyebutkannya secara terpisah,

b. Ada penjelasan dari sebagian imam yang melakukan *ta'lîl* (*mu'allil*),

c. Pengakuan si periwayat sendiri bahwa dia telah melakukan *Idràj*,

d. Merupakan suatu hal yang mustahil Rasulullah saw. menyatakan hal itu.[61]

Para ulama ahli hadis, fuqahà dan lainnya sepakat bahwa melakukan *idràj* itu hukumnya haram, kecuali untuk menafsirkan kata yang asing, karena hal itu tidak terlarang. Oleh karena itu, az-Zuhriy dan para imam lainnya membolehkannya.[62]

Kitab yang termasyhur dalam hal ini adalah:

a. Al-Fashlu li al-Washli al-Mudraji fî an-Naqli (Pemisahan terhadap Hadis yang Bersambung dengan Sisipan dalam Penukilan Hadis), oleh al-Khathîb al-Bagdàdiy,

b. *Taqrîb al-Manhaj bi Tartîb al-Mudraj* (Pendekatan Metode dengan Menyusun Sisipan), oleh Ibnu Hajar. Kitab ini merupakan ringkasan terhadap kitab al-Khathîb dan ada pula penambahan terhadapnya.[63]

---

[60]*Ibid.*, h. 105.
[61]*Ibid.*
[62]*Ibid.*
[63]*Ibid.*

I. *Al-Musalsal*

Musalsal, menurut bahasa berarti sesuatu yang berantai (ditali-talikan). Sedangkan menurut istilah adalah "hadis yang semua periwayatnya sampai kepada Rasulullah saw. ketika meriwayatkan hadis tersebut terus menerus dalam keadaan serupa, atau dengan sifat yang sama atau perkataan yang semacam".[64]

Hadis *Musalsal* ini ada beberapa macam:

Pertama, terus menerus menempuh cara yang sama dalam meriwayatkannya, baik perkataan yang dipergunakan, maupun perbuatan atau sekaligus kedua-duanya. Contohnya, hadis Nabi saw. kepada Mu'àdz berikut:

يَا مُعَاذُ إِنِّيْ لأُحِبُّكَ, فَقَالَ: أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ بِكَلِمَاتٍ لاَ تَدَعُهُنَّ مِنْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ: اَللهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ (رواه أبوداود و النسائى)

Rasulullah saw., Mu'àdz dan periwayat berikutnya sama-sama menggunakan ungkapan "*Innî la u<u>h</u>ibbuka"* yang berarti aku mencintaimu. Karena itu, hadis ini disebut *Musalsal Qawliy.*[65]

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra. Bahwa Nabi saw. bersabda:

---

[64]Muhammad Anwar, *op. cit.,* h. 180.
[65]*Ibid.*

لاَ يَجِدُ الْعَبْدُ حَلاَوَةَ ٱلْإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ, حُلْوِهِ وَمُرِّهِ (رواه الجماعة)

Sesudah menyampaikan hadis ini. Rasulullah saw. memegang jenggot Anas ra. dan bersabda:

لاَ يَجِدُ الْعَبْدُحَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ.

Anas ra. ketika menyampaikan hadis ini, juga melakukan hal yang sama, yaitu memegang jenggot dan berkata seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw. begitu pula periwayat berikutnya.[66]

Kedua, para periwayat sepakat dalam sifat dan kelakuan yang sama. Hal ini menyangkut masalah bunyi riwayat, masa / waktu meriwayatkan ataupun kadang-kadang menyangkut tempat meriwayatkan. Contoh yang menyangkut bunyi riwayat adalah, semua periwayat memakai kalimat:

سَمِعْتُ فُلاَ نًا – حَدَّثَنَا – أَخْبَرَنَا

Sedangkan yang menyangkut masa / waktu adalah hadis Ibnu ‘Abbàs ra.:

Saya menyaksikan bersama Rasulullah saw. pada Hari Raya Fitrah atau Hari Raya Qurban, maka ketika beliau telah selesai dari salatnya, beliau pun menghadap kepada kami seraya bersabda: “Hai sekalian manusia, kalian telah memperoleh kebajikan, maka siapa saja di antara kalian yang mau pulang hendaklah dia pulang dan siapa pun yang

[66] *Ibid.*, h. 181.

hendak mendengar khutbah, hendaklah duduk" (H. R. Ibnu Màjah).[67]

Ibnu 'Abbàs dan periwayat berikutnya, selalu menyampaikan hadis ini pada hari raya.

J. ***Mushahhaf***

Musahhaf, menurut bahasa berarti yang diubah. Menurut istilah, *Mushahhaf* adalah suatu hadis yang *sanad* atau *matn*nya berubah, karena titik dengan bentuk tulisan awalnya tetap.[68] Sebagaimana diketahui bahwa Huruf Arab pada zaman dahulu, tidak memakai titik, sehingga tidak ada bedanya antara; *nùn, bà, tà,* atau *tsà,* dan antara *sîn, syîn* dan seterusnya.[69]

Contohnya pada hadis yang berbunyi:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواه مسلم)

Abù Bakr ash-Shawliy mengubah bunyi *sittan* menjadi *syai'an.* Dengan perubahan ini terjadi perbedaan pengertian hadis tersebut dan berimplikasi pada perbedaan dalam penerapannya,[70] yaitu bahwa puasa Bulan Syawwal itu tidak harus berjumlah enam hari, dapat saja kurang dari itu, walaupun hanya satu hari saja.

---

[67]*Ibid.*, h. 182 – 183.
[68]*Ibid.*, h. 169.
[69]*Ibid.*, h. 169 – 170.
[70]*Ibid.*, h. 170.

BAB XV

MENGENAL *KITAB RIJÂL AL-HADÎTS* (*Tahdzîb at-Tahdzîb* dan *Tadzkirah al-Huffàzh*)

Berbicara mengenai hadis dalam arti "segala sabda, perbuatan, *taqrîr*, dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.",[1] tidak terlepas dari pembicaraan

[1]Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *Ushùl al-Hadîts 'Ulùmuhù wa Mushthalahuhù*, (Beirùt: Dàr al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 19 dan 27; Juga Shubhî ash-Shàlih, *'Ulùm al-Hadîts wa Mushthalahuhù*, (Beirùt: Dàr al-'Ilm li al-Malàyîn, 1977), h. 3; Muhammad ash-Shabbàg, *Al-Hadîts an-Nabawiy,* (Riyà«: Mansyùràt al-Maktab al-Islàmiy, 1392 H./1972 M.), h. 14, 16, dan 17; M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 25. Mengingat bahwa penulis menggunakan beberapa karya tulis M. Syuhudi Ismail, untuk selanjutnya karyanya ini diberi kode (A), kemudian (B), dan seterusnya.

mengenai *sanad*[2] dan *matn*[3] hadis itu sendiri.

Dalam periwayatan hadis, para sahabat menetapkan kriteria penerimaan atau penolakan terhadap hadis tersebut,[4] baik yang berkenaan dengan *sanad* maupun yang berkenaan dengan *matn*nya.

Berkenaan dengan pembicaraan *sanad*, ada sejumlah ulama yang menulis kitab yang menguraikan hal-ihwal para periwayat hadis yang diistilahkan dengan ilmu *rijàl al-hadîts*. Berikut akan diperkenalkan dua kitab *rijàl al-hadîts* itu, yakni *Kitàb Tahdzîb at-Tahdzîb* yang disusun secara alfabetis dan *Kitàb Tadzkirah al-Huffàzh* yang ditulis berdasarkan *tabaqàt* (generasi periwayat) dengan pokok bahasan sebagai berikut:

A. Pengertian Ilmu *Rijàl al-Hadîts*

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa pembahasan yang menyangkut hal-ihwal para periwayat hadis diistilahkan dengan ilmu *rijàl al-hadîts*. Berikut ini akan dibahas pula pengertian ilmu *rijàl al-hadîts* itu dalam pembahasan ‘*Ulùm al-Hadîts*.

---

[2] Juga biasa disebut *isnàd*, adalah penjelasan tentang jalan (rangkaian periwayat) yang menyampaikan kepada materi hadis. Lihat Muhammad ‘Ajjàj al-Khathîb, *op. cit.*, h.12 – 13; Juga M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, h. 8.

[3] *Matn* hadis adalah lafal-lafal hadis yang dengannya terbentuk suatu pengertian, sebagaimana dikatakan oleh ath-Thîbiy, sedangkan menurut Ibnu Jamà’ah: sesuatu yang ujung *sanad* berhenti padanya dalam satu pembicaraan. Lihat Muhammad Jamàl ad-Dîn al-Qàsimiy, *Qawà’id at-Tahdîts min Funùn Mushthalah al-Hadîts*, (Beirùt: Dàr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), h. 202.

[4] Mahmùd ath-Thahhàn, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, (Beirùt: Dàr Al-Qur’àn Al-Karîm, 1979), h. 9.

Ilmu *rijàl al-hadîts* adalah ilmu yang membahas para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabiin, maupun angkatan-angkatan sesudahnya[5] yang disebut *tàbi' at-tàbi'în*[6] dalam kapasitas mereka selaku periwayat hadis.[7]

Ilmu *rijàl al-hadîts* terdiri atas dua pokok, yaitu:

1. Ilmu *Tàrîkh ar-Ruwàh,* yang mengenalkan kepada kita para periwayat hadis dalam kapasitas mereka selaku periwayat hadis. Ilmu ini menerangkan hal-ihwal periwayat, hari lahir dan wafatnya, guru-gurunya, masa dia mulai mendengarkan hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya, negerinya, tempat tinggalnya, perlawatannya dalam mencari hadis, tanggal tibanya di berbagai negeri, dia mendengar hadis dari guru-gurunya dan segala hal yang berhubungan dengan urusan hadis.[8] Ilmu ini lebih banyak membicarakan biografi para periwayat hadis dan hubungan periwayat yang satu dengan periwayat yang lain dalam periwayatan hadis.[9]

2. Ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dîl,* yang membahas hal-ihwal periwayat hadis dari segi dapat diterima, atau ditolak

---

[5] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 153. Mengingat bahwa penulis menggunakan beberapa karya tulis T. M. Hasbi ini, untuk selanjutnya karya tulisnya ini diberi kode (A), berikutnya (B), dan seterusnya.

[6] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah al-Hadîts,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), h. 245.

[7] Shubhî ash-Shàlih, *op. cit.,* 111.

[8] Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *op. cit.,* h. 253; Juga T. M. Hasbi ash-Shiddieqy (B), *Pokok-pokok Ilmu Diràyah Hadis* II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 136 – 137: Juga Fatchur Rahman, *op. cit.,* h. 258.

[9] M. Syuhudi Ismail, *op. cit.,* h. 97.

riwayatnya.[10] Ilmu ini lebih menekankan kepada pembahasan kualitas pribadi periwayat hadis, khususnya dari segi kekuatan hafalannya kejujurannya, integritas pribadinya terhadap ajaran Islam dan berbagai keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian *sanad* hadis.[11]

Dari kedua pokok ilmu *rijàl al-hadîts* ini, muncul pula cabang-cabang yang mempunyai ciri pembahasan tersendiri. Cabang-cabang itu antara lain adalah:

Ilmu *Thabaqàt ar-Ruwàh,* yaitu ilmu yang mengelompokkan para periwayat ke dalam suatu angkatan atau generasi tertentu,

Ilmu *al-Mu'talif wa al-Mukhtalif,* yaitu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk tulisan dari nama asli, nama samaran, dan nama keturunan para periwayat, namun bunyi bacaannya berlainan,

Ilmu *al-Muttafiq wa al-Muftariq,* yaitu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk tulisan dan bunyi bacaannya, namun berlainan personalianya, dan

Ilmu *al-Mubhamàt,* yaitu ilmu yang membahas nama-nama periwayat yang tidak disebut dengan jelas.[12]

B. Kegunaan Ilmu *Rijàl al-Hadîts*

*D*ari definisi yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa ilmu *rijàl al-hadîts* berkaitan dengan hal-ihwal para periwayat hadis dalam kapasitas mereka selaku

---

[10] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy (B), *op. cit.,* h. 206; Juga Fatchur Rahman, *op. cit.,* h. 268; Bandingkan dengan Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *op. cit.,* h. 260 – 264.

[11] M. Syuhudi Ismail, *loc. cit.*

[12] Fatchur Rahman, *op. cit.,* h. 257; Juga Mahmùd ath-Thahhàn, *op. cit.,* h. 197 – 203, 206 – 209, dan 213 – 214.

periwayat hadis. Karena itu, ilmu ini mengambil porsi tertentu dalam bahasan ilmu hadis. Ilmu ini sangat diperlukan dalam penelitian *sanad* hadis, yang kegunaannya antara lain adalah sebagai berikut.

Dengan ilmu ini penelitian *sanad* hadis dapat dilakukan, karena ilmu ini merupakan data yang lengkap mengenai para periwayat hadis, baik biografi mereka, maupun kualitas pribadi mereka. Kiranya sulit dibayangkan, kalau seseorang sekarang ini ingin meneliti *sanad* hadis, tanpa menggunakan ilmu ini, mengingat bahwa para periwayat itu sendiri sudah ribuan tahun meninggal dunia.

Bahasan hadis mencakup *sanad* dan *matn,* ilmu ini berguna untuk mendalami pengetahuan tentang *sanad*, dengan menguasai *sanad* hadis, berarti mengetahui separuh ilmu hadis.[13] Seorang pengkaji hadis belumlah dianggap lengkap ilmunya tentang hadis, kalau hanya mempelajari *matn*nya, sebelum mempelajari juga *sanad*nya.[14]

Dalam sejarah Islam, pada akhir masa pemerintahan ‘Aliy bin Abî Thàlib, pemalsuan hadis sudah mulai ada[15] dan pada masa pemerintahan Banî Umayyah --sampai akhir abad pertama Hijriyyah-- pemalsuan itu berkembang pesat.[16] Untuk menjaring hadis-hadis palsu itu, ilmu *rijàl al-h̲adîts* dapat dipergunakan.

---

[13]T. M. Hasbi ash-Shiddieqy (A), *loc. cit.* ; Juga Fatchur Rahman, *op. cit.*, h. 254.

[14]*Ibid.*, h. 245.

[15]Shubh̲î ash-Shàlih̲, *op. cit.*, h. 266; Juga M. Syuhudi Ismail (B), *Pengantar Ilmu Hadis,* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 98 – 99.

[16]*Ibid.*, h. 99.

C. Metode Penyusunannya

Banyak ulama hadis yang menyusun kitab *rijàl al-hadîts* dengan bentuk dan metode yang beragam. Untuk memberikan gambaran ringkas mengenai metode penyusunan ini, uraian akan dibagi kepada:

1. *Kitàb Tàrîkh ar-Ruwàh*

Untuk menyusun kitab ini, ulama menggunakan metode berikut:

a. Mengelompokkan periwayat berdasarkan angkatan atau generasi tertentu yang disebut dengan *thabaqàt.* Buku dalam bentuk ini, antara lain; *Ath-Thabaqàt al-Kubrà,* oleh Muhammad bin Sa'd (168 – 230 H.)[17] dan *Tadzkirah al-Huffàzh,* oleh Adz-Dzahabiy (w. 748 H./1347 M.).[18]

b. Menyusun periwayat berdasarkan tahun. Dalam hal ini penulisnya menyebutkan tahun wafat periwayat, lalu menulis biografinya dan riwayat yang disampaikannya. Buku yang termasuk kategori ini adalah tulisan adz-Dzahabiy berjudul *Tàrîkh al-Islàm*.[19]

c. Menyusun periwayat secara alfabetis. Metode seperti ini sangat membantu para penulis yang membahas para periwayat hadis. Yang menggunakan metode ini antara lain al-Hàfizh Syihàb ad-Dîn Abù al-Fadhl Ahmad bin 'Aliy

---

[17] Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *op. cit.,* h. 255.

[18] Abù 'Abdillàh Syams ad-Dîn adz-[a]ahabiy, *Tadzkirah al-Huffàzh,* Juz 1, (Beirùt: Dàr Ihyà at-Turàts al-'Arabiy, 1384 H.), h. *jîm* sampai *dàl.*

[19] Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *loc. cit.*

(Ibn Hajar) al-‘Asqalàniy (772 – 852 H.) dalam bukunya *Tahdzîb at-Tahdzîb*.[20]

d. Ada pula yang menyusun periwayat berdasarkan negeri. Penulisnya mengemukakan para ulama dari satu negeri, menyebutkan ahli ilmu yang masuk ke negeri itu dan kadang-kadang menyebutkan pula orang yang diriwayatkan oleh ulama itu. Penulis-penulis jenis ini memulai dengan mengemukakan keutamaan suatu negeri, kemudian menyebutkan para sahabat yang ada di sana, menjadikannya tempat tinggal atau hanya sekedar lewat saja. Seterusnya menyebutkan semua periwayat secara alfabetis. Yang termasuk jenis ini antara lain adalah *Tàrîkh Bagdàd*, karya Abù Bakr Ahmad bin ‘Aliy al-Bagdàdiy yang lebih dikenal dengan al-Khathîb al-Bagdàdiy (392 – 463 H.).[21]

e. Masih ada bentuk lain dari buku *Tàrîkh ar-Ruwàh* ini yang menyusunnya berdasarkan *asmà* (nama asli), *kunà* (nama panggilan dengan menyebut ayahnya…., anaknya…., ibunya….), *alqàb* (gelar, seperti *ash-Shiddîq* untuk gelaran Abù Bakr dan *al-Fàrùq* untuk gelaran ‘Umar bin al-Khaththàb dan lain-lain), *ansàb* (keturunan), *ikhwah* dan *akhawàt* (saudara laki-lakinya…., saudara perempuannya ….), *al-mu’talif wa al-mukhtalif* (nama panggilan atau gelaran yang tulisannya sama, tetapi bacaannya berbeda), *al-mu’ammarîn* (mereka yang berumur panjang) dari kalangan sahabat, tabiin, maupun *tàbi’ at-tàbi’în*, dan *al-musytabah* (nama dan lafal periwayat yang sama, tetapi nama orang tuanya berbeda, atau sebaliknya). Buku yang termasuk kategori ini antara lain *Al-Asmà wa al-Kunà*, karya

---

[20] *Ibid.*

[21] *Ibid.*, h. 256.

Abù Bisyr Muhammad bin Ahmad ad-Dawlàbiy (234 – 320 H.).[22]

2. Kitab *al-Jarh wa at-Ta'dîl*

Sebagaimana kitab *Tàrîkh ar-Ruwàh,* maka kitab *al-Jarh wa at-Ta'dîl* juga bermacam-macam. Untuk memberikan gambaran sekedarnya, penulis kemukakan hal-hal berikut:

a. Ada kitab yang khusus membahas para periwayat yang dinilai berkualitas *tsiqah* oleh penulisnya, antara lain; *Kitàb ats-Tsiqàt,* karya Abù al-Hasan Ahmad bin 'Abdullàh al-'Ijliy (w. 261 H.).[23]

b. Ada pula kitab yang khusus membahas para periwayat yang dinilai *dha'îf,* seperti; *Adh-Dhu'afà al-Kabîr* dan *Adh-Dhu'afà ash-Shagîr,* karya Imàm Muhammad bin Ismà'îl al-Bukhàriy (194 – 256 H.).[24]

c. Ada pula buku yang membahas para periwayat hadis yang kualitas mereka dipersoalkan, seperti; *Al-Kàmil fî Dhu'afà ar-Rijàl,* karya Abù Ahmad 'Abdullàh bin 'Adiy al-Jurjàniy (w. 356 H.).[25]

---

[22] *Ibid.*, h. 257.

[23] M. Syuhudi Ismail (C), *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 94.

[24] *Ibid.*: Juga Muhammad 'Ajjàj al-Khathîb, *op. cit.,* h. 278.

[25] *Ibid.,* h. 278 – 279; Juga M. Syuhudi Ismail (C), *op. cit.,* h. 95.

D. Kitab Yang Mencakup Seluruh Ilmu *Rijàl al-Hadîts*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *'ilmu rijàl al-hadîts* ini terdiri atas dua pokok, yaitu; *tàrîkh ar-ruwàh* dan *al-jarh wa at-ta'dîl* dan dari kedua pokok ini masih muncul beberapa cabang dengan pembahasan tersendiri, sementara buku-buku yang telah dikarang oleh para ulama sekarang mengambil bidang khusus, maka penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa kitab yang mencakup semua bahasan *rijàl al-hadîts* dalam suatu set buku belum ada, tetapi semua bahasan itu telah dimuat dalam berbagai buku yang saling melengkapi.

Di sisi lain, ada seorang sarjana Barat, yaitu Dr. Sprenger (اسبرنجر) dalam memberikan pengantar berbahasa Inggris terhadap sebuah tulisan al-'Asqalàniy,[26] menyatakan bahwa biografi periwayat hadis itu mencapai jumlah 500.000 orang.[27]

E. Kitab *Tahdzîb at-Tahdzîb*

Kitab ini disusun oleh al-Imàm al-Hàfizh al-Hujjah Syaykh al-Islàm Syihàb ad-Dîn Abù al-Fadhl Ahmad bin 'Aliy Ibnu Hajar al-'Asqallàniy (772 – 852 H.). Kitab yang

---

[26]Menurut 'Abd al-Halîm Mahmùd buku tersebut berjudul *Al-Ishàbah fî Ahwàl ash-Shahàbah*, lihat, *As-Sunnah fî Makànatihà wa fî Tàrîkhihà*, (Cairo: Dàr al-Kutub al-'Arabiy, 1967), h. 68. Judul ini dibetulkan oleh M. Syuhudi Ismail (D) menjadi *Al-Ishàbah fî Tamyîz ash-Shahàbah*, lihat, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), h. 43, catatan kaki nomor 64.

[27]'Abd al-Halîm Mahmùd, *op. cit.*, h. 68 – 69.

penulis cermati ketika menulis naskah ini adalah terbitan Dà’irah al-Ma’àrif an-Nizhàmiyyah yang ada di Hyderabad, Dekkan, India, tahun 1325 – 1327 H.

Untuk memberikan gambaran ringkas mengenai kitab ini, penulis langsung menggunakan pengantar kitab ini sendiri sebagai rujukan utama. Latar belakang ditulisnya kitab ini adalah karena adanya kitab *Al-Kàmil fî Asmà ar-Rijàl,* karya al-Hàfizh al-Kabîr Abù Muhammad ‘Abd al-Ganiy bin ‘Abd al-Wàhid bin Surùr al-Muqaddasiy. Kitab ini dilengkapi oleh ‘Abd al-Hajjàj Yùsuf bin az-Zakkiy al-Mizziy[28] dengan judul *Tahdzîb al-Kamàl.*[29]

Kitab terakhir ini memuat uraian yang panjang dan membicarakan apa saja yang diperlukan. Walaupun pembicaraan itu benar, tampaknya tidak menarik minat pembaca, karena uraiannya yang panjang itu. Sebahagian orang menghendaki yang ringkas saja tapi jelas. Untuk memenuhi harapan itu, adz-Dzahabiy menyusun ringkasannya.

Setelah Ibnu Hajar memperhatikan kitab-kitab tersebut, beliau menemukan adanya biografi yang disebutkan, karena ringkasnya, membuat orang penasaran untuk mendapatkan pelengkapnya, sementara kitab *Tadzhîb al-Tahdzîb,* karya adz-Dzahabiy, sekalipun ungkapannya agak panjang, namun dalam hal-hal tertentu, masih ada kekurangannya, seperti; tahun kematian atau biografi orang masih bersifat dugaan.[30] Di samping itu pula, penetapan *tsiqah* (*tawtsîq*) dan cacat (*tajrîh*) periwayat, banyak

---

[28]Syihàb ad-Dîn Abù al-Fa«l Ahmad bin ‘Aliy Ibnu Hajar al-‘Asqalàniy (selanjutnya disingkat al-‘Asqalàniy), *Tahdzîb at-Tahdzîb,* Juz 1, (Hyderabat; Dà’irah al-Ma’àrif an-Nizhàmiyyah, 1325 – 1327 H.), h. 2.

[29]M. Syuhudi Ismail (C), *op. cit.,* h. 93.

[30]Al-‘Asqalàniy, *op. cit.,* h. 3.

terabaikan, padahal kedua hal ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menetapkan lemah (*tadh'îf*) dan kuat (*tashhîh*)nya kualitas *sanad.* Sementara dalam *Tahdzîb al-Kamàl,* masih ada nama periwayat yang tidak dikenalkan oleh penulisnya, seperti ungkapan "diriwayatkan oleh si anu", atau "si anu meriwayatkan".[31]

Selanjutnya Ibnu Hajar al-'Asqalàniy ber*istikhàrah* kepada Allah untuk membuat ringkasan *Tahdzîb al-Kamàl* tersebut dengan satu metode -yang beliau berharap agar Allah menjadikannya tonggak- yang kuat, berupa ringkasan yang berguna untuk *jarh* dan *ta'dîl* saja. Beliau meninggalkan pembicaraan panjang mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang biografinya disebutkan…. Pembicaraan yang ditinggal itu mencapai sepertiga dari buku yang diringkaskan.

Di sisi lain, al-Mizziy bermaksud memperluas uraian mengenai guru-guru dari pemilik biografi dan para periwayat darinya. Hal itu disusun secara alfabetis mengikuti pemilik biografi itu dan beliau sudah banyak melakukannya. Dalam hal tertentu yang tidak mungkin untuk memperluas atau meringkas pembicaraan, Ibnu Hajar mengikuti apa saja yang ada, namun ketika bertemu dengan biografi Sufyàn ats-Tsawriy misalnya, yang mempunyai guru ribuan orang, Ibnu Hajar harus meringkaskannya.[32]

Prinsip yang diperpegangi oleh Ibnu Hajar al-'Asqalàniy dalam meringkas ini, adalah apabila tidak berkaitan dengan *tawtsîq* dan *tajrîh,* artinya selama berkaitan dengan kedua hal tersebut, dia tidak akan meringkaskannya. Kadang-kadang dia mengubah redaksi, selama tidak mengubah maksud asalnya dan dapat pula

---

[31] *Ibid.*
[32] *Ibid.*

menambah kata-kata, agar kalimat semula menjadi jelas maknanya. Tidak ada biografi periwayat yang disebutkan dalam buku aslinya yang ditinggalkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqallàniy, bahkan dia menambahkannya berdasarkan ketentuan yang dijadikan syarat oleh penulis buku aslinya. Untuk tambahan yang berdiri sendiri ini, dia menggunakan warna merah, sedangkan tambahan yang ada di tengah biografi seseorang, didahului dengan kata قُلْتُ Semua uraian sesudah kata قُلْتُ itu adalah tambahan dari Ibnu Hajar al-'Asqalàniy sampai dengan akhir biografi orang tersebut.[33]

Ibnu Hajar al-'Asqalàniy menyebutkan kode yang digunakan oleh al-Mizziy sebagai berikut:

1. *Kutub as-Sittah*, dengan kode ع
2. *Kutub al-Arba'ah,* dengan kode 4
3. *Al-Bukhàriy*, dengan kode خ
4. *Muslim,* dengan kode م
5. *Abù Dàwùd,* dengan kode د
6. *At-Turmudziy*, dengan kode ت
7. *An-Nasà'iy*, dengan kode س
8. *Ibnu Màjah*, dengan kode ق
9. *Al-Bukhàriy fî at-Ta'àlîq*, dengan kode خت; *al-Adab al-Mufrad* dengan kode بخ; *Juz'u Raf' al-Yadayn,*

[33] *Ibid.*, h. 4 – 5.

dengan kode ى; *Khalq Af'àl al-'Ibàd,* dengan kode عخ; *Juz'u al-Qirà'ah Khalf al-Imàm,* dengan kode ز.

10. *Muslim fî Muqaddimah Kitàbih,* dengan kode مق.

11. *Abù Dàwùd fî al-Maràsîl,* dengan kode مد; *al-Qadr,* dengan kode قد; *an-Nàsikh wa al-Mansùkh,* dengan kode خد; *Kitàb at-Tafarrud,* dengan kode ف; *Fadhà'il al-Anshàr,* dengan kode صد; *Musnad Màlik,* dengan kode كد; *al-Masà'il,* dengan kode ل.

12. *At-Turmudziy fî asy-Syamà'il,* dengan kode تم.

13. *An-Nasà'iy fî al-Yawm wa al-Laylah,* dengan kode سى; *Musnad Màlik,* dengan kode كن; *Khashà'ish 'Aliy,* dengan kode ص; *Musnad 'Aliy,* dengan kode عس.

14. *Ibnu Màjah fî at-Tafsîr,* dengan kode فق.[34]

Inilah tulisan-tulisan mereka yang disebutkan oleh al-Mizziy, beliau sengaja meninggalkan tulisan-tulisan mereka yang ada dalam *at-Tawàrîkh,* karena hadis-hadis yang ada di sana tidak dimaksudkan untuk dijadikan *hujjah* dan membiarkan pula tulisan mereka yang ada dalam beberapa kitab (bagian), antara lain: *Birr al-Wàlidayn,* karya al-Bukhàriy; *Kitàb al-Intifà' bi Ahabb as-Sibà',* karya Muslim; *Kitàb az-Zuhd, Dalà'il an-Nubuwwah, ad-Du'à, Ibtidà al-Wahyi,* dan *Akhbàr al-Khawàrij,* karya Abù

[34]*Ibid.*, h. 5 – 6.

Dàwùd. Dalam hal ini, beliau seakan-akan tidak memperhatikannya. Beliau juga memisahkan *‘Amal al-Yawm wa al-Laylah*, karya an-Nasà’iy dari *as-Sunan*, padahal termasuk *as-Sunan* dalam riwayat Ibnu al-Ahmar dan Ibnu Sayyàr, namun tidak memisahkan tafsir dari riwayat Hamzah sendirian; tidak pula memisahkan *Malà’ikah, Isti’àdzah, ath-Thibb* dan lainnya, sementara periwayat lain tidak memisahkannya dari Imàm an-Nasà’iy ini.[35]

Sistem penyusunan biografi dalam kitab ini secara alfabetis, dimulai dengan huruf *hamzah* dengan nama Ahmad dan pada huruf *Mîm* dengan nama Muhammad. Jika seorang sahabat punya nama panggilan: ayah…., anak …., ibu …., (*kunà* jamak dari *kunyah*) dan nama aslinya dikenal atau tidak diperselisihkan, maka disebut namanya. Kemudian disinggung nanti ketika sampai pada nama panggilan tersebut. Jika seseorang, nama aslinya tidak dikenal atau diperselisihkan, maka disebutkan pada nama panggilan. Kemudian disinggung ketika sampai pada nama yang diperselisihkan itu. Begitu pula dengan para wanita. Karena itu, ada kemungkinan seseorang diulang biografinya dalam dua tempat atau lebih.

Setelah itu ada lagi pasal yang menyebutkan orang yang dikenal dengan nisbah kepada ayahnya, kakeknya, ibunya atau pamannya dan lainnya, atau kepada suku, negeri dan sebagainya. Yang perlu dicatat, bahwa yang diambil sebagai dasar adalah yang lebih banyak dikenal. Demikian uraian yang berkenaan dengan pendahuluan kitab ini.

Dalam uraian selanjutnya, penulis kitab ini menyebutkan tiga pasal:

1. Syarat-syarat *a’immah as-sunnah*,

---

[35]*Ibid.*, h. 6.

2. Anjuran meriwayatkan hadis dari orang-orang yang *tsiqah,* dan
3. Biografi Nabi Muhammad saw.

Dua point pertama dipenuhi oleh *Úlùm al-Hadîts,* sedangkan point terakhir dipenuhi oleh kitab-kitab *Sîrah an-Nabawiyyah.*

Terakhir, Ibnu Hajar al-'Asqalàniy menjelaskan buku yang ringkasannya sendiri: menurutnya,*Tadzhîb at-Tahdzîb,* karya al-Hàfizh adz-Dzahabiy yang memberi tambahan sedikit dan tambahan itu berguna, lalu dia menghimpunnya. Sementara dari kitab *Tahdzîb al-Kamàl,* ada beberapa biografi yang dihilangkan dari buku aslinya *al-Kamàl fî Asmà ar-Rijàl,* padahal biografi tersebut dimuat berdasarkan sebagian *Kutub as-Sittah,* maka orang-orang yang tidak diperhatikan oleh al-Mizziy ini, oleh Ibnu Hajar dimuat dalam kitabnya dan dia beri catatan "*Awz*" dalam arti sesuatu yang sulit. Menurut Ibnu Hajar, menyebutkan nama mereka lebih berguna daripada menghilangkan sama sekali. Banyak pula biografi yang dia tambahkan, karena dia temukan dalam *Kutub as-Sittah* dan biografi itu sebanding dengan apa yang dimuat oleh al-Mizziy. Hal ini diharapkan dapat menambah daya guna kitab ini (*Tahdzîb at-Tahdzîb*).

Dalam menyusun kitab yang ringkas ini, Ibnu Hajar al-'Asqallàniy memanfaatkan kitab yang disusun oleh al-'Allàmah 'Alàu ad-Dîn yang membahas *Tahdzîb al-Kamàl* sebagai langkah awal, namun pada tahap selanjutnya dia kembali merujuk kitab aslinya. Hal-hal yang sesuai dengan kitab aslinya dia tetapkan, sementara yang berbeda dari aslinya dia abaikan. Sebenarnya kitab ini merupakan himpunan dari kedua kitab besar tersebut yang dilengkapi dengan tambahan yang memang tidak termuat dalam keduanya.

Demikianlah bagian-bagian penting dari *Muqaddimah Kitàb Tahdzîb at-Tahdzîb.*

Kitab ini terdiri atas 14 jilid, 12 jilid berisi biografi periwayat dan dua jilid terakhir berisi index, disusun secara alfabetis. Kandungan kitab ini mencakup 12.455 biografi periwayat hadis yang secara ringkas dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Jilid	Nama Periwayat	Jumlah
I	**Ahmad** sampai dengan **Tawbah**	961
II	**Tsàbit** sampai dengan **Hàkim**	790
III	**Hammàd** sampai dengan **Sa'wah**	912
IV	**Sa'îd** sampai dengan **Dhàmirah**	801
V	**Thàriq** sampai dengan **'Abdullàh**	664
VI	**'Abdullàh** sampai dengan **'Abdah**	951
VII	**'Ubaydullàh** sampai dengan **'Umar**	852
VIII	**'Amr** sampai dengan **Layts**	835
IX	**Muhammad** (diurut huruf awal nama ayahnya)	888
X	Sisa nama yang awal hurufnya *Mîm* **Madhi** sampai dengan **Niyàr**	887
XI	**Hàrùn** sampai dengan **Yùnus**	871
XII	*Bàb al-Kunà* (**Abù Ibràhîm** sampai dengan **Ummu Salamah**)	3.043
Total		**12.455**

F. Kitab *Tadzkirah al-Huffàzh*

Kitab ini disusun oleh al-Imàm Abù 'Abdillàh Syams ad-Dîn adz-Dzahabiy (w. 748 H. / 1347 M.). Kitab

yang disurvey untuk tulisan ini adalah terbitan Dàr Ihyà at-Turàts al-‘Arabiy Beirùt. Kitab ini telah direvisi berdasarkan naskah tua yang dipelihara di Perpustakaan *al-Haram al-Makkiy,* di bawah bantuan Kementerian Pendidikan India.

Dalam mukaddimah kitab itu,[36] dijelaskan bahwa kitab tersebut diterbitkan dua kali oleh Dà’irah al-Ma’àrif al-‘Utsmàniyyah, Hyderabad, Dekkan. Dalam terbitan itu tidak disebutkan sumber aslinya, sementara di Perpustakaan al-Haram al-Makkiy ada satu naskah tulisan tangan yang oleh si perevisi dianggap asli, karena ada kesesuaian antara keduanya. Sebelumnya, memang ada hubungan antara Dà’irah al-Ma’àrif al-‘Utsmàniyyah dan Perpustakaan al-Haram al-Makkiy. Akan tetapi, ternyata anggapan itu keliru, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh perevisinya sebagai berikut.

Di akhir naskah tulisan tangan ini, penyalinnya menulis: Kitab ini selesai ditulis …awal Bulan Rabî’ al-²khir 1177 H. dengan bantuan tuanku al-Qàdhî al-‘Allàmah Ahmad bin Muhammad Qàthin…,oleh Ahmad bin Muhammad al-Hùdiy. Pada catatan pinggir sampul buku pemiliknya, pemiliknya sendiri menulis bahwa dia minta tuliskan buku itu untuk dirinya sendiri, yakni Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Hàdî Qàthin bulan Jumàdà al-²khirah tahun 1177 H. Setelah itu dituliskannya pula: Saya mulai merevisi naskah ini berdasarkan satu naskah yang di atasnya ada tulisan pengarangnya, pada Bulan Dzù al-Qa’dah 1182 H. Pada catatan di akhir naskah ditulisnya pula bahwa naskah itu telah dikonfirmasikan dengan

[36] Al-Imàm Abù ‘Abdillàh Syams ad-Dîn adz-ªahabiy, *Tadzkirah al-Huffàzh,* (Beirùt: Dàr Ihyà at-Turàts al-‘Arabiy, 1348 H.), Juz 1, h. *Alif* sampai *Dàl*.

membacakannya di hadapan pengarangnya pada akhir Bulan Rabî’ al-Âkhir 1184 H.

Semua pembetulan dan revisi ditulis sendiri oleh Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Hàdî bin Muhammad Qàthin, sementara teks buku itu adalah tulisan penyalinnya yang umumnya sesuai dengan naskah cetakan salah atau benar. Hal inilah yang menunjukkan adanya kaitan antara naskah cetakan dan naskah tulisan tangan itu.

Adapun diperlukannya catatan-catatan tambahan tersebut, di antaranya karena ada ketinggalan ketika diterbitkan, hal ini dapat diketahui ketika dikonfirmasikan kepada pengarangnya. Hal ini membuat naskah tulisan tangan itu dapat membantu naskah cetakan, bukan dipertentangkan. Karena itu perevisi tidak melihat isyarat apa pun untuk mempertentangkan naskah asli (cetakan), bahkan hal itu mengharuskan terangkatnya mutu naskah cetakan tersebut ke tingkat dapat diperpegangi, karena telah dikonfirmasikan dan dibacakan di hadapan pengarangnya. Dan orang yang melakukan konfirmasi itu adalah pemilik naskah tulisan tangan, yaitu Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Hàdî bin Muhammad Qàthin, seorang tokoh ulama Zaydiyyah di Yaman. Orang itu, oleh asy-Syawkàniy dalam kitabnya *al-Badr ath-Thàli’* dinilai mempunyai biografi yang baik (Juz 1, h. 113 – 114). Dijelaskan pula bahwa tokoh ini mengetahui *as-Sunnah* dan macam-macamnya, serta menulis beberapa biografi. Dia seorang *mujtahid* yang tidak ber*taqlîd* kepada seseorang. Menurut catatan asy-Syawkàniy, Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Hàdî bin Muhammad Qàthin ini wafat tahun 1199 H.

Ada hal yang membuat perevisi buku ini merasa kagum, yaitu dalam beberapa tempat dari *Tadzkirah al-Huffàzh* ini, berkaitan dengan masalah akidah yang berbeda dengan pendahulu, guru-guru dan orang-orang yang sealiran

dengannya, namun tidak ada ulasan yang menunjukkan bahwa pengarangnya mengingkari pendapat-pendapat itu. Dia hanya memberikan komentar untuk ketepatan nama dan penafsiran kata serta yang semacamnya. Hal itu menunjukkan kedalaman pikiran dan kemantapan pengetahuannya. Sepeninggalnya, naskah ini diberikan kepada satu jamaah yang di dalamnya terdapat al-‘Allàmah Sayyid ‘Abdullàh bin al-Imàm Mu<u>h</u>ammad Ismà’îl al-Amîr.

Setelah perevisi memperhatikan naskah tulisan tangan itu dan mengetahui bahwa naskah cetakan dari Dà’irah al-Ma’àrif al-‘Utsmàniyyah telah habis dan akan mencetak kembali, maka dia menyurati pimpinan percetakan, yaitu Dr. Mu<u>h</u>ammad Nizhàm ad-Dîn yang menanggapi surat itu dengan mengirimkan satu naskah cetakan dan memintanya untuk merevisinya dengan mengkonfirmasikannya dan mengadakan penyempurnaan berikut.

Kedua naskah ini saling tambah dan mengisi, oleh perevisi tambahan itu diletakkan di antara dua kurung kurawal […], dia menentukan tambahan yang berasal dari naskah tulisan tangan dengan nomor catatan pinggir (*<u>h</u>àsyiyah*) *min al-Makkiyyah* dan yang tidak punya catatan pinggir, berarti dari naskah cetakan. Semua itu secara umum tidak berasal dari buku aslinya, tetapi tambahan dari hasil penyimpulan perevisinya.

Mengingat bahwa revisi ini dilakukan berdasar pada naskah yang telah dibacakan di hadapan pengarangnya, maka perevisi tidak memerlukan perhatian khusus untuk mencari argumentasi terhadap kesalahan yang ada pada naskah cetakan, kecuali apabila kesalahan itu terdapat pada kedua naskah tersebut.

Sebelumnya, penomoran biografi naskah cetakan dan penjelasan kodenya pun belum teratur, perevisi

berinisiatif untuk membuat satu *kitàb* (dalam arti bagian) menjadi satu kelompok dengan nomor yang berurutan dan menjelaskan nomor biografi dari satu angkatan, kemudian memberikan kode siapa yang men*takhrîj*kannya dari keenam kitab hadis (*Kutub as-Sittah*) sebagaimana yang berlaku pada naskah tulisan tangan, sekalipun sebagian biografi ada yang terlupakan.

Perevisi membuat kode di depan satu biografi, umpamanya begini:

أبو بكر الصديق ع $\frac{1}{1}$ 1

maksudnya adalah biografi Abù Bakr ash-Shiddîq adalah biografi pertama dalam *kitàb* (dalam arti bagian) ini, yang pertama dari angkatan atau generasi pertama, di*takhrîj* oleh semua kitab induk hadis (*Kutub as-Sittah*).

Contoh lainnya:

ع $\frac{11}{5}$ 164

maksudnya adalah biografi ke-164 dalam *kitàb* (dalam arti bagian) ini, urutan ke-11 dari angkatan atau generasi kelima dan di*takhrîj* oleh semua kitab induk hadis.

Sebelum menutup pendahuluan ini, perevisi memberikan kode untuk kitab-kitab hadis yang enam itu sebagai berikut:

1. *Shaẖîẖ al-Bukhàriy* dengan kode خ
2. *Shaẖîẖ Muslim* dengan kode م
3. *Sunan Abî Dàwùd* dengan kode د
4. *Sunan an-Nasà'iy* dengan kode س
5. *Sunan at-Turmudziy* dengan kode ت

6. *Sunan Ibni Màjah* dengan kode ق
7. Keempat *Sunan* dengan kode 4
8. Keenam kitab induk dengan kode ع

Mukaddimah ini ditulis oleh perevisi untuk cetak ulang, yaitu ‘Abd ar-Rahmàn bin Yahyà al-Mu’allimiy pada tanggal 15 Syawwàl 1374 H.di Mekkah al-Mukarramah.

Kitab ini terdiri atas enam jilid (empat jilid yang asli dari pengarangnya, sedangkan dua jilid lainnya adalah pelengkap), disusun berdasarkan *thabaqàt* (generasi atau angkatan) periwayat. Seluruhnya memuat 1.297 biografi periwayat yang terdiri atas 27 *thabaqàt*, dan dua *thabaqàt shugrà* lainnya, tambahan, dan sisipan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

Jilid	*Thabaqàt* ke-	Jumlah Biografi
I	01 – 07	418
II	08 – 10	353
III	11 – 13, *Shugrà* yang lain dan 14	204 26 31
IV	15 – 21	144
V	22 – 27 (kitab pelengkap) *Shugrà* yang lain. Tambahan sisipan[37]	40 14 20
VI	Pelengkap[38]	47
Total		1.297

[37]*Thabaqat* pertama sampai dengan ke-21 susunan adz-ªahabiy sendiri. *Thabaqat* ke-22 sampai dengan ke-24 disusun oleh muridnya as-Sayyid al-Husayniy. Sedangkan *thabaqat* ke-25 sampai dengan ke-27 dan tambahan sisispan dimasukkan oleh Taqiyy ad-Dîn Abù al-Fa«l Muhammad bin Fahd al-Hàsyimiy, termasuk juga *Shugrà* yang lain berjumlah 14 biografi. Lihat *Muqaddimah Dzayl* I, Jilid V.

[38]Pelengkap yang kedua ini ditulis oleh al-Hàfizh Jalàl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmàn as-Suyùthiy. Isinya berupa tambahan dari *thabaqàt* ke-22 sebanyak 15 biografi, *thabaqàt* ke-23 sebanyak 11 biografi, *thabaqàt* ke-24 sebanyak sembilan biografi dan *thabaqàt* ke-25 sebanyak 12 biografi. Oleh penulisnya dinyatakan 18 biografi sesuai dengan Dzayl al-Husayniy diberi kode س, 23 biografi sesuai dengan Dzayl Ibnu Fahd diberi kode ف, dan delapan biografi sebagai tambahan penulisnya sendiri, diberi kode ك. Lihat *Muqaddimah Dzayl* II, Jilid VI.

DAFTAR PUSTAKA

Abù Syuhbah, M. M., *Fî Rihàb as-Sunnah al-Kutub ash-Shihah as-Sittah,* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Ustman dengan judul, *Kutubus Sittah,* Cet. ke-1; Surabaya: Pustaka Progressif, 1993.

Anwar, Mohd., *Ilmu Mushthalah Hadits,* Surabaya: al-Ikhlas, 1981

Al-'Asqallàniy, Syihàb ad-Dîn Abù al-Fadhl Ahmad bin 'Aliy Ibnu Hajar, *Tahdzîb at-Tahdzîb,* Juz 1, Hyderabat; Dà'irah al-Ma'àrif an-Nizhàmiyyah, 1325 – 1327 H.

--------------, *Nuzhah an-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikar,* Cet. ke-2; Cairo: al-Istiqàmah, 1368.

Al-A'zamiy, Muhammad Mushthafà, *Studies In Hadith Methodology and Literature,* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh A. Yamin dengan judul, *Metodologi Kritik Hadis,* Cet. ke-1; Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

--------------, *Diràsàt fî al-Hadîts an-Nabawiy wa Tàrîkh Tadwînihî,* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ali Mushthafà Ya'qùb dengan judul, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Bahreisy, H. Salim, *272 Hadits Qudsi,* Cet. ke-2; Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

CD. Al-Bayan, *Mawsù'ah al-Hadîts asy-Syarîf li al-Kutub at-Tis'ah*

Ad-Dimasyqiy, Al-Hàfizh Abù al-Fidà Ismà'îl bin Katsîr al-Qurasyiy, *Tafsîr al-Qur'àn al-'Azhîm,* Jilid 1, Semarang: Toha Putra, t. th.

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahu'l Hadits*, Cet. ke-7; Bandung, al-Ma'arif, 1991.

Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

--------------,*Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. ke-2; Bandung: Angkasa, 1991.

--------------, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

--------------, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya,* Jakarta: Gema Insani Press,1995.

Ismail, M. Syuhudi, et al., *'Ulùm al-Hadîts I – X Buku Pegangan Dosen*, Jakarta: DITBINPERTA Islam Depag RI., 1982/1983.

Al-Khathîb, Muhammad 'Ajjàj, *Ushùl al-Hadîts: 'Ulùmuhù wa Mushthalahuhù*, Beirùt: Dàr al-Fikr, 1989 M./1409 H.

Mahmùd, 'Abd al-Halîm, *As-Sunnah fî Makànatihà wa fî Tàrîkhihà,* Cairo: Dàr al-Kutub al-'Arabiy, 1967.

An-Naysàbùriy, Al-Hàkim Abù 'Abdillàh Muhammad bin 'Abdullàh, *Ma'rifatu 'Ulùm al-Hadîts,* Hiderabad: Dà'irah al-Ma'àrif, t. th.

Al-Qàsimiy, Muhammad Jamàl ad-Dîn, *Qawà'id at-Tahdîts min Funùn Mushthalah al-Hadîts,* dinotasi oleh Muhammad Bahjah al-Baythàr, T.t.: ´sà al-Hàjiy, t. th.

Al-Qurthubiy, Abù 'Abdillàh Muhammad bin Ahmad al-Anshàriy, *Tafsîr al-Qurthubiy al-Jàmi' li Ahkàm al-Quràn*, Juz 5, T.d.

As-Sabbàg, Muhammad, *Al-Hadîts an-Nabawiy,* Riyàdh: Mansyùràt al-Maktab al-Islàmiy, 1392 H./1972 M.

Ash-Shàlih, Shubhî, *'Ulùm al-Hadîts wa Mushthalahuhù,* Beirùt: Dàr al-'Ilm li al-Malàyîn, 1977.

--------------, *'Ulùm al-Hadîts wa Mushthalahuhù,* diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis,* Cet. ke-1; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Diràyah Hadis* II, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

--------------, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis,* Cet. ke-6; Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

As-Sibà'iy, Mushthafà, *As-Sunnah wa Makànatuhà fî at-Tasyrî' al-Islàmiy,* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nurcholish Madjid dengan judul, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum*

Islam: *Sebuah Pembelaan Kaum Sunni,* Cet. ke-3; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Asy-Syahàwiy, Ibràhîm Dusuqiy, *Mushthalah al-Hadîts,* Cairo: Syirkah ath-Thibà'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971.

Asy-Syahrazùriy, al-Imàm Abù 'Amrin 'Utsmàn bin 'Abd ar-Rahmàn, *'Ulùm al-Hadîts li Ibni ash-Shalàh,* dinotasi oleh Nur ad-Dîn 'Itr, Cet. ke-2; Madînah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972.

Ath-Thahhàn, Mahmùd, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts,* Beirùt: Dàr Al-Qur'àn Al-Karîm, 1399 H./1979 M.

Adz-Dzahabiy, Abù 'Abdillàh Syams ad-Dîn, *Tadzkirah al-Huffàzh,* Juz I, V, dan VI (Beirùt: Dàr Ihyà at-Turàts al-'Arabiy, 1384 H.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag. lahir di Amuntai, Kalimantan Selatan tanggal 14 Februari 1955, dari pasangan Karim (alm.) meninggal 30 Januari 1955 dan Sampurna (almh.) meninggal 5 Juli 2002. Tamat Sekolah Dasar Negeri Tahun 1967, Tsānawiyyah Normal Islam Putra Rakha Amuntai Tahun 1970, SP-IAIN Amuntai Tahun 1973, SARMUD Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Amuntai Tahun 1977, SARLENG Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbandingan Agama Tahun 1981, Magister Agama (S2) Konsentrasi Tafsir-Hadis IAIN Alauddin Ujung Pandang Tahun 1996, dan Doktor, Konsentrasi Tafsir-Hadis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008.

Menjadi dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (tenaga honorer) sejak tahun 1974. Pegawai Negeri sejak tahun 1982. Mengasuh mata kuliah Tafsir dengan Jabatan Guru Besar sejak 1 Oktober 2009 dan pangkat IV/d sejak 1 Maret 2010. Pernah mengikuti Penataran Guru Bahasa Arab yang diadakan oleh Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) King Abdul Aziz Saudi Arabia di Jakarta (Angkatan III) Tahun 1984 dan Pelatihan Penelitian Pola 600 Jam IAIN Antasari tahun 1997. Memperoleh SATYALENCANA KARYA SATYA 20 Tahun pada tahun 2002 dan Piagam Penghargaan (Awards) dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI sebagai Dosen Pria Berprestasi Terbaik III (Ketiga), tanggal 9 Januari 2004 di Jakarta. Mendapat kesempatan untuk menyajikan makalah terseleksi pada *Annual Conference*

Program Pascasarjana IAIN dan UIN se-Indonesia di Makassar 25-28 November 2005, dengan judul: *Membongkar Akar Penafsiran Bias Gender* (*Penafsiran Analitis Sūrah al-Nisā Ayat Satu*). Menulis buku: 1. *Pendidikan Agama Islam*, Cetakan keempat (September 2010); 2. *Hadis-Hadis Nabi saw. Aspek Keimanan, Pergaulan dan Akhlak* (Desember 2004); 3. *Ilmu Tafsir Imam al-Suyūthiy* Cetakan ketiga (terjemahan, Desember 2007), 4. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Mei 2005. Edisi Revisi Juli 2009). Hasil penelitian yang diterbitkan: 1. *Empat Ulama Pembina IAIN Antasari* (Ketua Tim Peneliti, Mei 2004); 2. *Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Tabalong* (Ketua Tim, November 2005); 3. *Ulama Pendiri Pondok di Kalimantan Selatan* (Ketua Tim, April 2006). Dan Sekretaris Tim Penulis: *36 Tahun Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari 1961-1997* (Desember 1997). Menulis beberapa Artikel di Jurnal Ilmiah, antara lain: "Penerapan Sains dalam Penafsiran Alquran", dalam Jurnal Ilmiah Khazanah IAIN Antasari Banjarmasin, Juli 2000; "Profesionalisasi Kerja dalam Alquran", dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Oktober 2002; "Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer", dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Juli 2003; "Ayat-Ayat Bias Gender (Studi Analitis Penafsiran *Sūrah al-Nisā* Ayat Satu dan Tiga Puluh Empat", dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi Khazanah, Januari-Februari 2004; "Analisis Terminologis Dalam Penafsiran Alquran Secara Tematis", dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi Khazanah, Mei-Juni 2005. Pernah menjabat Sekretaris Jurusan Tafsir-Hadis pada Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari 1989-1994, Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, periode 1997-2000. Masih aktif sebagai Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin dari tahun 2002, Ketua Keluarga dan

Alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari (KAFUSARI) sejak tahun 2005, Ketua Majelis Mudzākarah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sejak tahun 2001.

Menikah dengan Ainah Fatiah, B. A. tanggal 10 Mei 1981, yang lahir di Kandangan Kalimantan Selatan tanggal 3 Februari 1958, dari pasangan Asy'ari Salim dan Sa'amah (meninggal 16 Juli 1983). Pendidikan terakhir, SARMUD Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari. Dikaruniai dua orang putra, Ahmad Muhajir, lahir dan meninggal di Kandangan 12 Mei 1983, dan H. Muhammad Abqary lahir di Banjarmasin 10 Mei 1984 dan meninggal di Mesir 17 Juli 2006, serta dua orang putri, Sri Yuniarti Fitria, S. Pd. I. lahir 27 Juni 1985, sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, dan Nur Fitriana lahir 9 Desember 1989, aktif mengikuti kuliah pada Jurusan TMTK Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari (Semester VII).

Banjarmasin, 11 November 2010
Penulis,

Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag.

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hadis adalah dasar pijakan hukum Islam yang kedua setelah Alquran. Berbagai penelitian mau pun kajian ilmiah terus dilakukan, tak terkecuali oleh para orientalis. Mengingat statusnya yang amat menentukan, umat Islam harus selektif me nyikapi hadis. Boleh jadi ada rekayasa menyesat kan yang dilakukan pihak tertentu, dengan siste mik mereka berupaya menggeser, menggusur, melecehkan kredebilitas dan otentesitas sunnah Rasulullah saw.

Terpanggil untuk memposisikan hadis yang proporsional, dosen senior Tafsir-Hadis dan Guru Besar IAIN Antasari, Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag., berhasil menyusun buku ini untuk kita. Ditulis secara profesional sekitar dan seputar hadis, yang seharusnya diketahui. Contoh dan sumber rujukan yang meyakinkan, membuat bu ku ini makin padat berisi, bahkan semakin "ber gizi" untuk dikonsumsi.

Tidak cuma kalangan mahasiswa, dosen atau pun orang-orang terpelajar saja yang mesti menelaahnya. Akan tetapi masyarakat umum pun patut mengkajinya. Membaca dan mempelajari buku ini berarti mencintai dan memelihara kemurnian hadis Nabi Muhammad saw., sekaligus mempertahankan kebe naran Agama Allah.

COMDES KALIMANTAN
Jl. A. Yani Km. 8 Komplek Palapan Indah
Blok J No. 131 Banjarmasin 70654 Kalsel
Telp./Fax : (0511) 3263374 HP. 08125064180
E-mail : comdes2004@yahoo.com